

174.4  
HAD  
P e1



**PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM RANGKA  
MENINGKATKAN PERAN ETIKA BISNIS PADA  
BISNIS JUAL BELI PERANGKAT KERAS KOMPUTER  
DI KOTAMADYA SEMARANG**

**T E S I S**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh:

Supriyanto Hadi, SH.  
NIM. B.002.95.0164

**PEMBIMBING  
DR. I.S. SUSANTO, SH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
1999**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Abstrak.....	iii
Bab I. Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Kerangka Teori.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	28
E. Manfaat Penelitian.....	28
F. Metodologi Penelitian.....	28
G. Sistematika Tesis.....	39
Bab II. Kerangka Pemikiran Tentang Etika Bisnis, Hukum dan Pendekatan Sistem.....	41
A. Etika Bisnis dan Hukum.....	41
B. Teknologi Komputer dan Hukum.....	51
C. Penegakan Hukum Pada Masa Transisi.....	57
D. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pendekatan Sistem.....	67
Bab III. Analisis Terhadap Bekerjanya Hukum dan Pember- dayaan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Komsumen Pengguna dan Hak Cipta Atas Software di Kodya Semarang.....	89
A. Penerapan Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Beli Perangkat Keras Komputer di Kodya Semarang.....	93
B. Bekerjanya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Komputer di Kodya Semarang.....	101
1. Aspek Normatif.....	102
2. Budaya Hukum Konsumen dan Pengusaha Perakit...108	
3. Peran Penegakan Hukum.....	114
C. Bekerjanya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Cipta Atas Software Komputer di Kodya Semarang.....	115
1. Aspek Normatif.....	120
2. Perilaku Pengusaha Perakit Komputer di Kodya Semarang [ <i>Suatu Pendekatan Empati</i> ].....	133
3. Efektivitas Penegakan Hukum.....	138

D. Formulasi Pemberdayaan Hukum.....	146
1. Pendekatan Situasional.....	153
2. Pendekatan Sosial.....	160
Bab IV. Penutup.....	165
A. Kesimpulan.....	165
B. Saran.....	168
C. Pernyataan Teori [ <i>theoretical statement</i> ].....	169
Daftar Pustaka	

---

# LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Tesis ini telah diterima dan disetujui sebagai persyaratan  
untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum  
pada Universitas Diponegoro Semarang

*Semarang, 16 Maret 1999*

Disetujui Pembimbing



**DR. I.S. SUSANTO, SH.**



Disetujui Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro



**PROF. DR. BARDA NAWAWI ARIEF, SH.**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis persembahkan kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul: **Pemberdayaan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Peran Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Beli Perangkat Keras Keras Komputer di Kotamadya Semarang.**

Tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Purwahid Patrik, SH. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro dan Bapak sekretaris Program yang telah banyak membantu penulis selama masa pendidikan dan penelitian.
2. Yang terhormat Bapak Dr.I.S. Susanto, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kebijaksanaan, kesabaran serta ketelitian telah berkenan membimbing penulis dalam pembuatan tesis ini.
3. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen penguji, yang telah meluangkan waktu untuk menguji tesis yang amat sederhana ini.
4. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen pada Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang atas segala bimbingan dan ilmu yang telah disampaikan selama penulis mengikuti pendidikan dan perkuliahan.
5. Yang terhormat Bapak Rektor dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah memberi kesempatan pada penulis untuk mengikuti pendidikan Magister Ilmu Hukum.
6. Para responden yang meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang amat berharga dalam penelitian tesis ini.
7. Para karyawan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro atas segala bentuk bantuannya selama penulis mengikuti pendidikan.

8. Kedua orang tua, mertua, istri dan anak, beserta seluruh keluarga yang telah memberi semangat, dorongan, serta doa restu yang tulus pada penulis selama mengikuti pendidikan dan penyusunan tesis ini.
9. Semua rekan-rekan penulis; serta semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materiel kepada penulis selama penulis mengikuti pendidikan serta dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, akan ketidaksempurnaan tesis ini, baik dari segi bentuk maupun isinya. Hal mana disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan dari penulis. Untuk itu semua kritik dan saran guna penyempurnaan tesis ini sangat penulis harapkan.

Akhirnya semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

*Semarang, Medio Februari 1999*

P e n u l i s

Supriyanto Hadi

## A B S T R A K

Tesis dengan judul Pemberdayaan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Peran Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Beli Perangkat Keras Komputer di Kodya Semarang ini, berusaha mengungkapkan latar belakang terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan etika bisnis dan hukum, yaitu yang menyebabkan kerugian bagi konsumen pengguna komputer serta pelanggaran terhadap Hak Cipta atas *software* komputer.

Analisis dilakukan terhadap bekerjanya hukum dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna dan Hak Cipta atas *software* komputer. Untuk mempermudah analisis dipergunakan pendekatan sistem terhadap hukum, yang membagi hukum termasuk penegakkannya terdiri dari tiga komponen yaitu komponen substansial yang berkaitan dengan produk-produk hukum seperti aturan perundang-undangan, kedua ialah komponen struktural yang berkaitan dengan birokrasi penegakan hukum dan sarana pendukung serta komponen cultural yang berkaitan dengan budaya hukum masyarakat yang setiap perilaku hukumnya selalu dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang dihayatinya.

Pendekatan Paradigma defenisi sosial dalam tesis ini adalah sebagai dasar pikiran bahwa interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat selalu didasari oleh kekhasannya yaitu manusia itu saling menerjemahkan dan saling mendefenisikan tindakannya. Jadi tindakan yang dilakukan itu bukan sekedar reaksi belaka dari stimulus atau rangsangan dari luar atau juga tindakan seseorang terhadap orang lain, akan tetapi didasarkan atas makna yang diberikan terhadap stimulus atau tindakan orang lain tersebut.

Analisis akan mengungkapkan apa makna dari perilaku pengusaha perakit atas perbuatan pembajakan yang dilakukan, di sisi lain akan terungkap pula nilai-nilai budaya tradisional yang dalam implementasinya dalam masyarakat justru menghambat penegakan hukum.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah melahirkan konsep dunia tanpa batas yang membuat dunia seakan-akan menjadi sangat kecil. Hal ini terutama disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya di bidang komunikasi dan informatika.

Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang kecanggihannya berkembang sangat pesat dan hampir menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat moderen adalah teknologi komputer.

Komputer type *personal computer* [pc] diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh *Steve P. Jobs* dan *Steve G. Wozniak* pada tahun 1977 di Amerika Serikat dengan nama *Apple*. Sejak saat itulah type komputer ini terus berkembang dengan sangat cepatnya, demikian pula piranti lunaknya, hal ini karena selain harganya yang terjangkau juga kecanggihannya yang semakin hebat, sehingga di minati oleh banyak orang di dunia.<sup>1</sup>

Perkembangan teknologi komputer jenis pc sendiri berkembang di Indonesia sejak tahun 1980-an, besarnya minat serta besarnya pasar hasil iptek ini ternyata mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan masyarakat, seperti kemajuan dibidang komunikasi dan informasi,

---

1.] PC Magazine, Volume 10 Number 19, November 12, 1991

efisiensi pekerjaan dan lain-lain, di sisi lain teknologi seperti ini juga dapat membawa masyarakat pada tingkatan kehidupan ekonomi yang berbeda-beda. Keadaan yang seperti ini pada akhirnya akan mempengaruhi juga terhadap bidang hukum.<sup>2</sup>

Hal ini terlihat pada bagaimana teknologi yang sangat berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual serta hak cipta ini dapat mempengaruhi dunia dan perdagangan internasional, bermula ketika PBB pada tahun 1979 mengadakan konvensi pembentukan *The World Intellectual Property Organization* [WIPO], yang merupakan badan khusus dari Perserikatan Bangsa-bangsa yang dibentuk dengan tujuan untuk mengadministrasikan perjanjian/persetujuan multi-lateral mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI] dan mempromosikan proteksi/perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dengan melakukan kerjasama di antara negara-negara. Indonesia merupakan Anggota WIPO yang meratifikasi konvensi tersebut pada tahun 1979.

Dikemukakan bahwa dunia industri internasional tidak merasa puas dengan apa yang telah dikerjakan oleh WIPO, sehingga pada waktu pembentukan *World Trade Organization* melalui Putaran Uruguay, diadakan perundingan untuk membentuk suatu *agreement* yang bertujuan memberikan perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang lebih

---

2.] Satjipto Rahardjo, 1980, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan*, Bandung, Alumni. hal. 21

intensif. Hasil dari perundingan ini terlihat dalam *final act* dari Putaran Uruguay tersebut, seiring dengan diterimanya pembentukan *World Trade Organization* pada tanggal 15 Desember 1993. Dalam *final act* tersebut mengandung berbagai *annexes* atau lampiran, yang salah satunya adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* [TRIPS].

Sebagai negara anggota *World Trade Organization*, Indonesia tentunya harus menyesuaikan diri dengan *TRIPS*, sehingga hal ini berdampak pula terhadap keberadaan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. Undang-undang Hak Cipta yang diundangkan pada tahun 1982 telah diperbaharui sebanyak dua kali, yaitu Undang-undang Hak Cipta tahun 1987, kemudian diperbaharui lagi pada tahun 1997. Undang-undang Hak Cipta ini memberikan perlindungan bagi program komputer, sebagai hak atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh hukum.

Di sisi lain teknologi komputer, oleh karena sifatnya yang khusus serta perubahan atau perkembangannya yang sangat cepat, telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru dan kompleks dalam kehidupan masyarakat.

Revisi beberapa kali dari Undang-undang Hak Cipta yang dilakukan pemerintah Indonesia memperlihatkan niat baik pemerintah untuk menciptakan suatu iklim yang kondusif, untuk mendukung program-program TRIPS melalui

*World Trade Organization*,<sup>3</sup> [WTO] dan untuk mengatasi permasalahan di bidang hak cipta yang mulai sering terjadi di Indonesia, sebagai akibat dari kemajuan teknologi, khususnya teknologi komputer, yang tidak diikuti dengan sikap moral/etika atau perilaku dari sebagian manusianya.

Dampak dari perkembangan sektor perdagangan komputer yang semakin besar dewasa ini di Indonesia antara lain nampak dari terjadinya persaingan yang tidak sehat di antara sesama pelaku bisnis.

Persaingan dalam dunia bisnis sendiri, pada hakekatnya adalah baik dan wajar, akan tetapi ketika persaingan itu sudah sampai pada suatu keadaan dimana seorang pelaku bisnis dengan cara melawan hukum dan untuk kepentingan pribadi melakukan suatu kegiatan bisnis yang melanggar norma-norma sopan santun dalam lalu-lintas dunia bisnis, maka saat itu pula ia telah melakukan suatu kegiatan bisnis curang/ *unfair business* yang tentunya bertentangan dengan etika bisnis.

Aktivitas komersial dibidang komputer juga telah mengalami hal yang demikian itu. Di Semarang telah terjadi suatu fenomena menarik yang dilakukan oleh para perakit komputer kecil yang telah menjamur jumlahnya, yaitu terciptanya suatu kondisi bisnis yang sebenarnya

---

3.) Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menandatangani Persetujuan Pembentukan WTO, telah mengeluarkan Undang-undang No.7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO, pada tanggal 2 Nopember 1994.

sudah dapat dikategorikan sebagai perbuatan bisnis curang/*unfair business*. Justru yang menarik disini para pelaku bisnis komputer yaitu sipengusaha/perakit dan konsumen yang melakukan kegiatan itu merasa seolah-olah tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan undang-undang, dalam arti hal tersebut dianggap wajar.

Perbuatan curang yang bertentangan dengan etika bisnis tersebut terjadi dalam bisnis jual beli perangkat keras komputer, khususnya ialah komputer yang dirakit oleh para pengusaha/perakit.

Bisnis yang dapat dikatakan curang itu terjadi manakala ada suatu perbuatan yang sama sekali tidak disadari oleh konsumen karena keawamannya serta keinginan untuk membeli murah dengan mutu yang baik, yaitu perakitan yang dilakukan dengan asal jadi karena mutu perangkat keras/assesories yang tidak jelas mutu dan asalnya.

Kondisi dari konsumen yang demikian itu nampaknya dimanfaatkan betul oleh para pengusaha/perakit komputer dengan merakit komputer sekehendak hatinya. Akibatnya banyak konsumen yang mengalami kerugian seperti sering *hang*-nya komputer, lebih parah lagi jika *hang* terjadi pada saat dimana pekerjaan itu mendesak untuk diselesaikan, tentu hal ini akan sangat merugikan *user/pemakai* baik dari segi waktu, tenaga, bahkan finansial.

*Hang*-nya komputer ini karena *card-card* dalam *central processing unit* ternyata tidak kompatibel dengan

*motherboard* ataupun *processor*-nya. Tidak kompatibelnya *card-card* tersebut bisa terjadi karena mutu dan asal perangkat keras itu tidak jelas serta dirakit dengan cara coba-coba, [perakitan komputer dilakukan dengan cara pemasangan *card-card* sebagai komponen], sehingga resiko tidak kompatibel akan cukup tinggi. Perbuatan *remark* prosesor juga pernah di alami oleh konsumen.

Perbuatan bisnis curang lain dalam bisnis jual-beli perangkat keras komputer yang cukup unik [*karena menguntungkan konsumen dan pengusaha/perakit akan tetapi merugikan distributor/produsen software komputer*] ialah dalam hal jual beli komputer *pc* yang dilengkapi dengan *harddisk* yang dapat dipasang secara *optional*.

Dalam hal pembelian *harddisk* oleh para konsumen ini, sudah bukan merupakan suatu rahasia umum lagi bahwa nantinya *harddisk* yang dibeli itu harus sudah terisi dengan perangkat lunaknya/*software*-nya.

Perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan melanggar etika bisnis itu terjadi pada saat pengusaha/perakit komputer secara melawan hukum memasukkan atau mengkopikan *software* atau perangkat lunak yang dipesan konsumen melalui cara *installing* dari *cd rom* kedalam *harddisk* tersebut, ataupun dengan cara *match-link* antar *harddisk*. Padahal suatu *software* atau perangkat lunak komputer itu mempunyai harga tersendiri sesuai standar harga internasional dari produsen *software*, dan itu relatif tidak murah.

Kasus lainnya ialah jika seorang konsumen mempunyai *harddisk* yang terserang virus atau rusak secara *logic*<sup>4</sup> sehingga tidak bisa beroperasi lagi, disini orang itu cukup mendatangi pengusaha/perakit komputer tersebut dan mengatakan bahwa *harddisk*-nya terkena virus, atau karena kerusakan *logic* lainnya, dan perlu untuk di-*install* lagi, si pengusaha/perakit lalu menunjukkan daftar koleksi perangkat lunak yang dimilikinya, selanjutnya konsumen tinggal memilihnya lalu cukup dengan membayar beberapa puluh ribu rupiah, tunggu satu atau dua hari ia sudah mendapatkan kembali *harddisk*-nya dengan berbagai macam perangkat lunak yang telah dipilihnya.

Penulis mengatakan unik karena perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan itu dilakukan dengan terang-terangan di tempat atau ruangan tertentu yang jelas, dan terbuka, akan tetapi tidak ada suatu tindakan apapun baik dari pihak yang merasa dirugikan [*padahal pihak microsoft internasional sangat peduli terhadap hal ini dan sering mengancam para pembajak lewat iklan di media massa*], maupun para penegak hukum [*belum pernah ada kasus di pengadilan yang menyangkut pembajakan software dengan cara installing harddisk*].

---

4.] Kerusakan pada *harddisk* dapat dibedakan dalam dua macam, yang pertama ialah kerusakan *logic*, yaitu kerusakan karena berubahnya file-file program yang menyebabkan *harddisk* tidak dapat beroperasi dengan baik, untuk itu perbaikannya dengan jalan diformat ulang lalu di-*install* lagi. Sedangkan kerusakan fisik ialah kerusakan pada material *harddisk* [*phisical media error*] yang menyebabkan *harddisk* rusak dan tak dapat diperbaiki,

Jadi amat berbeda sifatnya dengan pembajakan kaset atau pembajakan buku yang tempatnya tersembunyi, tertutup, dan sulit dilacak.

Pembajakan *software* komputer ini mempunyai dampak yang cukup besar di bidang penerimaan negara dari sektor perpajakan karena adanya *potential loss* yang seharusnya menjadi tambahan pemasukan bagi negara. Sedangkan dari aspek kinerja perdagangan internasional bangsa Indonesia akan kehilangan kredibilitas karena ketakpangghannya, dengan apa yang telah diratifikasikan [*Agreement on Establishing World Trade Organization*], melalui Undang-undang No.7 tahun 1994.

Kita ingin menjadi bangsa yang terhormat dalam pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia internasional. Para diplomat kita tersebar diseluruh dunia membawa pesan akan kehadiran bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, dan menjunjung tinggi hukum. Kita tidak ingin di kucilkan atau bahkan diembargo ekonomi oleh dunia internasional, oleh sebab itu bagaimana suatu bangsa itu mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi termasuk hukum, akan menentukan pula kinerja bangsa itu di dalam pergaulan internasional yang sudah semakin mengglobal pada saat ini.

Menurut perspektif normatif positivistic yang menekankan pada preskriptif yuridis, seseorang yang mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan orang lain, maka orang/pihak yang mengalami kerugian karena

perbuatan orang lain tersebut bisa melakukan gugatan ganti kerugian. Di Indonesia hal ini diatur pada pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Dalam kaitannya dengan fenomena sosial di atas, konsumen yang mengalami kerugian akibat dari kerusakan komputer yang dibeli dapat saja melakukan gugatan ganti rugi berdasarkan pada pasal 1365 tersebut, akan tetapi realitasnya di Semarang tidak pernah ada gugatan seperti itu. Kedua belah pihak menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, di sisi lain maraknya pembajakan *software* [yang sangat merugikan produsen dan *software house*], bak jamur di musim hujan. Sementara itu penegakan hukumnya sendiri seperti tidak berjalan,<sup>5</sup> fenomena sosial seperti ini bukanlah masalah yang sederhana seperti pilihan antara taat kepada hukum, atau melanggar hukum.

Dalam perspektif hukum dan basis sosialnya fenomena sosial di atas memerlukan suatu tindakan penelitian untuk keperluan *diagnostik* guna menjelaskan tentang konflik dalam kehidupan hukum kita yang bersumber pada adanya ketidakcocokan antara nilai-nilai dalam struktur sosial dan hukum yang ada. Dengan melihat permasalahan yang timbul antara hukum dan masyarakat di atas, maka adalah

---

5.] Tidak berjalannya penegakan hukum disini karena sampai saat ini belum ada suatu tindakan apapun dari penegak hukum berkaitan dengan pembajakan *software* melalui *harddisk* dan *compact disk*. Beberapa razia yang dilakukan oleh penegak hukum selama ini hanyalah penyitaan terhadap *compact disk* yang berisi film-film bajakan dan lagu, bukan *software*. Dengan demikian pembajakan *software* komputer sampai saat ini di Semarang tetap berlangsung.

pada tempatnya jika teori-teori sosial di luar hukum ikut membantu memberikan sumbangannya.<sup>6</sup>

Disinilah peranan nyata dari sosiologi hukum yang dengan metode-metodenya akan dapat mendeskripsikan melalui pemahaman [*interpretative understanding*] dan menjelaskan [*explain*] latar belakang fenomena yang terjadi, sehingga hasilnya merupakan masukan berharga bagi pihak-pihak yang bersangkutan dengan penegakan hukum serta dari aspek pengembangan ilmu hukum.

Dari fenomena di atas maka hal-hal yang patut juga untuk dicermati ialah bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam hal ini ialah proses penegakan hukumnya sehingga terjadi hal seperti itu, di sisi lain ialah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku dari pelaku-pelaku bisnis, maupun konsumen yang membeli. Atas dasar itulah perlu diadakan penelitian untuk mendapatkan suatu pemahaman yang lebih realistis, yang hasilnya dapat menjembatani kesenjangan yang terjadi.

Pertimbangan lain yang membuat arti penelitian ini menjadi penting ialah bahwa negara kita adalah negara hukum, oleh karena itu hukum mempunyai peranan tersendiri dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Dalam kerangka yang demikian itulah maka penelitian-penelitian atau studi terhadap interaksi antara hukum dan masyarakat, akan dapat memberikan sumbangan pada

---

6.] Satjipto Rahardjo, 1980, *Op. Cit.*

pemahaman tentang peranan hukum dalam masyarakat, karena pada hakekatnya suatu pemahaman terhadap masalah-masalah hukum terkait merupakan kunci penting bagi pihak-pihak pengambil keputusan untuk mengambil suatu solusi agar dapat segera mengatasi permasalahan secara memuaskan.

Oleh sebab itu penelitian ini ada relevansinya dengan studi hukum dan masyarakat yang sekarang ini tengah berkembang pesat, di samping itu juga melengkapi kajian dari hasil penelitian terdahulu.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan yang dikemukakan ialah adanya semacam ketidakberdayaan hukum untuk mengatasi bisnis curang baik itu yang berkaitan dengan pembajakan *software* maupun perlindungan terhadap konsumen, yang dilakukan oleh para pengusaha/perakit komputer di Kodya Semarang. Dari permasalahan tersebut dapat ditarik pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa para pengusaha/perakit komputer cenderung melakukan bisnis curang dalam melakukan kegiatan bisnis perangkat keras komputer?
2. Apa makna di balik perilaku/tindakan yang melandasi tindakan para pengusaha/perakit tersebut?
3. Bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat dalam hal ini penegakan hukum yang berkaitan dengan masalah perlindungan konsumen dan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual?

### C. Kerangka teori

Dalam ilmu hukum ada pendapat yang sampai dengan saat ini lazim di anut, yaitu pendapat dari aliran *legal realism* yang berkembang di Amerika Serikat adalah pendapat yang mengatakan bahwa di dalam mempelajari hukum, pengetahuan mengenai "*law in books*" adalah sama pentingnya dengan pemahaman "*law in action*".<sup>7</sup>

Dalam perspektif metode penelitian hukum, *law in books* ini diimplementasikan dalam *paradigma penelitian hukum doktriner*, yaitu meneliti tentang inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum, penemuan hukum *in concreto*/klinis, sistem hukum, dan sinkronisasi hukum.

Sedangkan *law in action* diimplementasikan dalam *paradigma penelitian hukum non doktriner* yaitu memahami dan meneliti hukum dalam konteks sosialnya karena fokusnya lebih menyangkut pada persoalan bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Dalam paradigma ini hukum tidaklah dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang otonom, tetapi sebagai suatu pranata yang berfungsi sosial, dan lebih bersifat empiris, oleh karena itu dalam langkah-langkah penelitiannya harus mendapat bantuan dari ilmu-ilmu sosial lain terutama sosiologi hukum baik dari aspek metode maupun teori-teori yang akan mendukung penelitian tersebut. Metode penelitian seperti ini sering juga disebut dengan *socio-legal research*.

---

7.] Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Studi Hukum Dan Masyarakat* Bandung, Alumni, hal. 38

Terdapat paling sedikit 3 [tiga] perspektif dari fungsi hukum di dalam masyarakat,<sup>8</sup> pertama ialah perspektif kontrol sosial dari hukum, tinjauan yang demikian ini dapat dikatakan sebagai tinjauan dari sudut pandangan seorang polisi terhadap hukum [*the policeman view of the law*].

Pada hakekatnya kontrol sosial adalah salah satu dari konsep-konsep yang biasanya paling banyak dipakai di dalam studi-studi kemasyarakatan. Ia mengacu kepada berbagai alat yang dipergunakan oleh suatu masyarakat untuk mengembalikan anggota-anggotanya yang kepala batu ke dalam relnya. Tidak ada masyarakat yang bisa ada tanpa kontrol sosial.<sup>9</sup>

Perspektif yang kedua dari fungsi hukum di dalam masyarakat adalah perspektif *social-engineering* yang merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat [*the official's perspective of the law*], oleh karena fokus perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh penguasa/pejabat dengan hukum, maka tinjauan ini kerap kali disebut juga *the technocrat's view of the law*. Yang dipelajari disini adalah sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat di mobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanisme.

---

8.] Antonie A.G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Ibid*, hal. 10 *et. seq*

9.] Peter L. Berger, 1985, *Invitation to Sociology, A Humanistic Perspective*, alih bahasa Daniel Dhakidae, Jakarta, Inti Sarana Aksara, hal. 98

Perspektif yang ketiga adalah perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum, perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum [*the bottom's up view of the law*]. Hukum dalam perspektif ini meliputi kajian-kajian hukum seperti misalnya, kemampuan hukum sebagai sarana pelenyapan aspirasi masyarakat, budaya hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum, dan lain-lain.

Pada saat ini hampir seluruh bidang kehidupan manusia/masyarakat diatur oleh peraturan-peraturan hukum. Peranan hukum sebagai *social engineering* yang semakin meluas ini menunjukkan semakin pentingnya peranan hukum pada masyarakat moderen yang semakin kompleks. Dengan demikian hukum moderen merupakan suatu proses yang ditempuh secara sadar untuk merumuskan kebijakan-kebijakan dan kemudian menerapkannya dalam masyarakat, maka dapatlah dikatakan, bahwa ia mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat secara efektif dengan menggunakan peraturan-peraturan hukum yang dibuat dengan sengaja.<sup>10</sup> Akan tetapi dalam kenyataannya belum tentu bekerjanya hukum itu selalu memenuhi harapan dari pembuat kebijakan. Hal ini karena ada kekuatan-kekuatan lain diluar hukum yang mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat.

Gambaran mengenai kehidupan hukum yang seperti itu menjadi semakin jelas, apabila dalam mengamati hukum itu

---

10.] David M. Trubek dalam Wukir Prayitno, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang, Agung, hal. 39

kita gunakan "*optik hukum dan masyarakat*"<sup>11</sup> yaitu yang melihat kehidupan hukum itu tidak hanya sebagai fungsi dari peraturan, melainkan juga dari kebijakan [*policy*] pelaksanaannya serta tingkah laku masyarakat. Oleh karena itu penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Pengamatan hukum secara perspektif sosial ini dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah pokoknya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu:

1. Peraturannya sendiri
2. Aktivitas birokrasi pelaksana
3. Warga negara/masyarakat sebagai sasaran peraturan
4. Kerangka sosial politik ekonomi budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur/elemen dalam hukum tersebut diatas menjalankan apa yang menjadi bagiannya.

Unsur-unsur yang dikemukakan di atas selanjutnya harus dilihat hubungannya satu sama lain dalam suatu proses interaksi yang dinamis, artinya bagaimana hubungan antara suatu peraturan hukum dengan warga negara/masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan tersebut. Dikeluarkannya aturan tersebut harus di lihat dalam pola "harapan dan pelaksanaannya". Akan tetapi para sosiolog sejak semula telah menyadari, bahwa dalam rangka memenuhi harapan atau menjalankan peranan yang

---

11.] Satjipto Rahardjo, 1977, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 13 et seq

diharapkan dari padanya, seseorang itu akan menerima pengaruh dari kerangka sosial, politik, ekonomi dan budaya yang melilinginya, sehingga ada lebih dari satu kemungkinan yang dapat terjadi, seperti ditaati, tidak ditaati, ditaati atau tidak ditaati sementara, dan lain-lain kemungkinan lagi.<sup>12</sup> Dengan kata lain gangguan terhadap penegakan hukum terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai dalam masyarakat, kaidah atau peraturan hukum yang berlaku dan pola perilaku individu yang tidak terarah .....<sup>13</sup>

Untuk membantu mencari jawaban terhadap fenomena sosial yang akan diteliti diperlukan suatu paradigma sosiologi, karena pada hakekatnya paradigma akan sangat membantu seorang ilmuwan [*peneliti*] dalam merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawab, serta aturan-aturan apa yang harus di ikuti dalam menginterpretasikan informasi yang diperoleh. Paradigma merupakan suatu jendela di mana peneliti akan melihat dunia, dengan jendela itu para peneliti akan memahami dan menafsirkan secara obyektif berdasarkan kerangka acuan yang terkandung dalam paradigma sosiologi yang dipilihnya.<sup>14</sup>

---

12.] Satjipto Rahardjo, 1977, *Ibid*

13.] Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 4

14.] Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta, PT. Tiara Wacana Yogya, hal. 22

Paradigma yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah *paradigma defenisi sosial*, paradigma ini memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan yang terpaksa dalam bertindak, fokus perhatian paradigma ini terletak pada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata.<sup>15</sup> Tegasnya bertujuan terhadap pemahaman perilaku sosial melalui penafsirannya, dan dengan itu menerangkan jalan perkembangannya dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya.<sup>16</sup>

Istilah "perilaku" digunakan Weber untuk perbuatan-perbuatan yang bagi si pelaku mempunyai arti **subyektif** [*Gemeinter Sinn*]. . . . . pelaku hendak mencapai suatu tujuan, atau ia didorong oleh **motivasi**. Perilaku menjadi **perilaku sosial** sepanjang perilaku itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan diarahkan kepada orang lain.

Inti dari tesis Weber<sup>17</sup> adalah tindakan yang penuh arti dari individu. Dengan demikian kesadaran akan arti

15.] George Ritzer, 1992, *Sociology: A Multiple Paradigm Science*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 105

16.] Max Weber dalam K. J. Veeger, 1985. *Realitas Sosial*, Jakarta, PT. Gramedia, hal. 171 et seq.

17.] *Max Weber* adalah pengemuka exemplar dari paradigma defenisi sosial yang mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial.

dari apa yang dibuat itulah ciri hakiki manusia. Tanpa kesadaran itu suatu perbuatan tidak dapat dikatakan sebagai perilaku manusia.

Secara rinci kegiatan penelitian yang menggunakan paradigma ini mempunyai sasaran pokok yang meliputi; 1] tindakan manusia yang mengandung makna subyektif, meliputi beberapa tindakan nyata; 2] bahwa tindakan nyata tersebut adalah bersifat batiniah dan bersifat dan bersifat subyektif; 3] dan tindakan itu sengaja di ulang; 4] tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau beberapa individu; selanjutnya 5] tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain.<sup>18</sup>

Meneliti hukum dalam perspektif paradigma defenisi sosial berarti mengkonsepkan hukum sebagai manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial, sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka, maka orientasinya harus berpijak pada teori interaksi simbolis.<sup>19</sup>

Berkaitan dengan perilaku individu, ada alasan-alasan tertentu yang menyebabkan anggota masyarakat atau individu "menolak" untuk berperilaku tertentu [*termasuk hukum*] antara lain; 1] individu tidak memahami; 2] bertentangan dengan nilai-nilai atau norma yang dianut

---

18.] Zamroni, *Op. cit*, hal. 54

19.] Soetandyo Wignjosoebroto, 1995. *Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Semarang. Hand-out, hal. 4

individu; 3] adanya kepentingan dari anggota masyarakat atau individu ....<sup>20</sup>

Dengan melihat paradigma serta beberapa alasan di atas maka perbuatan bisnis curang yang dilakukan oleh para pengusaha/perakit bisa di pahami, permasalahan pokoknya terletak pada nilai-nilai dan bagaimana pandangan-pandangan [kompleksitas makna] dari pelaku [pengusaha/perakit] terhadap perbuatan yang dilakukan.

Dalam perspektif teori Interaksi simbolis penekanan analisa bersumber dari aspek-aspek perilaku dari manusia yang subyektif dan interpretatif. Dalam pandangan teori ini, manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, akan tetapi paling tidak sebagian merupakan aktor-aktor yang bebas.<sup>21</sup>

Menurut teori ini tindakan/perilaku manusia itu selalu berdasarkan pada simbol-simbol, Hal ini karena tindakan manusia bukan disebabkan oleh beberapa "kekuatan luar", tidak pula disebabkan oleh "kekuatan dalam", dalam arti individu bukan dikelilingi obyek-obyek potensial yang mempermainkannya dan membentuk perilakunya. Gambaran yang benar ialah dia membentuk obyek-obyek itu, misalnya berpakaian atau mempersiapkan

---

20.] Selo Soemardjan, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gadjahmada University Press, hal. 315

21.] Margaret M. Poloma, 1994, *Contemporary Sociological Theory*, Alih Bahasa Tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: P.T. RajaGrafindo Persada, hal. 259 *et seqq.*

diri untuk karier profesional. Individu sebenarnya sedang merancang obyek-obyek yang saling berbeda, memberinya arti, menilai kesesuaiannya dengan tindakan, dan mengambil keputusan berdasarkan penilaiannya tersebut. Inilah yang dimaksud dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan simbol-simbol.<sup>22</sup>

Pendekatan interaksi simbolik ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh penafsiran, obyek, orang, situasi, dan peristiwa yang tak memiliki pengertiannya sendiri, tetapi makna atau pengertian itu diberikan untuk mereka. Makna tersebut berasal dari interaksi dengan orang lain....sebagaimana dinyatakan oleh Blumer : "bagi seseorang, makna dari sesuatu berasal dari cara-cara orang lain bertindak terhadapnya dalam kaitannya dengan sesuatu itu. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh mereka akan melahirkan batasan-batasan sesuatu bagi orang lain".<sup>23</sup>

Dari uraian diatas sebagaimana juga dikatakan oleh Blumer, bahwa Interaksionisme-simbolis bertumpu pada tiga premis yaitu 1] Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka; 2] Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain; 3] Makna-makna tersebut disempurnakan saat proses interaksi sosial berlangsung.

---

22.] Herbert Blumer dalam Margaret M. Poloma, 1994, *Ibid*

23.] Margaret M. Poloma, 1994, *Op cit.* hal. 260 *et seqq*

Berdasarkan pada premis dari Blumer, teori ini memandang bahwa "diri" itu tidak dilihat sebagai yang berada di dalam individu seperti "aku", "motivasi", "norma" serta "nilai" dari dalam. Diri adalah defenisi yang diciptakan orang [*melalui interaksi dengan orang lain*] di tempat ia berada. Dalam mengkonstruksi atau mendefenisikan aku, manusia mencoba melihat dirinya sebagai orang lain, melihatnya dengan jalan menafsir tindakan dan isyarat yang di arahkan kepada mereka dan dengan menempatkan dirinya dalam peranan orang lain.

Dengan singkat, kita melihat diri kita sendiri sebagai bagian dari orang lain melihat kita. Jadi diri itu juga merupakan kontrak sosial, yaitu hasil persepsi seseorang terhadap dirinya dan kemudian mengembangkan defenisi melalui proses interaksi. Cara ini memberi kesempatan bagi orang untuk bertumbuh dan berubah sepanjang mereka lebih banyak belajar tentang dirinya melalui proses interaksi tersebut.<sup>24</sup>

Kesimpulannya bahwa tindakan individu itu bukan sekedar reaksi langsung dari tindakan seseorang terhadap orang lain, tetapi didasarkan makna yang diberikan terhadap tindakan orang lain tersebut, interaksi antar individu diantarai oleh penggunaan simbol-simbol, interpretasi [*memahami maksud dari tindakan masing-masing*].

---

24.] Lexi Moleong, 1994, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung PT. Remaja Rosdakarya, hal. 12 *et seq.*

Jadi dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses di mana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan/respon. Tetapi antara stimulus yang diterima dengan respon yang terjadi sesudahnya diantarai oleh proses berfikir dalam rangka interpretasi.<sup>25</sup>

Setelah diuraikan paradigma dan teori sosial yang digunakan untuk keperluan analisis yang berkaitan dengan pola perilaku/tindakan individu dalam masyarakatnya, maka diperlukan pendekatan lain yang dapat mendukung pada analisis permasalahan di atas.

Dengan berpedoman pada sosiologi refleksif dari Gouldner yang mengemukakan premis bahwa masyarakat baru yang kita inginkan, antara lain, ialah suatu masyarakat yang akan memungkinkan orang lebih mampu melihat apa dan mengatakan apa sebenarnya diri serta dunia sosial mereka,<sup>26</sup> dan..... bahwa sosiologi dan masyarakat saling tergantung, artinya sosiologi mencerminkan asumsi-asumsi nilai-nilai dari masyarakat. Maka sosiologi kritis ini diarahkan kepada usaha mengetengahkan penyelesaian humanistis terhadap konflik-konflik yang ditemukan dalam masyarakat. Refleksivitas akan membawa pada pengkajian secara kritis sehingga kesenjangan antara nilai-nilai

---

25.] George Ritzer, 1992, *Op. cit* hal. 61

26.] Alvin W. Gouldner dalam Margaret M. Poloma, 1994. *Contemporary Sociological Theory*, alih bahasa tim penerjemah Yasogama, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, hal. 398 et seqq.

ideal [hukum] dan pelaksanaannya yang riil di dalam masyarakat.

Suatu pendekatan yang dapat dimasukkan dalam perspektif sosiologi kritis ini ialah "*pendekatan kritis terhadap realitas sosial*".<sup>27</sup>

Secara singkat realitas sosial dapat diartikan sebagai kenyataan tentang *kejadian-kejadian* dan sebagai *gambaran tentang kenyataan* atau pengetahuan tentang kenyataan. Yang pertama menggambarkan tentang kejadian-kejadian dalam masyarakat yang dapat dilihat, didengar dan dibaca di dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan yang kedua merupakan gambaran yang kita miliki tentang kenyataan sosial. Dengan demikian yang pertama dapat dipandang sebagai *realitas tentang fenomena*, sedangkan yang kedua merupakan *realitas konseptual*.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, realitas sosial misalnya tentang perbuatan melanggar hukum seperti bisnis curang, pembajakan *software*, dan sebagainya [*dalam artian yang pertama*], serta realitas konseptual atau pengetahuan kita tentang perbuatan melanggar hukum itu [*dalam artian yang kedua*], misalnya yang berkaitan dengan tempat dan pelaku pelanggaran, bahwa pembajakan umumnya dilakukan ditempat yang tersembunyi, oleh orang yang mempunyai keahlian khusus,

---

27.] I.S. Susanto, 1992, *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*, dalam Masalah-masalah Hukum No.9 Tahun XXII-1992, Semarang, Fakultas Hukum UNDIP, hal. 1 *et seqq.*

maka realitas sosial sebagai realitas konseptual seringkali tidak sama dengan apa yang sebenarnya terjadi. Oleh karenanya kajian tentang realitas sosial seyogyanya lebih sinkron pada pengertian realitas konseptual atau sebaliknya.

Eksistensi dari realitas sosial, baik sebagai gambaran tentang kejadian-kejadian, maupun sebagai gambaran tentang kenyataan, adalah karena diadakan [dalam sosiologi disebut konstruksi sosial]. Realitas sosial dapat dipandang sebagai kualitas tentang fenomena yang kita terima sebagai hal yang bebas, yang keberadaannya tidak tergantung dari kehendak kita sendiri, artinya dia ada disana dan tetap disana, meskipun kita tidak menghendaknya, dia merupakan produk yang dihasilkan oleh pelaku-pelaku sosial, yaitu berdasarkan pada ideologi dan kepentingan-kepentingan mengarahkan tindakan-tindakannya pada tujuan-tujuan tertentu. Sedangkan pengetahuan dan persepsi orang tentang realitas sosial misalnya "pelanggaran hukum" terutama diperoleh melalui penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum pada kejadian-kejadian pelanggaran hukum serta melalui pemberitaan media massa.<sup>28</sup>

I.S. Susanto mengartikan pendekatan kritis secara lebih umum yaitu sebagai "cara pandang" yang lebih

---

28.] I.S. Susanto, 1991, *Kejahatan White-Collar dan Pembangunan Masyarakat Adil Dan Makmur*, dalam Masalah-masalah Hukum No.3 tahun XXI-1991, Semarang, F.H Undip, hal. 1

mengarahkan pada proses-proses terbentuknya realitas sosial. Cara pandang ini akan digunakan dalam membahas, memahami dan mempertanyakan realitas sosial yang ada dalam kehidupan sehari-hari, secara singkat adalah cara pandang atau kerangka pemikiran yang mengarahkan untuk mempelajari proses-proses yang dilakukan manusia dalam membangun masyarakat atau dunianya. Melalui pendekatan kritis dapat ditunjukkan proses-proses pembentukan realitas sosial, yaitu proses diterimanya tindakan-tindakan individu menjadi suatu realitas, dihubungkan dengan kondisi-kondisi struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya yang ada.

Dengan demikian pendekatan kritis terhadap realitas sosial ini dapat mengungkapkan apa yang oleh Merton dikatakan sebagai fungsi manifest dan latent,<sup>29</sup> yaitu fungsi untuk menunjukkan maksud yang ditentukan secara resmi bagi institusi atau pengaturan sosial tertentu, serta maksud yang "terselubung" [dan *ipso facto* tidak terlihat atau tidak disadari] yang menjadi tugas dari ilmuwan untuk dibeberkan. Dengan demikian yang nyata [*manifest*] bukan merupakan seluruh cerita; ada yang masih tersembunyi [*latency*] yang harus dipelajari.

Kajian hukum dalam perspektif pendekatan kritis meliputi analisis kritis terhadap proses bekerjanya hukum dalam pembuatan peraturannya, substansinya yaitu

---

29.] Robert K. Merton, dalam I.S. Susanto, *Ibid*

seberapa jauh cacat-cacat yang dimilikinya, kepentingan-kepentingan apa yang ada dibalik peraturan tersebut, kelompok masyarakat mana yang diuntungkan, sebaliknya mana pula yang dirugikan, apakah sanksinya memadai dan manusiawi.

Sedangkan mengenai penegakan hukum, paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegakan hukum, yaitu di samping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkrit melibatkan pelanggar hukum, korban [masyarakat] dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hubungan yang bersifat saling mempengaruhi dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi, budaya pada situasi tertentu.

Dimensi pelanggar hukum antara lain menyangkut pandangan atau persepsi pelanggar terhadap tindakannya, undang-undang, korban, aparat penegak hukum, maupun bekerjanya hukum. Sedangkan dimensi korban antara lain persepsinya tentang apa yang dipandanginya sebagai perbuatan melanggar hukum, kepentingan-kepentingan yang ada, kesadaran dan sikap korban terhadap hak-haknya.

Analisis kritis terhadap aparat penegak hukum akan dapat mengungkapkan kepentingan-kepentingan dan hal-hal lainnya yang melatar belakangi tindakan aparat penegak hukum, baik sebagai individu maupun sebagai organisasi dalam interaksinya dengan pelanggar, korban dan masyarakat pada umumnya sehingga menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik.

Teori sosial dan pendekatan kritis sebagaimana diuraikan di atas mempunyai perspektif atau premis yang sama dengan sosiologi hukum kontemplatif [*beschouwende rechtssociologie*].<sup>30</sup> Aliran sosiologi hukum ini mempunyai premis bahwa untuk dapat mengatakan sesuatu secara bermakna tentang masyarakat dan kaidah-kaidah hukum yang memainkan peranan penting di dalamnya, maka ia [peneliti atau sosiolog] harus menjadi bagian dari masyarakat itu dan mengenal baik kaidah-kaidah hukum yang berfungsi di dalamnya, oleh sebab itu ia harus bekerja dari sudut perspektif internal, yaitu perspektif partisipasi yang ikut berbicara.

Dengan demikian latar belakang sosiologi hukum kontemplatif ini adalah tidak positivistik, sehingga proposisi-proposisi yang dikemukakan lebih bersifat normatif evaluatif, dan teori yang mendukung kajian kajian atau diskusi-diskusinya adalah teori yang bersifat pragmatis atau yang berpegang teguh pada realitas dalam masyarakat, yaitu yang berkaitan dengan bagaimana individu ataupun masyarakat sebagai komunitas itu menciptakan atau menemukan simbol-simbol, lalu kemudian bagaimana mereka menafsirkan simbol-simbol itu terkait dengan, dipengaruhi oleh, dan menggunakan simbol-simbol tersebut dalam interaksi sosial yang dilakukan.

---

30.] Baca J.J.H. Bruggink, alih bahasa Arief Sidharta, 1996, *Rechts Reflectie [Grondbegrippen uit de rechtstheorie]*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 163 *et seqq.*

Demikianlah kerangka teori yang diajukan, guna membantu analisis hasil penelitian. Adapun teori dan pendekatan yang digunakan ialah teori interaksi simbolis dan pendekatan kritis terhadap realitas sosial.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami hal-hal yang melatar belakangi terjadinya bisnis curang dalam jual beli komputer rakitan di Kotamadya Semarang, mengkaji, mengembangkan, untuk selanjutnya memberikan sumbangan pemikiran.
2. Untuk mendapatkan gambaran serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai penegakan hukum, khususnya yang menyangkut perlindungan terhadap konsumen dan Hak Cipta atas *software* komputer di Kotamadya Semarang.

#### **E. Manfaat Hasil Penelitian**

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam hal pemberian informasi, pemahaman, dan wawasan mengenai perilaku "masyarakat" yang berkaitan dengan proses penegakan hukum.

#### **F. Metodologi Penelitian**

##### **1. Pendekatan**

Penelitian ini mempergunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosio yuridis karena pendekatan seperti ini tidak memandang hukum sebagai peraturan atau kaidah-kaidah saja, akan tetapi juga

meliputi bagaimana bekerjanya hukum itu di dalam masyarakat serta bagaimana ia berinteraksi dengan lingkungannya.

Secara sosiologis hukum itu merupakan lembaga sosial<sup>31</sup>, artinya hukum merupakan kesatuan kaidah-kaidah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dari manusia pada segala tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai suatu kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat, di sisi lain pendekatan sosio yuridis juga dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dalam hubungannya dengan aspek-aspek hukum serta mencoba untuk menjelajahi realitas empirik dalam masyarakat.

Dalam hubungan ini karakteristik khusus dari analisis-analisis di dalam sosiologi hukum mencoba untuk menghubungkan antara hukum dengan perilaku sosial.<sup>32</sup> Sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai suatu entitas normatif yang mandiri atau isoterik, melainkan justru harus dilihat sebagai bagian riil dari sistem sosial yang berkaitan dengan variabel sosial yang lain.<sup>33</sup>

---

31.] Soerjono Soekanto *et al*, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, PT: Bina Aksara. hal. 9

32.] Adam Padgorecky dan Christopher J. Whelan [ed], 1987, *Sociological Approaches to Law*, Alih bahasa Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasaputra, Jakarta, Bina Aksara, hal 10.

33.] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hal. 34

Dengan penggunaan metode penelitian kualitatif ini di harapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek ataupun subyek yang akan diteliti, dengan demikian metode ini dapat menjangkau dua hal sekaligus yaitu dunia obyektif dan subyektif. Metode penelitian kualitatif sebagai suatu konsep keseluruhan [*holistik*] untuk mengungkapkan rahasia sesuatu, dilakukan dengan menghimpun informasi dalam keadaan sewajarnya [*natural setting*], mempergunakan cara kerja yang sistematis, terarah dan dapat dipertanggungjawabkan, artinya penelitian ini tidak hanya merekam hal-hal yang nampak secara eksplisit saja melainkan harus melihat secara keseluruhan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Proses penelitian yang dilakukan dengan cara yang wajar atau alamiah ini ialah dengan berbentuk siklus yang terdiri dari tiga tahap yaitu, *pertama*; tahap orientasi/eksplorasi yang bersifat menyeluruh, maksudnya peneliti cenderung bertolak dari pandangan bahwa "*ia tidak mengetahui tentang apa yang tak diketahui*". Oleh karena itu di tingkat awal biasanya hanya menyatakan fokus masalah yang kadarnya masih cukup umum. Misalnya dalam tingkat awal peneliti melihat adanya ketidakberesan dalam penegakan hukum

---

34.] H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hal. 175

yang berkaitan dengan hak-hak konsumen dan hak atas kekayaan intelektual dalam bisnis jual beli komputer.

*Kedua*; tahap melakukan eksplorasi secara terfokus, sesuai dengan domain yang dipilih sebagai fokus [*domain management*], disini fokusnya lebih spesifik/ selektif dan dilakukan pada saat proses penelitian. Misalnya dipilihnya "domain jenis pelanggaran hukum" atau "domain lokasi".

*Ketiga*; tahap pengecekan dan pemeriksaan keabsahan data yang meliputi proses pengumpulan, analisis sampai dengan pengecekan validitas data.<sup>35</sup> Banyak hal-hal yang dapat di angkat dari berbagai dimensi dalam penelitian kualitatif ini, salah satu di antaranya ialah untuk mendapatkan pemahaman yang utuh mengenai fenomena atau gejala, kenyataan, tingkah laku sosial dan budaya,<sup>36</sup> serta mempelajari kelompok atau individu dan pengalaman-pengalaman yang belum diketahui sama sekali.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis sebab mengungkapkan dengan teliti tentang sikap atau perilaku manusia dalam masyarakatnya yang berkaitan dengan penerapan etika bisnis dalam bisnis jual-beli perangkat keras komputer, perlindungan

---

35.] Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asih Asah asuh, hal. 8

36.] *Ibid*

konsumen, serta penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta dan atau hak atas kekayaan intelektual.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kotamadya Semarang, dengan alasan bahwa Semarang merupakan Ibu kota Propinsi dan sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, serta pusat pendidikan, sehingga keperluan akan media pembantu seperti komputer ini memegang peranan yang sangat tinggi. Karena kebutuhan akan komputer yang tinggi inilah maka di Kotamadya Semarang banyak sekali terjadi bisnis jual-beli komputer.

### 4. Informan Penelitian

Informan awal atau permulaan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive*<sup>37</sup> yaitu: seorang konsumen, seorang pengusaha/perakit, seorang polisi/penyidik, seorang jaksa, seorang hakim dari pengadilan negeri. Sesuai dengan prinsip metode penelitian kualitatif maka sampel atau informan yang berikutnya adalah mengikuti prinsip "bola salju" [*snow ball*] yang terus berkembang dan akan berhenti jika sudah terlihat indikasi tidak terdapat lagi informasi yang dapat dijaring. Hal ini karena sampel pada penelitian kualitatif berkaitan dengan prosedur untuk memburu

---

37.] Lexi Moleong, 1994, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hal 165 *et seq.*

informasi sebanyak karakteristik elemen yang berkaitan dengan apa yang ingin diketahui peneliti.

#### 5. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian [*field research*], yang dalam hal ini meliputi perilaku, sikap, dan persepsi konsumen, penjual, serta penegakan hukum oleh aparat, serta data sekunder, yaitu data yang dapat mendukung data primer yang berasal dari hasil penelitian terdahulu, buku-buku, serta brosur-brosur, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti [*library research*].

#### 6. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dilakukan dengan jalan mengamati secara langsung terhadap gejala sosial yang diteliti, berusaha memahami gejala yang tidak diramalkan sebelumnya, dan mengembangkan kesimpulan umum sementara yang mendorong pengamatan lebih lanjut. Oleh sebab itu untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber data sebagaimana telah disebutkan di atas diperlukan teknik-teknik pengumpulan data, adapun teknik-teknik dari pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah:

##### a. Pengamatan [*observasi*]

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang tidak menyolok, dan dilakukan dengan

tidak hanya dengan mencatat suatu kejadian atau peristiwa, akan tetapi juga segala sesuatu yang diduga berkaitan, sehingga observasi yang dilakukan selalu dikaitkan dengan dua hal penting, yaitu informasi dan konteks agar tidak kehilangan maknanya.<sup>38</sup>

b. Wawancara/*interview*

Wawancara dilakukan secara tidak terarah [*non directive interview*] yang tidak berdasarkan pada suatu daftar pertanyaan yang sebelumnya telah disusun terlebih dahulu. Disini peneliti tidak memberikan pengarahan-pengarahan yang tajam, akan tetapi terserah kepada informan yang diwawancarai untuk memberi penjelasan menurut kemauannya sendiri. Wawancara seperti ini memiliki beberapa keuntungan yaitu; 1] mendekati keadaan yang senyatanya, karena didasarkan atas spontanitas yang diwawancarai; 2] lebih mudah untuk mengidentifikasi masalah yang diajukan oleh peneliti/pewawancara; 3] lebih banyak kemungkinannya untuk menjelajah berbagai aspek dari permasalahan yang diajukan.<sup>39</sup> Sedangkan dari wawancara mendalam [*depth interview*] diharapkan dapat menggali lebih

---

38.] S. Nasution, 1982, *Metode Research*, Bandung, Jemmars, hal. 58

39.] Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Op.Cit.* hal. 60 *Et seq.*


dalam lagi mengenai apa yang diamati di lapangan/  
lokasi penelitian.

c. Studi kepustakaan

Pencarian data sekunder guna mendukung data primer yang diperoleh di lokasi penelitian, dilakukan dengan penelusuran pada perpustakaan-perpustakaan.

## 7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini merupakan model interaktif meliputi empat tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan, sebagaimana dalam bagan dibawah ini:



Sumber: M.B. Miles & A.M. Huberman [Analisis Data Kualitatif]

Dalam perspektif ini ke empat tahap kegiatan analisis data itu sendiri merupakan suatu siklus yang interaktif, artinya analisis data ini merupakan upaya yang terus berlanjut dan berulang dan terus menerus bergerak di antara empat tahap kegiatan tersebut,

selama pengumpulan data, lalu selanjutnya bolak balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan, selama sisa waktu penelitian, sehingga masalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling susul menyusul.<sup>40</sup>

Selain mempergunakan model interaktif di atas dalam proses analisis data lapangan ini dipergunakan juga teknik-teknik analisis domain sebagai berikut; [1] *Analisis domain* dipergunakan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh. Hasilnya masih berupa pengetahuan atau pengertian ditingkat "permukaan" tentang berbagai domain atau kategori konseptual dalam penelitian ini, misalnya Etika/moral, penegakan hukum, perlindungan konsumen, pelanggaran hukum, dan lain-lain. [2] *Analisis taksonomis*, pada tingkat analisis ini fokus penelitian ditetapkan terbatas pada domain/kategori tertentu, misalnya etika bisnis, perlindungan hukum konsumen komputer, pelanggaran hak cipta atas software komputer, dan lain-lainnya yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena yang merupakan sasaran penelitian. [3] *Analisis komponensial*, analisis ini dipergunakan

---

40.] M.B. Miles dan A.M. Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, hal. 19 *et seq.*

untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan kontras dalam masalah penerapan etika bisnis serta kaitannya dengan pelanggaran hak cipta serta penegakan hukumnya. Dengan demikian akan diperoleh pengertian yang menyeluruh. [4] *Analisis Tema*, analisis jenis ini dipergunakan untuk mencari benang merah dalam suatu penelitian, yaitu gambaran umum tentang penegakan hukum dan etika bisnis yang telah diperoleh dengan penegakan hukum dan etika bisnis yang telah terfokus berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari para informan di lapangan serta aspek-aspek yang terkait dengan penegakan hukum dan penerapan etika bisnis.<sup>41</sup> Ketiga analisis pertama dilakukan secara simultan pada saat mengumpulkan data di lapangan, analisis keempat dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan.

#### 8. Pengecekan Validitas data

Untuk keperluan pengujian validitas data yang terkumpul di lokasi penelitian digunakan *triangulasi data*, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Denzin membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan sumber, metode, pentidik dan teori.

---

41.] Sanapiah Faisal, *op cit.* hal. 91 *et seqq.*

Dalam penelitian ini yang dipergunakan ialah teknik triangulasi sumber yakni dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu yang berbeda.<sup>42</sup> Hal mana dilakukan dengan jalan;

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat yang berbeda stratifikasi sosialnya;
4. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan; dan
5. apa yang dikatakan orang dalam situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.

Dengan penggunaan triangulasi sumber ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat di *cross-check*, sehingga akurasi dapat diuji.

#### **9. Metode Penyajian Data**

Data-data yang telah terkumpul di lapangan/lokasi penelitian, setelah dianalisis dengan cara sebagaimana telah disebutkan di atas, lalu ditarik kesimpulan-kesimpulan dan disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

---

42.] Lexi. J. Moleong, *Op. cit.* hal. 178

## G. Sistematika Tesis

Hasil dari kegiatan penelitian ini akan di susun atau dilaporkan sebagai karya ilmiah yaitu berupa Tesis. Tesis ini terdiri dari empat [4] bab yang meliputi: Bab I merupakan bab pendahuluan dimana di dalamnya akan memuat fenomena-fenomena atau fakta-fakta yang merupakan latar belakang masalah, permasalahan, kerangka teori, tujuan dan manfaat penelitian, juga memuat metode penelitian yang dipergunakan dalam kegiatan penelitian ini yang di uraikan kedalam sub-sub antara lain cara pendekatan, spesifikasi/tipe penelitian, penentuan informan awal, teknik dan pengumpulan data, metode analisis data, pengecekan validitas data, dan cara penyajian data.

Bab II merupakan landasan untuk keperluan analisis pada bab selanjutnya, disini meliputi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, oleh karena itu tinjauan pustaka disini harus dapat mendukung teori-teori [*sebagaimana telah diuraikan dalam kerangka teori pada Bab I*] yang akan dipergunakan sebagai analisis terhadap temuan-temuan di lapangan. Dalam bab ini penulis akan memasukkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya akan dibahas pula mengenai sekitar dunia komputer yang meliputi perangkat keras dan perangkat lunaknya, lalu perihal yang menyangkut etika, etika bisnis, dialektika hukum dan

moral, budaya hukum, perihal penegakkan hukum dalam masa transisi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab III merupakan bab pembahasan yang berisi deskripsi hasil penelitian serta analisisnya dengan menggunakan teori-teori sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I. Pembahasan deskripsi hasil penelitian meliputi karakteristik serta aktifitas dalam bisnis jual beli perangkat keras komputer yang menyimpang dari perspektif etika bisnis di Kotamadya Semarang. Sedangkan perihal analisis akan dibahas baik dalam perspektif normatif maupun dalam kajian-kajian dalam perspektif sosio yuridis. Berdasarkan analisis tersebut pada bagian akhir dari bab ini akan dibahas mengenai beberapa gagasan pemikiran yang berkaitan dengan pemberdayaan hukum dalam rangka meningkatkan peran etika bisnis, khususnya dalam bisnis jual-beli perangkat keras komputer di Semarang.

Bab IV merupakan bab penutup atau merupakan akhir dari tesis yang berisikan kesimpulan-kesimpulan yang berdasarkan pada hasil kajian-kajian atau pembahasan dari literatur-literatur dan analisis hasil penelitian, yang pada dasarnya merupakan jawaban dari permasalahan pokok [*pertanyaan penelitian*], dan bab ini akan diakhiri dengan upaya pemberian saran-saran yang pada intinya juga merupakan rekomendasi dari hasil kegiatan penelitian yang dilakukan.

BAB II  
KERANGKA PEMIKIRAN TENTANG  
ETIKA BISNIS, HUKUM DAN PENDEKATAN SISTEM

A. Dialektika Etika Bisnis dan Hukum

Sebelum dijelaskan apa yang dimaksud dengan etika bisnis terlebih dahulu ingin dijelaskan apa yang dimaksud dengan etika pada umumnya. Mengingat pengertian etika sering dikaburkan dengan moral, maka perlu dipahami perbedaan antara keduanya.

Franz Magnis Suseno mengartikan moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup secara baik sebagai manusia. Sistem nilai ini terkandung dalam ajaran berbentuk petuah-petuah, nasihat wejangan, peraturan, perintah dan semacamnya yang diwariskan secara turun temurun melalui agama atau kebudayaan tertentu tentang bagaimana manusia harus hidup secara baik, agar ia benar-benar menjadi manusia yang baik. Moralitas adalah tradisi kepercayaan, dalam agama atau kebudayaan, tentang perilaku yang baik dan buruk.<sup>1</sup>

Sedangkan etika dipahami sebagai sebuah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya.<sup>2</sup>

---

1.] Franz Magnis Suseno, 1987. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal. 14

2.] A. Sonny Keraf & R. H. Imam, 1995. *Etika Bisnis: Membangun Citra Bisnis Sebagai Profesi Luhur*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal. 21 et seqq.

Pengertian lain etika adalah usaha yang sistematis dengan menggunakan rasio untuk menafsirkan pengalaman moral individual dan sosial sehingga dapat menetapkan aturan untuk mengendalikan perilaku manusia serta nilai-nilai yang berbobot untuk bisa dijadikan sasaran dalam hidup.<sup>3</sup>

Moral adalah petunjuk konkrit yang siap pakai tentang bagaimana kita harus hidup, etika adalah perwujudan dan pengejawantahan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan kemana kita harus melangkah dalam hidup ini. Bedanya moralitas langsung mengatakan "inilah cara kita harus melangkah" sedangkan etika justru mempersoalkan apakah kita harus melangkah dengan cara itu? dan mengapa harus dengan cara itu? Dengan demikian moralitas bisa saja sama, tetapi sikap etis bisa berbeda antara satu orang dengan orang lainnya dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Etika bermaksud membantu manusia untuk bertindak secara bebas dan dapat dipertanggungjawabkan karena setiap tindakannya selalu lahir dari keputusan pribadi yang bebas dengan selalu bersedia untuk mempertanggungjawabkan tindakannya itu, karena memang ada alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang kuat mengapa

---

3.] O.P Simorangkir, 1986, *Etika Bisnis*, Jakarta: Yagart, hal.5

4.] A. Sonny Keraf *et al. Op. Cit*

ia bertindak, jadi kebebasan dan tanggung jawab adalah kondisi dasar bagi pengambilan keputusan. Permasalahan etika dalam kehidupan sehari-hari berkisar pada masalah benar atau salah, wajar atau tidak, jujur atau tidak, tepat atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, dan lain-lain.

Tindakan-tindakan manusia yang dilandasi oleh etika [*yaitu kemauan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis*] pada gilirannya akan membuahkan tindakan-tindakan etis. Walaupun tindakan etis ini mempunyai batasan yang luas serta banyak mempunyai sudut pandang, akan tetapi secara garis besar tindakan etis seseorang itu bisa diidentifikasi dari akibat-akibat yang ditimbulkan.

Pada sisi yang minimum, tindakan etis akan berusaha untuk tidak [*menghindari*] menyinggung perasaan orang/pihak lain atau tidak menyakiti. Sedangkan pada sisi ekstrim tindakan etis berusaha untuk tidak merugikan orang/pihak lain [*harta maupun nyawa*].<sup>5</sup>

Tindakan-tindakan etis inilah yang secara akumulatif akan membentuk kebiasaan seseorang [*habit*], sifat [*karakter*], maupun kepribadian [*personality*], bahkan juga akan berpengaruh pada etos kerja yang dimiliki.

Sebaliknya suatu tindakan yang tidak etis yang berulang kali dilakukan, secara akumulatif juga mempunyai potensi yang demikian itu.

---

5.] Redi Panuju, 1995. *Etika Bisnis: tinjauan empiris dan kiat mengembangkan bisnis sehat*, Jakarta, PT. Gramedia, hal. 5 et seq.

Jadi jika etika pada umumnya membahas masalah benar atau salah, wajar atau tidak, jujur atau tidak, tepat atau tidak, serta bertanggungjawab atau tidak. Selanjutnya etika bisnis membahas hal tersebut dalam kaitannya dengan kenyataan konsep dan praktek bisnis. Bisnis adalah usaha atau proses pertukaran jasa atau produk dalam rangka pencapaian nilai tambah. Dalam proses ini berbagai masalah bisa muncul. Ada masalah yang umum, ada masalah yang merupakan karakteristik dunia bisnis. Etika bisnis membahas masalah-masalah bisnis yang terkait dengan standar moral, bagaimana integritas antara mencapai nilai tambah tetap berkembang sejalan dengan standar-standar moral yang mendasari usaha manusia mencapai keutuhan dan perkembangan segala aspek merupakan fokus pembahasannya.<sup>6</sup>

Secara sederhana, masalah etika bisnis timbul jika terjadi konflik tanggung jawab, atau konflik loyalitas. Hal ini muncul karena kepentingan diri sendiri dan kepentingan orang lain bertabrakan, dan kepentingan orang lain dikorbankan demi kepentingan diri sendiri atau kelompok sendiri dalam praktek bisnis.

Etika dibutuhkan dalam bisnis ketika manusia mulai menyadari bahwa kemajuan di bidang bisnis justru telah menyebabkan manusia semakin tersisih dari nilai-nilai

---

6.J Robby I. Chandra, 1995. *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal. 42 et seq.

kemanusiaannya. Sonny Keraf<sup>7</sup> mengatakan: "Kearah baik atau buruknya kebudayaan dan masyarakat kita di masa depan, sedikit banyak ditentukan oleh berbagai pola kegiatan bisnis dan manajemen dengan segala aspeknya.

Semakin para pelaku bisnis hanya memperhatikan aspek material, misalnya masyarakat dan budaya kita semakin dibawa ke arah yang material itu. Sebaliknya semakin aspek-aspek manusiawi dan etis diperhatikan dalam kegiatan bisnis mereka, kearah sana pulalah masyarakat dan kebudayaan kita akan dibawa.

Hal ini mengandung makna bahwa kegiatan bisnis dari pelaku bisnis di suatu negara, sangat berperan besar dalam membawa bangsa dan negara tersebut ke arah kebaikan atau keburukan. Jadi fokusnya bukan hanya pada melimpahnya keuntungan, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang membentuk *economical power*, tetapi juga aspek manusianya dan etika bisnisnya.

Kalau kita mengamati dunia bisnis, maka faktor-faktor yang menentukan bukanlah semata-mata pada laba. Pengadaan bisnis itu sendiri sudah merupakan suatu putusan moral yang ditentukan secara sosial.

Bisnis adalah bagian dari masyarakat. Bisnis yang sejati harus mempunyai hak dan tempat dalam pemikiran dan diskusi tentang masalah-masalah sosial dan masa depan masyarakat. Dalam hal ini Etika bisnis dapat

---

7.] A. Sonny Keraf, *op cit*, hal. 15 et seq.

membantu menjernihkan berbagai isyu serta menyajikan teknik-teknik untuk mengatasi dan mencari jalan keluar dengan efektif.<sup>8</sup>

Dengan demikian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa ada relevansi antara etika bisnis dengan keadaan masyarakat, [*in concreto*] tindakan dari para pelaku bisnis itu sendiri. Hal ini berarti etika bisnis dapat mempengaruhi perilaku bisnis para pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

Sesuai dengan fungsinya yang membantu manusia untuk mengambil sikap dan bertindak secara tepat, etika bisnis juga menyangkut penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis, atau secara konkret lagi, penerapan prinsip-prinsip etika dalam keputusan dan tindakan bisnis.

Adanya kegagalan pelaku bisnis dan juga institusi-institusi lain yang berpengaruh dalam menerapkan etika bisnis pada kegiatan-kegiatan bisnisnya dapat semakin memperbesar kecenderungan terjadinya perilaku bisnis yang menyimpang atau kegiatan bisnis curang/*unfair bussines*.<sup>9</sup>

Di sisi lain suatu perilaku sosial itu bukanlah merupakan perbuatan perorangan yang tidak terkendali. Perilaku itu terikat oleh berbagai hal, patokan yang

---

8.] O.P. Simorangkir, *op cit*, hal. 46

9.] Sonny Keraf, *op cit*, hal. 26

terdapat di luar seseorang, atau dengan kata lain didisiplinkan oleh pembatasan-pembatasan.<sup>10</sup> Oleh sebab itu etika bisnis juga merupakan pembatasan terhadap perilaku seseorang, karena dalam realita etika bisnis bukan saja sesuatu yang timbul dari diri seseorang, akan tetapi juga merupakan tuntutan dari masyarakat kepada pelaku bisnis untuk berbisnis dalam jalur etika. Hal ini berarti etika bisnis dapat mempengaruhi pelaku bisnis dalam melakukan kegiatannya.

Akan tetapi karena etika bisnis ini hanyalah merupakan pegangan normatif, maka penerapannya akan kembali kepada pelaku bisnis. Oleh sebab itu akan bergantung pula bagaimana cara pandang dan apresiasi pelaku bisnis itu terhadap etika bisnis dikaitkan dengan tujuan dari bisnis itu sendiri, sehingga seringkali penerapan etika bisnis itu diabaikan dalam kegiatan bisnis yang dilakukan.

Terbaikannya etika dalam kegiatan bisnis di atas dapat dipahami karena etika [*etika bisnis*] itu hanyalah *menghimbau* manusia/pelaku bisnis untuk bertindak yang baik dan menghindari yang jelek....., etika membantu untuk memberikan orientasi pada manusia bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari,<sup>11</sup> di sisi lain manusia itu cenderung "*Quisquis*

---

10.] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, CV. Sinar Baru, hal. 12 *et seq.*

11.] A. Sonny Keraf, *Op.Cit.*, hal. 23 *et seqq.*

*judicat prout est affectus*" atau manusia itu mengambil sikap menurut kecenderungan hatinya.<sup>12</sup> Bahkan secara ekstrim hidup bersama manusia moderen itu cenderung makin kurang berdasar pada pertimbangan-pertimbangan moral dan etika, yang akhirnya mengarah pada *praktischer wertnihilismus*.<sup>13</sup>

Di sini terlihat bahwa etika kurang mempunyai cukup kekuatan untuk menerapkan prinsip-prinsipnya dalam kegiatan bisnis, karena kekuatannya hanya sebatas pada menghimbau dan membantu memberikan orientasi pada seseorang mengenai baik-buruk.

Suatu tindakan itu etis atau tidak, tergantung bagaimana sikap seseorang/pelaku bisnis dalam melakukan kegiatan bisnis, dimana sikap tersebut merupakan manifestasi dari akumulasi antara cara pandang, apresiasi, dan pemahamannya terhadap etika bisnis. Oleh sebab itu peran hukum diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara etika yang berada di dalam ruang lingkup *idea* dan perilaku manusia yang berada di dalam kenyataan.

Dalam bentuk yang lebih konkrit, misalnya kode etik [yang merupakan nilai-nilai standar bagi anggota dalam suatu organisasi], dalam pelaksanaannya kode etik tidak

---

12.] A. Gunawan Setiardi, 1990, *Dialektika Hukum Dan Moral*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal. 99

13.] Theodor Geiger, dalam Theo Huijbers OSC, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius, hal.218

dapat menggantikan peraturan perundang-undangan, akan tetapi peraturan perundang-undangan dapat menggantikan kode etik, dalam hal anggota suatu organisasi yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik atau hukum. Walaupun demikian peran kode etik ini tidak akan hilang sekalipun telah ada hukum yang mengatur.

Melalui proses perundang-undangan, prinsip-prinsip etika bisnis dapat menjadi suatu norma atau kaidah yang diwujudkan dalam suatu peraturan hukum. Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas, perbuatan membajak *software* komputer untuk kepentingan komersial merupakan perbuatan ilegal yang melanggar hak cipta dan etika bisnis, proses perundang-undangan menjadikan etika bisnis tersebut menjadi kaidah hukum dalam suatu aturan hukum yaitu Undang-undang Hak Cipta.

Kaidah hukum tersebut terdapat di dalam pasal 44 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta tahun 1997, yang melarang dilakukannya tindakan pembajakan tersebut, dengan memberikan ancaman denda dan pidana penjara bagi siapa yang melanggar kaidah hukum tersebut.

Dalam perspektif teori hukum, kaidah hukum tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian,<sup>14</sup> yang pertama ialah kaidah hukum primer yang memuat *gedragsvoorschrift* yaitu perintah untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum, [sebagaimana etika itu sendiri

---

14.] Baca Stig Stromholm, dalam J.J.H. Bruggink, 1996, *Op. Cit*, hal. 100 *et seq.*

yang memberi pedoman pada perilaku], yang kedua ialah kaidah hukum yang sekunder, yaitu yang menetapkan sanksi-sanksi tertentu, baik berupa pidana denda ataupun penjara yang dapat dikenakan jika perintah untuk berperilaku dalam kaidah hukum primer dilanggar.

Dengan demikian kaidah hukum ini mempunyai kekuatan yang lebih dari pada etika, dengan kekuatannya, hukum dapat memerintahkan kepada setiap orang bertindak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh hukum, dan pengenaan sanksi kepada setiap orang yang melanggar kaidah hukum tersebut.

Akan tetapi dalam kenyataannya pelaksanaan kaidah hukum itu sendiri bukan tanpa kelemahan, maksudnya kaidah hukum tidaklah akan efektif jika tidak dibantu oleh kegiatan penegakan hukumnya, karena bagaimanapun baiknya suatu peraturan, ia akan tetap merupakan suatu benda mati yang tidak berarti, jika tidak didukung oleh kegiatan penegakan hukum yang baik. Di sisi lain kedua komponen hukum itu yaitu kaidah hukum dan penegakan hukum juga tidak akan efektif jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat.

Hukum sebagai salah satu alat dalam mekanisme kontrol sosial mempunyai peranan yang sangat penting, melalui lembaga/pranata, peraturan-peraturan yang wajib ditaati dan kekuatan sanksinya hukum mampu untuk berperan sebagai mekanisme kontrol sosial, dengan demikian ketertiban sosial dapat tercapai.

## B. Teknologi Komputer Dan Hukum

Pembahasan mengenai teknologi komputer akan dibatasi hanya mengenai hal-hal yang bersifat umum saja, karena pembahasan yang mendalam akan kurang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Fokus pembahasan akan melihat kaitan antara teknologi komputer dengan hukum.

Berbicara perihal komputer maka istilah utama yang harus dikenal ialah apa yang dinamakan dengan *brainware*, *hardware* dan *software*. Secara *letterlijk*, *brainware* diartikan sebagai perangkat benak, maksudnya ialah orang yang menggunakan komputer. Pengguna komputer inipun masih dibagi lagi meliputi: a] *user*, pengguna komputer biasa yang menggunakan komputer secara insidental artinya penggunaan sesuai dengan kapan komputer itu diperlukan; b] *data entry*, yaitu orang yang sehari-hari bekerja dengan komputer untuk mengisi data-data yang harus disimpan atau diolah. Misalnya pegawai bank yang mengisi data-data keuangan; c] *programmer*, ialah orang yang menggunakan komputer untuk kepentingan pembuatan program komputer atau *software*, baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan bisnis.

*Hardware* diartikan sebagai perangkat keras, arti lain ialah barang-barang yang terbuat dari logam, termasuk mesin-mesin dan lain-lain. Dalam dunia komputer *hardware* meliputi semua atau keseluruhan peralatan komputer yang dapat dilihat dan dipegang, yang secara kasat mata dapat kita lihat dalam bentuknya antara lain

a] *central processing unit*, yang tersimpan di dalam kotak yang berbentuk *desktop* ataupun *mini tower*, selain *cpu* kotak itu berisi komponen-komponen sentral lain seperti *motherboard*, *monitor card*, *memory card*, *sound card*, *disk drive*, *tv tunner/combo*, [semakin canggih type *pc* semakin banyak komponen yang diperlukan]; b] *monitor*, berbentuk seperti televisi berfungsi sebagai media komunikasi antara komputer dengan pengguna; c] *keyboard*, berbentuk seperti papan ketik, untuk memasukkan data ke dalam *central processing unit*, untuk diolah lalu ditampilkan di monitor; d] *printer* merupakan media pencetakan; e] *mass storage*, merupakan *hardware* yang berhubungan dengan penyimpanan data, baik data dari software yang dipakai atau data hasil dari pekerjaan.

Media dari *mass storage* ini meliputi apa yang dinamakan dengan *floppy disk* atau disket untuk menyimpan data melalui *disk drive*. Media penyimpan lain ialah apa yang dinamakan dengan *hardisk* yang bahannya amat berbeda dengan *floppy disk*, kalau *floppy disk* bahannya terbuat dari pita magnetik, dengan kemampuan jauh berbeda dari *hardisk* yang terbuat dari metal, *hardisk* saat ini sudah sangat umum dipakai, karena program/software sekarang memerlukan media penyimpan data yang amat besar, misalnya *microsoft office for window's*.<sup>15</sup>

---

15.] Soen I Siau, 1990, *Belajar Sendiri Personal Computer*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, hal. 65 et seqq.

Sekedar perbandingan, kapasitas floppy disk paling tinggi ialah 1,4 *kilo bytes*, sedangkan *hardisk* menurut perkembangan terakhir mempunyai kapasitas sampai 7,1 *giga bytes* [1 *bytes*=1 karakter=1 huruf]. Perkembangan terakhir dari *mass storage* ini ialah dengan diperkenalkannya *compact disk* [*cd*] sebagai assesories dari type *pc multimedia*. *Compact disk* ini mempunyai akses ganda selain sebagai media penyimpan data untuk kepentingan pemakaian program, juga dapat mengakses data menjadi suara [*musik*] dan gambar [*film*], baik sendiri-sendiri ataupun penggabungan.

Pemakaian *pc type multi media* ini di Semarang sudah sangat umum, karena fungsi gandanya baik sebagai alat bantu kerja, informasi [*internet*], maupun sebagai entertainer.

Dalam dunia komputer yang dimaksud dengan *software* ialah perangkat lunak, yang dalam bekerjanya dapat kita gunakan dapat kita lihat, akan tetapi tidak dapat kita pegang. *Software* ini disimpan di dalam media seperti *disket* atau *compact disk*, bentuknya berupa program-program yang dibutuhkan oleh pengguna komputer. Misalnya untuk keperluan pengolah kata diperlukan *software WordStar* [WS], *Microsoft Word* [MS], atau *Word Perfect* [WP]. Untuk keperluan pengolah angka diperlukan *software Lotus 123*, *Ecxel*, atau *Quattro Pro*. Untuk pengolahan data statistik diperlukan *software SPSS*, *Minitab* atau *Microstat*, masih banyak lagi jenis *software*

aplikasi ini, hampir semua keperluan sudah tersedia softwarena.

Sedangkan software lain yang dipakai oleh orang-orang tertentu [*terbatas*] ialah bahasa program yang digunakan oleh para programmer, misalnya bahasa basic, fortran, cobol, assembler, dan lain-lain. Dikatakan terbatas karena memang pemakainya sedikit, artinya hanya sedikit saja orang yang mempunyai kemampuan sebagai programmer, sehingga pembajakan terhadap software jenis ini tidak begitu menonjol.

Perlu diketahui bahwa software ini setiap paket mempunyai harga sendiri dengan standar internasional, sehingga dengan kurs Dollar yang tinggi seperti sekarang ini, maka harga dari setiap paket *software* tentu relatif tidak murah.

Penggunaan komputer pada hampir seluruh sektor kehidupan manusia jelas-jelas membawa implikasi hukum, hampir semua bidang hukum terkena imbasnya. Sehingga setiap individu yang berkaitan dengan hukum baik dalam dunia praktek, penegakan hukum, maupun dalam dunia pendidikan hukum, perlu segera menyesuaikan diri dengan teknologi komputer, hal ini demi perkembangan hukum itu sendiri.

Sebagai contoh, dengan meningkatnya otomatisasi dan informasi, khususnya teknologi komputer ini, maka hukum perdata menghadapi tantangan-tantangan baru. Sarana penyediaan dan penggunaan komputer mengarah kepada

ketentuan dan hukum perikatan yang baru.<sup>16</sup> Dengan asas kebebasan berkontrak, para pihak yang bersangkutan dapat membuat perjanjian untuk menentukan hak dan kewajiban secara timbal balik dalam masalah kontrak pembelian/pengadaan sistem komputerisasi

Untuk itu diperlukan sarana yang berkaitan dengan keahlian baik pengetahuan juridis maupun teknis. Artinya pengertian mengenai sifat-sifat khusus dari perangkat keras [*hardware*] maupun perangkat lunak [*software*] yang dibeli merupakan syarat terjadinya suatu kontrak yang jernih dan seimbang.

Begitu pula dengan hukum pembuktian, apakah berbagai alat bukti yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek itu perlu dikembangkan? bagaimana dengan informasi dan data-data yang diperoleh dari komputerisasi?, apakah dapat merupakan sebuah alat bukti baru?

Penggunaan *software* pada komputer membawa dampak yang besar pada perlindungan hukum terhadap hak cipta yang merupakan bagian dari hak milik intelektual. Banyak sekali kasus pembajakan *software* yang terjadi, dan pada umumnya belum terjamah oleh hukum, oleh sebab itu perlu diadakan penelitian bagaimana bekerjanya hukum dalam masyarakat. Tentunya hal ini sangat berkaitan dengan mekanisme dari sistem penegakan hukum, *political will* dari pemerintah serta sumber daya manusia.

---

16.] Jan Smits, 1985, *Het Recht Uitgedaagd door de Computer een inleiding*, alih bahasa R. Soetojo Prawirohamidjojo, Surabaya, Airlangga University Press, hal. 20 et seqq.

Perlindungan terhadap konsumen juga perlu mendapat perhatian, karena pada umumnya konsumen adalah orang yang sangat awam di bidang komputer. Sehingga banyak konsumen yang merasa dirugikan. Fokus perhatian juga meliputi regulasi di bidang perlindungan konsumen yang sampai saat ini belum ada.

Dalam berita-berita di media massa terlihat bahwa hukum pidana juga tidak terhindar dari akibat pemakaian teknologi komputer ini. Berita tentang penjiplakan program secara ilegal, pembobolan spektakuler dengan memanipulasi program pada sistem komputer dalam dunia perbankan, memanipulasi data pada sistem pembukuan.

Banyak hakim dan jaksa yang belum memahami seluk beluk mengenai komputer ini, sehingga mereka lebih banyak menggantungkan diri kepada para saksi ahli. Polisi yang menangani penyidikan terhadap kasus yang dapat dikenai pidana, mengalami pekerjaan ekstra karena mereka lebih suka membawa seperangkat komputer yang menyimpan data-data, dari pada membiarkannya begitu saja hal ini karena data-data dalam *hardisk* atau *floppy disk* sangat mudah dihapus dengan hanya menekan satu tombol pada *keyboard*.

Demikian luas pengaruh penggunaan teknologi komputer ini terhadap hukum. Akan tetapi di sini pembahasannya tidak dilakukan secara mendalam, karena sifatnya hanya sekedar informasi singkat tentang pengaruh komputer terhadap perkembangan hukum, baik dalam praktek maupun dalam ilmu hukum itu sendiri.

### C. Penegakan Hukum Pada Masa Transisi

Diskusi mengenai masa transisi dalam masyarakat, berarti mensyaratkan adanya suatu perubahan sosial yang mencakup proses perubahan dan pembentukan nilai-nilai. Dalam proses perubahan ini faktor individu sebagai penyebab perubahan sosial, yaitu perubahan nilai-nilai yang dimiliki warga masyarakat. Dengan kata lain ada transformasi nilai yang terjadi dalam masyarakat merupakan penyebab terjadinya perubahan sosial.

Setiap masyarakat mempunyai nilai-nilai sosial yang mengatur tata kehidupan masyarakat tersebut. Nilai-nilai sosial ini merupakan ukuran-ukuran dalam menilai tindakan dalam hubungannya dengan individu lain. Jika ada interaksi antara anggota-anggota masyarakat yang berbeda nilai-nilai sosialnya, maka kerap kali mereka tidak dapat saling memperhitungkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pihak lain, artinya jika tidak ada keseragaman di dalam penilaian pada suatu komunitas masyarakat, maka antar individu dalam masyarakat akan saling curiga.<sup>17</sup>

Nilai-nilai sosial ini mempunyai tujuan, yaitu keharmonisan hidup bermasyarakat, keharmonisan mana hanya akan dapat dicapai jika nilai-nilai sosial ini mempunyai wadah untuk menegakkannya. Karena tanpa wadah yang jelas nilai-nilai sosial ini tidak akan mempunyai daya

---

17.] Soedjito. S., 1991, *Transformasi Sosial: Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, Tri Wacana, hal. 3 et seqq.

pengatur. Yang dimaksud dengan wadah disini ialah apa yang dinamakan dengan struktur sosial, yang oleh Soerjono soekanto diartikan sebagai interaksi sosial yang sifatnya fundamental yang memberikan bentuk dasar pada masyarakat.<sup>18</sup> Fortes menegaskan bahwa konsep struktur sosial diterapkan pada setiap totalitas yang terbit, seperti misalnya lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, situasi, proses, dan posisi sosial. Dengan demikian struktur sosial merupakan jaringan dari unsur-unsur sosial pokok dalam masyarakat. Unsur-unsur sosial mana mencakup kelompok sosial, kebudayaan, lembaga-lembaga sosial, stratifikasi sosial, serta kekuasaan dan wewenang.<sup>19</sup>

Struktur sosial yang tradisional terdapat pada masyarakat yang sederhana, misalnya pada masyarakat tradisional pedesaan. Pada struktur sosial yang seperti itu dimana peredaran uang sangat terbatas, sehingga untuk penambah alat tukar, maka digunakan pertukaran jasa, manifestasinya ialah terdapatnya gotong royong secara tradisional.

Pertukaran jasa seperti ini menyebabkan sifat saling ketergantungan dan hutang budi, disini individu yang satu berhubungan secara langsung dengan individu yang lain. Sistem penilaian sosial diutamakan pada pencegahan

---

18.] Soerjono Soekanto, 1993, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 106 et seqq.

19.] Soerjono Soekanto, 1993, *Ibid.*

terjadinya konflik, sehingga pada masyarakat semangat komunitas yang bersifat primordial sangat kental.

Masyarakat Indonesia pada saat ini tidak lagi tergolong pada masyarakat yang sederhana, ini terlihat pada tingkat pembagian kerja yang tidak lagi sederhana, perkembangan industri bersama-sama dengan pemakaian pola ekonomi uang yang menggantikan pola ekonomi jasa, mendorong terciptanya masyarakat yang terbuka, heterogen dan individualistis.<sup>20</sup>

Perubahan sosial pada masyarakat Indonesia ini tidaklah serta merta, ada proses transformasi nilai-nilai sosial dari struktur masyarakat yang tradisional ke struktur masyarakat yang moderen yang memakan waktu lama. Hal ini terjadi karena para anggota masyarakat telah diresapi dengan nilai-nilai sosial budaya yang hidup pada masa sebelumnya [*nenek moyang*]. sehingga konsepsi-konsepsi itu sejak lama telah berurat-akar dalam alam jiwa mereka. Oleh sebab itu nilai-nilai sosial budaya tadi [*tradisional*], sukar digantikan dengan nilai-nilai atau budaya lain dalam waktu yang singkat.<sup>21</sup>

Karena proses transformasi yang lama, maka pada masa transisi ini dapat terjadi suatu keadaan dimana struktur

---

20.] Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum Dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, hal. 51 et seq.

21.] Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan*, Jakarta, P.T. Gramedia, hal. 26 et seq.

masyarakat yang tradisional ini sudah berubah menjadi struktur masyarakat yang sudah moderen, tetapi nilai-nilai sosialnya tidak segera dapat menyesuaikan diri. Sehingga terjadi keadaan campuran, dimana keadaan moderen diinterpretasikan sebagai hal yang tradisional, sebagai contoh jika dalam masyarakat tradisional gelar kebangsawanan menjadi suatu kebanggaan, pada keadaan sekarang ini gelar kebangsawanan diganti dengan gelar kesarjanaaan.<sup>22</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo beberapa faktor yang mendorong timbulnya perubahan sosial di Indonesia diantaranya ialah faktor fisik, biologi, demografi, teknologi, dan idiologi. Misalnya semakin banyaknya penggunaan teknologi moderen, maka manusia dihadapkan pada keharusan-keharusan untuk melakukan penyesuaian.

Faktor ideologi juga memegang peranan penting, karena bagaimanapun penilaian orang mengenai manfaat dari teknologi moderen, namun apabila masyarakat tidak tergerak pikirannya untuk memanfaatkan teknologi tersebut, maka perubahan sosialpun tidak akan terjadi.<sup>23</sup> Masa transisi sebagai akibat dari adanya perubahan sosial menimbulkan perubahan pula dalam susunan kemasyarakatan, serta nilai-nilai yang dihayati oleh warga masyarakat. Dengan demikian perubahan sosial yang

---

22.] Soedjito S., 1991, *Op. cit.*, hal. 6

23.] Satjipto Rahardjo, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni, hal. 142 et seqq.

terjadi di Indonesia menggambarkan bahwa faktor-faktor sebagaimana disebutkan di atas mempunyai peran yang berarti, keadaan tersebut pada gilirannya akan pula melibatkan hukum dalam masyarakat yang sedang mengalami transisi ini.

Hukum pada masa transisi ini akan mengalami suatu keadaan sebagaimana dikatakan oleh Daniel S. Lev bahwa masa transisi ini dapat membawa pendangkalan terhadap pentaatan masyarakat pada hukum, masa ini membawa pergeseran dalam susunan jenjang dan nilai-nilai dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Oleh sebab itu diskusi-diskusi tentang peranan hukum dalam masa transisi harus selalu melibatkan basis sosial dari bekerjanya hukum. Karena pada keadaan transisi sebagaimana yang sedang kita alami sekarang memang menimbulkan persoalan-persoalan yang menarik untuk dikaji. Masa ini menimbulkan perubahan di dalam susunan kemasyarakatan dan nilai-nilai yang dihayati masyarakat yang pada akhirnya mempengaruhi pula sikap-sikap serta tingkah laku mereka.<sup>25</sup>

Fenomena lain yang terjadi pada masa transisi ini ialah terjadinya kepincangan [*lag*] antara institusi sosial [*termasuk hukum*] yang ada dengan kehidupan masyarakat yang dilayani. Laju perubahan tidak berjalan

---

24.] Daniel S. Lev, 1990, *Hukum Dan Politik di Indonesia [Kesinambungan Dan Perubahan]*, Jakarta, LP3ES, hal. 304 et seqq.

25.] Satjipto Rahardjo, 1977, *Op. Cit.* hal. 112

proporsional dengan kemampuan institusi sosial yang harus melayani.

Salah satu wujud dari kepincangan tersebut terlihat pada fenomena "kelumpuhan hukum", contoh sederhana ialah banyaknya kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh masyarakat [*pengusaha*] dengan melakukan pembuangan limbah ke sungai. Di sini peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup jelas-jelas melarang perbuatan yang melanggar hukum tersebut, dan secara obyektif peraturan itupun masih mempunyai relevansi sosial, misalnya terhadap bahaya pencemaran lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan dan masyarakat.

Sekalipun demikian masyarakat [*pengusaha*] rupanya mempunyai kecenderungan untuk menafsirkan peraturan-peraturan itu sedemikian luar biasa longgarnya sehingga praktis setiap saat peraturan itu selalu dilanggar. Tetapi yang lebih menarik lagi ialah sikap birokrasi pelaksanaan [*penegakan hukum*] tampak tenang-tenang saja menghadapi pelanggaran-pelanggaran, sehingga efek dari semuanya itu menimbulkan kesan hukum benar-benar sudah lumpuh. Disini perilaku para individu yang mengabaikan peraturan perundang-undangan bersambut dengan tingkah laku birokrasi hukum yang mengabaikan keharusan untuk mengenakan sanksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut.<sup>26</sup>

---

26.] Satjipto Rahardjo, 1983, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni, hal. 16

Untuk memahami hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas perlu dipahami kerangka dasar pemikiran yang melandasi hubungan antara perubahan sosial dan perubahan hukum. Untuk itu diperlukan suatu sandaran yang dapat menjelaskan tentang kepekaan hukum terhadap perubahan sosial. Sehubungan dengan ini Hoebel mengemukakan beberapa fungsi hukum yang mengandung petunjuk tentang kepekaan hukum terhadap perubahan sosial, yaitu meliputi antara lain:

1. Merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan.
2. Mengalokasikan dan menegaskan siapa-siapa yang boleh menggunakan kekuasaan atas siapa, berikut prosedurnya
3. Penyelesaian sengketa-sengketa.
4. Mempertahankan kemampuan adaptasi masyarakat dengan cara mengatur kembali hubungan-hubungan [*interaksi*] dalam masyarakat manakala keadaan berubah.<sup>27</sup>

Dari apa yang dikemukakan tentang fungsi-fungsi hukum dalam masyarakat di atas terlihat bahwa fungsi yang terakhir menunjukkan betapa eratnya hubungan antara hukum dengan perubahan sosial, atau betapa pekannya hukum itu berhadapan dengan keadaan sosial yang seperti itu.

---

27.] Adamson E. Hoebel dalam Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum Dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, hal. 38 et seqq.

Walaupun demikian fungsi-fungsi hukum lainnya bukan tidak berarti, karena fungsi-fungsi lain tersebut juga membuat hukum itu terbuka untuk menerima pengaruh dari perubahan sosial.

Misalnya, apabila hukum harus merumuskan hubungan-hubungan di antara anggota-anggota masyarakat, maka itu mengandung arti bahwa perumusan itu dilakukan dengan cara mengangkatnya dari bahan-bahan yang terdapat dalam masyarakat. Demikian pula jika terjadi perubahan sosial, maka perumusan oleh hukum positif yang diangkat dari bahan hubungan-hubungan dalam masyarakat saat ini tentu akan berbeda dari perumusan yang dulu. Artinya demi mempertahankan koherensi sistem hukum yang berlaku maka peraturan yang lama harus disesuaikan dengan yang baru.

Dalam perspektif aspek bekerjanya hukum dalam kaitannya dengan suatu perubahan sosial, maka fungsi-fungsi hukum sebagaimana diuraikan di atas, digolongkan pada hukum sebagai sarana untuk melakukan kontrol sosial yaitu suatu proses mempengaruhi orang-orang untuk bertindak laku sesuai dengan harapan masyarakat.

Mekanisme pengontrolan oleh hukum itu dijalankan dengan berbagai cara dan melalui pembentukan institusi-institusi yang dibutuhkan [*hukum sebagai institusi sosial*]. Dalam hubungan ini, maka hukum biasa disebut sebagai suatu sarana untuk melakukan kontrol sosial yang bersifat formal [*law as a social control*], yang penting dalam masa transisi ini pelaksanaan hukum harus lebih

menyesuaikan diri pada perubahan-perubahan yang terjadi pada pelaksanaan perannya yang disebabkan karena pilihan terhadap nilai-nilai baru. Di sisi lain pada masa ini hukum harus mampu memberikan pengarah dan pendidikan pada masyarakat secara proaktif dan intensif dalam menanamkan nilai-nilai baru yang telah dipilih, dalam rangka penyelesaian masa transisi ini.

Dalam pada itu mekanisme kontrol sosial sebagaimana dijelaskan di atas tidak berhenti hanya pada sebatas orientasi saat sebuah peraturan perundang-undangan itu dibuat, akan tetapi mekanisme tersebut bisa melampaui, artinya ditujukan untuk menjangkau masa yang akan datang. Dengan demikian, maka persoalan yang akan dipecahkan bukan lagi sekedar bagaimana mempengaruhi tingkah laku warga agar sesuai dengan harapan masyarakat dalam keadaan sekarang, tetapi juga menyangkut masalah perubahan yang dikehendaki. Untuk mekanisme control yang seperti ini dalam sosiologi hukum dikenal dengan istilah *law as a social engineering* atau hukum sebagai alat rekayasa sosial.<sup>28</sup>

Makna dari uraian di atas menggambarkan bahwa setiap hubungan sosial dapat diatur oleh hukum, dan setiap kategori dari hubungan sosial dalam kenyataannya pada masyarakat dan tempat tertentu telah diatur oleh hukum. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum dapat

---

28.] Satjipto Rahardjo, 1983, *Ibid.* hal. 126 *et seq.*

diterima sebagai suatu mekanisme pengendalian atau kontrol sosial yang beroperasi tersebar diseluruh sektor dalam masyarakat.

Yang dimaksud dengan hukum disini bukan hanya suatu perangkat peraturan-peraturan yang didukung oleh jenis-jenis sanksi tertentu, disahkan menurut prosedur tertentu, akan tetapi hukum juga merupakan suatu perangkat peraturan-peraturan yang menurut suatu cara tertentu berhubungan dengan satu kolektivitas yang khusus dan berhubungan dengan peranan individu-individu yang berada didalamnya.<sup>29</sup>

Penggunaan hukum sebagai sarana untuk melakukan *social engineering* adalah hal yang wajar, artinya bahwa penggunaan hukum pada saat sekarang ini hampir selalu berupa sarana untuk melakukan *social engineering*, penggunaan hukum ini didasari pada kesadaran untuk mencapai ketertiban atau suatu perubahan masyarakat yang dikehendaki atau dicita-citakan. Kemampuan hukum seperti ini biasanya hanya diletakkan pada hukum yang moderen.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial yang terjadi maka sebelum hukum itu muncul sebagai sarana untuk rekayasa sosial, hukum itu telah didahului oleh bekerjanya kekuatan-kekuatan lain di luar hukum, seperti dampak dari penemuan penemuan teknologi, kontak-kontak serta

---

29.] Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Politik, Kekuasaan Dan Hukum [Pendekatan Manajemen Hukum]*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hal. 94

konflik-konflik sosial, budaya, gerakan-gerakan sosial, dan lain-lain. Pada waktu perubahan-perubahan sosial yang disebabkan oleh bekerjanya faktor-faktor atau kekuatan-kekuatan tersebut telah berjalan pada sampai tingkat tertentu, maka mulailah hukum dipanggil dan digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh perubahan sosial tersebut.<sup>30</sup>

#### D. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Pendekatan Sistem

Untuk memperoleh kesamaan persepsi maka pembahasan pada bagian ini dimulai dari pengertian sistem. Istilah sistem paling sering digunakan untuk menunjuk pengertian metode atau cara dan sesuatu himpunan unsur atau komponen yang saling berhubungan satu sama lain menjadi satu kesatuan yang utuh. Sebenarnya penggunaannya lebih dari itu, tetapi kurang dikenal. Sebagai suatu himpunan sistem pun didefinisikan bermacam-macam pula.

Salah satu definisi yang sederhana dari sistem ialah definisi yang mengartikan sistem merupakan suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau terorganisir; suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan/keseluruhan yang kompleks atau utuh.<sup>31</sup> Definisi lain yang menunjukkan adanya tujuan suatu sistem, yang menyatakan suatu sistem itu

---

30.] Satjipto Rahardjo, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni, hal. 156 *et seq.*

31.] Johnson. *et al.* dalam Tatang M. Amirin, 1984, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta, CV. Rajawali, hal. 10 *et seq.*

merupakan himpunan komponen, atau bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi untuk mencapai sesuatu tujuan.<sup>32</sup>

Suatu pemahaman umum dari sistem ialah "*A system is a set of interrelated parts, working independently and jointly, in pursuit of common objectives of the whole, within a complex environment*".<sup>33</sup>

Dari definisi-definisi sistem di atas, maka elemen-elemen dari sistem adalah:

1. Himpunan bagian-bagian,
2. Bagian-bagian itu saling berkaitan,
3. Masing-masing bagian bekerja secara mandiri dan bersama-sama satu sama lain saling dukung,
4. Semuanya ditujukan pada pencapaian tujuan bersama atau tujuan sistem,
5. Terjadi di dalam lingkungan yang rumit atau kompleks

Dengan demikian secara eksplisit maupun implisit ciri-ciri umum suatu sistem ialah: bertujuan, punya batas, terbuka, tersusun dari sub-sub sistem, ada saling keterikatan dan saling tergantung, merupakan satu kesatuan yang utuh, melakukan kegiatan transformasi, ada mekanisme kontrol, dan memiliki kemampuan mengatur dan

---

32.] Bonita J. Campbell dalam Tatang M. Amirin, *Ibid.*

33.] William A. Shrode & Dan Voich, Jr. dalam Esmi Warassih, 1995, *Peranan Kultur Hukum Dalam Penegakan Hukum*, [Masalah-masalah Hukum], Semarang, Uhdip, hal. 1

menyesuaikan diri.<sup>34</sup> Ciri-ciri umum ini dapat diperinci sebagai berikut:

### 1. Tujuan

Ciri inti dari sistem ialah orientasinya pada tujuan dan perilakunya atau segala kegiatannya adalah bertujuan sehingga tujuan sistem itu secara umum ialah menciptakan atau mencapai sesuatu yang berharga, sesuatu yang mempunyai nilai, entah apa wujudnya, dan apa ukurannya. Pencapaian tujuan itu dilakukan dengan cara mendayagunakan elemen-elemen termasuk subsistem yang ada dibawahnya secara komprehensif integral untuk mewujudkan sinergi untuk mencapai tujuannya. Tujuan suatu sistem bisa lebih dari satu, artinya dari tujuan-tujuan tersebut, mungkin salah satunya merupakan tujuan utama [*primer*], atau tujuan yang paling mendasar, sehingga dalam kegiatan untuk mencapai tujuannya mendapat prioritas utama.

### 2. Batas

Suatu sistem harus mempunyai batas tertentu yang memisahkannya dari lingkungannya [*sistem yang lebih luas atau lebih besar*]. Dengan adanya konsep pengertian batas sistem itu dimungkinkan adanya fokus perhatian terhadap suatu sistem dalam perspektif hierarki [*jenjang sistem*]. Contoh yang sangat jelas mengenai jenjang sistem ini ialah teori struktural fungsional dari Talcott Parsons yang dengan konsep sibernetikanya dengan jelas memperlihatkan batas-batas dari sistem, yaitu adanya subsistem ekonomi, subsistem politik, subsistem sosial, dan subsistem budaya.

Ke empat subsistem itu melakukan fungsinya secara interdependensi untuk mencapai tujuan utama yaitu keharmonisan pada sistem yang lebih besar yaitu masyarakat sebagai sistem sosial. Ketidakberesan salah satu komponen [*subsistem*] dalam fungsinya akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai suatu sistem.

### 3. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan ciri dari suatu sistem, sifat terbuka dimaksudkan pada sistem yang selalu berhubungan dengan lingkungannya di luar sistem, komponen-komponennya dibiarkan

---

34.] Baca Tatang M. Amirin, 1984, *Op. Cit.* hal. 21 et seqq.

mengadakan hubungan keluar dengan lingkungan di luar sistem. Bagi suatu sistem, lingkungan itu merupakan sumber masukan [*input*] yang diolah [*proses*] oleh sistem tersebut menjadi keluaran [*output*]. Sebaliknya *output* yang dihasilkan oleh sistem itu juga dipakai oleh lingkungan. Jadi lingkungan merupakan sumber bahan yang akan dipergunakan oleh sistem, dan sekaligus pula merupakan pemakai hasil keluaran dari sistem tersebut.

Sistem terbuka juga menunjukkan ciri *equifinality* yang berarti bahwa suatu keadaan akhir [*final*] tertentu sesuatu sistem bisa dicapai dari berbagai keadaan awal yang bermacam-macam. Oleh sebab itu tidak ada satu cara terbaik bagi sistem untuk mencapai tujuan. Jelasnya cara terbaik untuk mencapai suatu tujuan bukan hanya cuma satu.

Konsep *equifinality* mempunyai implikasi penting terhadap manajemen suatu sistem, yaitu dalam hal untuk memecahkan suatu persoalan dan menetapkan suatu keputusan diperlukan pendekatan yang multidimensional [*dari berbagai sudut pandang*] dan situasional [*memperthatikan berbagai situasi yang sedang dihadapi*].

#### 4. Struktur

Suatu sistem terdiri dari beberapa subsistem atau bagian yang lebih kecil, subsistem ini biasa juga disebut dengan unsur atau komponen. Komponen atau subsistem bisa terdiri dari berbagai subsistem lagi yang lebih kecil. Dengan demikian sebenarnya suatu sistem dapat merupakan subsistem dari sistem yang lebih besar atau lebih luas.

#### 5. Kebulatan Keseluruhan [*wholism*]

Salah satu konsep kunci untuk melihat sistem adalah konsep kebulatan keseluruhan yang mengandung makna. Maksud yang terkandung dalam konsep ini adalah bahwa sistem sebagai satu kesatuan keseluruhan yang bulat bukanlah sekedar kumpulan dari bagian-bagiannya. Jadi keseluruhan tersebut lebih dari sekedar kumpulan dari bagian-bagian. Konsep bahwa keseluruhan itu lebih dari sekedar himpunan bagian-bagian ini melandasi konsep sinergi, atau tindakan yang terpadu [*kompak*]. Sinergi

berkaitan dengan kemampuan komponen sistem untuk mencapai tujuan atau sasaran bersama secara bersama-sama.

Agar selalu menjadi satu kebulatan yang utuh dan padu diperlukan usaha untuk menyeimbangkan bagian-bagian dan lingkungannya. Di sisi lain konsep *wholism* juga menekankan pada keterpaduan sasaran atau tujuan yang memungkinkan komponen sistem mengoptimalkan hasil karya sistem dengan konsisten.

#### 6. Saling Berhubungan

Konsep saling hubungan pada sistem mencerminkan adanya interaksi internal dan saling ketergantungan di antara berbagai bagian atau komponen sistem dan antara sistem dengan lingkungannya. Di dalam suatu organisasi sebagai suatu sistem akan terlihat hubungan-hubungan itu dan dapat di klasifikasikan mana hubungan yang bersifat vertikal dan hubungan yang mendatar.

Dalam perspektif pendekatan sistem hubungan tersebut tidaklah bersifat *otoritatif* sebagaimana pandangan klasik tersebut, melainkan hubungan itu terjadi secara menyeluruh dari satu bagian ke bagian lain.

#### 7. Proses Transformasi

Setiap sistem dengan sifatnya yang terbuka itu merupakan tempat memproses, mengolah, mengubah, dan mentransformasikan bahan-bahan yang dikenal dengan istilah masukan [*input*] menjadi suatu karya yang disebut dengan keluaran [*output*]. Proses transformasi ini lazim disebut penggunaan model masukan keluaran atau *input output model*.

Konsep masukan dan keluaran ini merupakan kerangka yang amat berguna baik untuk bekerjanya sistem [*proses analysis*], maupun untuk menentukan alternatif-alternatif

dalam rangka meningkatkan kinerja [*performance*], atau kegiatan sistem [*final analysis*].

#### 8. Mekanisme Kontrol, Penyesuaian dan Pengaturan Diri

Karena sifatnya yang terbuka serta terdapatnya saling berhubungan di antara komponen-komponen [*subsistem*] dari sistem tersebut, maka suatu sistem harus tanggap terhadap situasi dan atau aspirasi baik dari lingkup komponen-komponennya [*aspirasi internal*] maupun dari lingkungan di luarnya [*aspirasi eksternal*]. Dengan kata lain suatu sistem harus mampu mengatur dirinya sendiri, dan mampu menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungan maupun kondisi internal sistem.

Mekanisme kontrol itu juga berupa keluaran suatu sistem untuk mengontrol keluaran yang diharapkan [*tujuan akhir*], jika ternyata hasilnya tidak sesuai, maka masukan dan prosesnya harus disempurnakan [*feedback*].

Umpan balik [*feedback*] bagi sistem bukan saja membuat sistem itu mengadakan penyesuaian atau peninjauan kembali kegiatan pemrosesannya, tetapi dapat juga membuat sistem itu meninjau kembali dan mengubah tolok ukur target sasaran. Jadi informasi balikan digunakan oleh sistem untuk memelihara keseimbangan di antara subsistem atau komponen pada saat terjadi perubahan-perubahan baik di dalam sistem sendiri maupun di lingkungannya.

Karena sistem itu bersifat terbuka dan berada di lingkungan yang kompleks dan selalu berubah, olehnya itu sistem harus selalu berubah dan menyesuaikan diri untuk mengadakan keseimbangan [*dynamic equilibrium*]. Dalam

keadaan seperti inilah berlaku konsep umpan balik [*feedback*] dan adaptasi, proses umpan balik dan adaptasi ini berjalan di dalam mekanisme kontrol.

Penggunaan pendekatan sistem pada analisis hukum termasuk penegakannya akan sangat membantu, karena menempatkan konsep penegakan hukum sebagai suatu sistem akan mempermudah analisis.

Konsep dari sistem penegakan hukum mengandung makna adanya komponen-komponen atau subsistem yang merupakan bagian dari sistem penegakan hukum, dimana komponen-komponen itu mewujudkan sinergi dalam rangka mencapai tujuan dari sistem penegakan hukum.

Analisis terhadap komponen-komponen dari sistem ini merupakan hal yang amat berguna, terutama dalam hal memberikan kemungkinan untuk menggambarkan dan membedakan antara benda-benda, masalah-masalah [*konflik*], atau peristiwa-peristiwa yang berlainan dan untuk menetapkan batas-batas kelilingnya atau menyendirikannya [*memilahnannya*] guna kepentingan analisis dan untuk mempermudah masalah.

Pada kalangan hukum sendiri perspektif hukum sebagai suatu sistem ada dua pandangan. Pertama kalangan jurisdiksi atau normatif yang berpandangan bahwa sistem hukum itu berkaitan dengan masalah aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum yang berlaku pada suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan yang berkaitan. Istilah sistem hukum yang dimaksud itu berkenaan dengan suatu

keseluruhan yang terbatas, misalnya sistem dari hukum perdata.<sup>35</sup>

Berikutnya ialah hukum sebagai suatu sistem dalam perspektif sosiologi hukum. Kalangan hukum yang ber-aliran sosiologi tentu mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menetapkan arti suatu sistem hukum. Aliran ini dengan berpijak pada basis sosial dari hukum. akan menganalisis [*menguraikan unsur-unsur*] apa saja yang termasuk dalam suatu sistem hukum. Contoh yang dapat diangkat ialah teori dari Kees Schuyt yang menegaskan bahwa sebuah sistem hukum terdiri dari tiga unsur yang memiliki kemandirian tertentu [*memiliki identitas dengan batas-batas yang relatif jelas*], yang saling berkaitan, dan masing-masing dapat dijabarkan lebih lanjut. Unsur-unsur tersebut meliputi:

1. Unsur idiil, unsur ini terbentuk oleh sistem makna dari hukum, yang terdiri atas aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas. Unsur inilah yang disebut dengan sistem hukum. Bagi para sosiolog hukum masih ada unsur lainnya yaitu;
2. Unsur operasional. Unsur ini terdiri atas keseluruhan organisasi-organisasi dan lembaga-lembaga, yang didirikan dalam suatu sistem hukum. Yang termasuk di dalamnya adalah juga para pengemban jabatan [*ambts-*

---

35.] J.J.H. Bruggink, 1995, *Rechts Reflecties, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, alih bahasa Arief Sidharta, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hal. 136 *et seq*

*drager*], yang berfungsi dalam kerangka suatu organisasi atau lembaga.

3. Unsur aktual, unsur ini adalah keseluruhan putusan-putusan dan perbuatan-perbuatan konkret yang berkaitan dengan sistem makna dari hukum, baik dari para pengemban jabatan maupun dari para warga masyarakat, yang di dalamnya terdapat sistem hukum itu.<sup>36</sup>

Apa yang dikemukakan oleh Schuyt di atas kurang lebih sama dengan apa yang dipikirkan oleh Lawrence M Friedman, sehingga ia menegaskan bahwa untuk kepentingan analisis, maka sistem hukum yang beroperasi dapat dianggap sebagai suatu sistem yang terdiri atas tiga komponen, yaitu :

Komponen pertama adalah komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme, komponen ini adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum, seperti pengadilan, badan pembuat undang-undang, konstitusi tertulis, merupakan contoh-contoh mengenai apa yang dimaksud dengan komponen struktural dari sistem hukum. Komponen ini memungkinkan memberikan pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.

Komponen yang kedua ialah substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang merupakan produk substantif dari suatu

---

36.] J.J.H. Bruggink, 1995, *Ibid*, hal. 140

sistem hukum, misalnya keputusan yang dibuat oleh pengadilan, juga setiap putusan yang diundangkan oleh pembuat undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah. Yang kesemuanya dipergunakan oleh para penegak hukum dan oleh mereka yang diatur.

Komponen ketiga dari sistem hukum ialah yang bersifat kultural, komponen mana terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat tentang hukum. Komponen yang dinamakan dengan kultur hukum ini dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kulturenya *lawyer* dan *judged's* dan *external legal culture* yang merupakan kultur hukum masyarakat pada umumnya.<sup>37</sup>

Dengan berpedoman pada pandangan di atas, maka penerapan pendekatan sistem pada penegakan hukum sangat dimungkinkan. Karena penegakan hukum sebagai suatu permasalahan dalam masyarakat sekurang-kurangnya akan mengangkat persoalan-persoalan di sekitar usaha untuk mengekspresikan citra moral yang terkandung di dalam hukum, usaha manusia yang dengan sengaja dilakukan untuk itu, serta faktor-faktor lain yang dapat mendukung. Memandang penegakan hukum sebagai suatu sistem, maka untuk menunjang keberhasilannya, diperlukan suatu sinergi antara komponen-komponennya [*subsistem*].

---

37.] Lawrence M. Friedman, dalam Esmi Warassih, 1995, *Op. Cit.* hal. 2

Aplikasi pendekatan sistem terhadap penegakan hukum ditegaskan oleh Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor atau komponen yang mempengaruhinya. Faktor-faktor atau komponen itu ialah:

1. Faktor hukumnya sendiri, atau peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya. Oleh karena itu merupakan esensi dari penegakan hukum, di sisi lain juga merupakan tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum dalam masyarakat.<sup>38</sup>

Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bahwa penegakan hukum berarti menempatkan hukum sebagai suatu *solengesetze* pada kehidupan sehari-hari. pada saat itulah hukum mendapatkan kesempatannya untuk diuji dan diterapkan dalam dunia kenyataan sehari-hari.

---

38.] Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, C.V. Rajawali, hal. 5

terjadilah di sini suatu proses interaksi yang melibatkan empat unsur, yaitu:

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan dan janji-janji yang tercantum dalam peraturan hukum.
2. Tindakan para penegak hukum
3. Struktur penegakan hukum
4. Pengaruh atau bekerjanya kekuatan-kekuatan yang berasal dari kenyataan hidup sehari-hari.<sup>39</sup>

Dari uraian di atas penulis menarik kesimpulan bahwa komponen-komponen yang menjadi subsistem dari sistem penegakan hukum ialah:

1. Aturan atau kaedah hukum
2. Birokrasi penegak hukum
3. Budaya hukum

Dalam proses interaksi antara unsur-unsur atau komponen-komponen dari sistem penegakan hukum, bukanlah suatu hal yang mustahil apabila berbagai hal bisa terjadi yang dapat dikelompokkan ke dalam kejadian-kejadian yang menghambat terciptanya suatu penegakan hukum yang baik.

Perihal mengenai peraturan perundangan-undangan atau kaedah hukum ini ialah:

1. Apakah kaedah hukum itu berlaku secara yuridis, yaitu apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang

---

<sup>39.</sup>] Satjipto Rahardjo, 1979, *Keadaan dan Permasalahan Dalam Penegakan Hukum Dewasa Ini*, makalah dalam Simposium Penegakan Hukum di Den Pasar, hal. 1 *et seqq.*

lebih tinggi tingkatnya [*stufenbau*], atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya. Menurut Kelsen setiap tata kaedah hukum merupakan suatu susunan dari pada kaedah-kaedah [*stufentheorie*], dipuncaknya terdapat "*grundnorm*" atau kaedah dasar dari suatu tata kaedah hukum nasional yang bukan merupakan suatu kaedah hukum positif yang dibentuk oleh suatu tindakan legislatif manapun, akan tetapi hanyalah merupakan hasil analisa pemikiran yuridis, hanya dipostulasikan oleh pikiran manusia. Kaedah dasar tersebut merupakan dasar dari segala pandangan menilai yang bersifat yuridis, yang dimungkinkan dalam kerangka tata kaedah hukum suatu negara tertentu.<sup>40</sup>

2. Apakah kaedah hukum itu berlaku secara sosiologis, yaitu apakah kaedah tersebut efektif, artinya apakah kaedah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa, walaupun tidak diterima oleh masyarakat, atautkah kaedah tersebut berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat.

Yang perlu juga untuk dicermati bahwa setiap proses sosial selalu melibatkan masalah sistem nilai-nilai yang oleh Astrid Susanto dikelompokkan menjadi dua, yaitu *welfare values* dan *deference values*. Yang pertama berkaitan dengan nilai-nilai yang dianggap

---

40.] Hans Kelsen dalam Purnadi Purbacaraka et. al, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hal. 22

penting oleh dan untuk kehidupan manusia agar supaya ia dapat hidup layak, mempunyai pendapatan yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan yang kedua adalah kelompok nilai yang lebih tinggi yang berkaitan dengan moral, yaitu apa yang dianggap baik, buruk, jujur, tidak dan seterusnya.

Keterlibatan nilai-nilai tersebut dalam interaksi sosial juga menentukan tingkah laku atau tindakan apa yang akan diambil seseorang. Dengan kata lain kedua nilai di atas merupakan kekuatan yang cenderung mempengaruhi perilaku seseorang.<sup>41</sup>


Dalam hal perilaku seseorang itu melanggar norma umum atau norma adat, bahkan norma hukum, maka perilaku orang tersebut umumnya dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang.

Berkaitan dengan penyimpangan ini Robert B. Seidman mengajukan teorinya bahwa dalam rangka melakukan identifikasi kekuatan-kekuatan yang cenderung mempengaruhi tingkah laku seseorang, teori tradisional tentang penyimpangan [*deviant theory*] dapat membantu. Teori ini mengajarkan bahwa para pemegang peran itu dapat mempunyai motivasi, baik yang berkehendak untuk menyesuaikan diri dengan norma [*konform*], maupun yang berkehendak untuk tidak menyesuaikan diri dengan

---

41.] Astrid S. Susanto, dalam Esmi Warassih, 1981, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktek*, dalam Satjipto Rahardjo [editor], *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni, hal. 69

keharusan norma [*non-konform*]. Hal tersebut dapat dilihat pada model sebagai berikut:



Sumber: R.B. Seidman dalam Satjipto Rahardjo [ed], *Hukum dan Masyarakat* hal. 11

Selanjutnya dikatakan bahwa perilaku yang tidak konform itu dapat saja timbul bersama-sama dengan motivasi untuk berkonform; dan sebaliknya, perilaku yang bersesuaian dengan bunyi norma dapat pula timbul bersama-sama dengan motivasi yang berkehendak untuk tidak konform. Dengan demikian ketidaksesuaian perilaku dapat saja terjadi sekalipun pemegang peran telah berkehendak sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri. Hal ini dapat terjadi pada perkara-perkara dimana pemegang peran tidak sadar akan normanya, atau jika norma-norma yang seharusnya menjadi pedomannya itu bersifat tidak serasi dengan tujuan-tujuan yang ditetapkan untuk posisi-posisi pemegang peran itu.<sup>42</sup>

---

42.] Soetandyo Wignjosoebroto dan Satjipto Rahardjo [ed], 1976, *Hukum dan Masyarakat* [kumpulan bahan bacaan], Surabaya, Pusat Studi Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, hal. 11 *et. seqq*

3. Apakah kaedah hukum itu berlaku secara filosofis, artinya apakah telah sesuai dengan cita-cita sebagai suatu nilai positif yang tertinggi.<sup>43</sup> Dalam hubungan ini dapat dikemukakan pendapat dari A. Ahrens yang mengatakan hukum dalam perspektif filasafat meliputi penjabaran asas tertinggi dan atau cita hukum dari manusia dan kemanusiaan, untuk selanjutnya dikembangkan dan diterapkan pada dasar hubungan kehidupan masyarakat.<sup>44</sup>

Suatu kaedah hukum haruslah memenuhi ketiga unsur di atas, karena pada hakekatnya bila suatu kaedah hukum hanya berlaku secara yuridis, maka kemungkinan besar kaedah tersebut hanyalah merupakan kaedah mati [*dode regel*]. Demikian pula jika kaedah itu hanya berlaku secara sosiologis, maka kaedah itu hanya menjadi aturan pemaksa [*dwangmaatregel*]. Di sisi lain jika kaedah hukum itu hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin kaedah hukum itu hanyalah merupakan hukum yang dicita-citakan [*ius constituendum*].

Analisis permasalahan mengenai berlakunya kaedah hukum dalam masyarakat di atas memerlukan penelitian kepustakaan yang mendalam. Hal ini diperlukan untuk memberikan suatu masukan yang berharga dalam rangka

---

43.] Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, C.V. Rajawali, hal. 13 et seqq.

44.] A. Ahrens dalam Soejono Koesoemo Sisworo, 1988, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan hukum*, [Masalah-masalah Hukum No. 4 tahun XIX 1989, Semarang, FH-UNDIP, hal. 2

penegakan hukum yang baik, sehingga kendala-kendala yang timbul dapat diantisipasi.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam suatu aturan perundang-undangan ialah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan pada perumusan pasal-pasal tertentu. Ketidakjelasan mana disebabkan oleh penggunaan kata atau istilah yang dapat ditafsirkan secara amat luas.

Belum adanya peraturan pelaksanaan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang saat ini banyak terjadi, merupakan suatu permasalahan tersendiri terhadap tersedianya peraturan yang lebih lengkap dan jelas dan menjamin kepastian hukum, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi penegakan hukum.

Berkaitan dengan lembaga penegakan hukum, ada dua aspek yang mempengaruhinya yaitu aspek penegak hukum itu sendiri, yang diwakili oleh polisi, jaksa dan hakim di satu pihak, dan faktor sarana pendukung yang dalam hal ini ialah lembaga-lembaga penegakan hukum yang keduanya diwadahi dalam birokrasi penegakan hukum. Jadi birokrasi merupakan suatu bentuk pengorganisasian yang mempunyai berbagai karakteristik tertentu, seperti spesialisasi, hirarki, sistem peraturan, dan tidak personal.

Penegak hukum adalah warga masyarakat yang mempunyai kewajiban menegakkan hukum, secara sosiologis setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan [*status*] dan peranan [*role*]. Peranan penegak hukum ini sedikit banyak

dipengaruhi pola-pola interaksi antara ia dengan lembaga dimana ia berada dan interaksi antara lembaga tersebut dengan lembaga-lembaga penegakan hukum yang lain akan mempengaruhi tingkah laku para penegak hukum dalam menjalankan kewajibannya.

Di sisi lain para penegak hukum ini juga dapat memaksakan pola-pola interaksi sosial tertentu kepada masyarakat agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan hukum [*law as a social engineering*]. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam menjalankan tugasnya sehari-hari para penegak hukum ini tak dapat dipisahkan dari efektifitas birokrasi penegakan hukum itu dalam melakukan fungsinya.

Sementara itu tiga lembaga yang merupakan bagian dari birokrasi penegakan hukum di Indonesia, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan dalam menjalankan fungsinya terkesan terkotak-kotak [*fragmentasi*], ini terlihat dari peraturan perundangan-undangan yang menyangkut penanggulangan kejahatan bertitik tolak pada "instansi" [*instansi sentris*].<sup>45</sup>

Dalam kaitannya dengan permasalahan di atas, maka peranan, fungsi, atau efektifitas birokrasi penegakan hukum dalam menjalankan mekanisme penegakan hukum inilah yang akan diteliti dengan tujuan untuk mengidentifikasi fakta dalam realita.

---

45.] Sudarto, dalam Soerjono Soekanto, 1980. *Op. Cit*, hal. 201

Berkaitan dengan budaya hukum, maka berdasarkan pada apa yang diuraikan oleh Friedman di atas dapat diuraikan sebagai berikut, bahwa budaya hukum atau kultur hukum ialah akumulasi dari variabel-variabel atau faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima di dalam kerangka budaya masyarakat. Budaya mana tidak hanya merupakan kumpulan dari perilaku dan pola pikir yang saling terlepas, tetapi termasuk didalamnya keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, berikut sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, tetapi yang bukan merupakan hasil deduksi dari substansi dan struktur. Sehingga termasuk didalamnya rasa hormat atau tidak hormat kepada hukum, kesediaan orang untuk menggunakan pengadilan atau tidak menggunakan pengadilan karena memilih cara-cara informal untuk menyelesaikan suatu sengketa.

Termasuk di dalam budaya hukum ini ialah sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan terhadap hukum yang diajukan oleh kelompok-kelompok etnis, ras, agama, lapangan pekerjaan dan kelas-kelas sosial yang berbeda-beda.<sup>46</sup>

Dengan demikian konsepsi kultur atau budaya hukum merupakan kajian tentang hukum yang mempunyai fokus perhatian pada pengaruh nilai-nilai serta sikap-sikap

---

46.] Lawrence M. Friedman dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang, Agung Press, hal. 9 et seq.

terhadap sistem hukum yang berkembang pada akhir-akhir ini dapat dipahami, karena pemahaman hanya terhadap struktur ataupun substansi hukum itu saja dianggap kurang cukup, atau kurang banyak membantu. Terutama bila yang ingin dipahami itu bukan sekedar kerangka formal hukum, tetapi lebih menitik ke dalam masyarakat, seperti bagaimana masyarakat menyelesaikan sengketa di antara mereka di luar prosedur hukum, yang lain ialah kajian-kajian yang mencoba untuk memahami tindakan-tindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum secara berulang-ulang tanpa merasa bersalah, sementara peraturan yang mengatur hal tersebut masih berlaku.

Oleh sebab itu Friedman merumuskan kultur hukum itu sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan perilaku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.<sup>47</sup>

Aspek-aspek hukum lain yang berhubungan dengan budaya hukum ialah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum, karena tingkat kesadaran hukum dan tingkat kepatuhan hukum suatu masyarakat tertentu itu dapat dijadikan potret budaya hukum masyarakat yang bersangkutan.

Kesadaran hukum mempunyai hubungan yang erat pula dengan kepatuhan hukum, bahkan diasumsikan kesadaran

---

47.] Lawrence M. Friedman dalam Wukir Prayitno, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang, Agung, hal. 19 et seqq.

hukum dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan kepatuhan hukum merupakan faktor yang dipengaruhi. Dengan demikian tingkat kepatuhan hukum seseorang itu senantiasa tergantung atau dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum, artinya bagaimana seseorang dapat mentaati hukum, kalau ia tidak memahami peraturan atau hukum tersebut? Lagi pula kesanggupan untuk memahami hukum, secara logis diikuti oleh kemampuan untuk menilainya. Disinilah letak hubungan antara kesadaran hukum dengan kepatuhan hukum, terlepas dari adil atau tidaknya hukum tersebut.

Dipihak lain ada anggapan, bahwa kepatuhan hukum terutama disebabkan karena rasa takut pada sanksi hukum, karena ingin memelihara hubungan baik dengan rekan-rekan sekelompok atau pimpinan, karena cocok dengan nilai-nilai yang dianutnya. Namun demikian untuk menentukan hal tersebut maka seseorang harus dapat memahami hukum dan memberikan suatu penilaian terlebih dahulu.<sup>48</sup> Dengan demikian kesadaran hukum di sini dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum.

Dalam kenyataan sehari-hari dapat terjadi seseorang telah mengetahui dan memahami hukum akan tetapi berperilaku menyimpang dari aturan hukum tersebut, mengenai hal ini teori penyimpangan menjelaskan bahwa perilaku seseorang yang tidak konform terhadap hukum itu dapat saja

---

48.] Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, hal. 145 et seqq.

timbul bersama-sama dengan motivasi untuk konform, dan sebaliknya tingkah laku yang berkesesuaian dengan norma dapat pula timbul bersama-sama dengan motivasi yang berkehendak untuk tidak konform. Jadi ketidaksesuaian tingkah laku itu dapat saja terjadi sekalipun si pemegang peran telah berkehendak dengan sungguh-sungguh untuk menyesuaikan diri [*jadi telah ada pemahaman terhadap norma*].

Uraian di atas menunjukkan bahwa kajian terhadap budaya hukum akan banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang sering kali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat, oleh karena itu pembahasannya selalu pada sekitar nilai-nilai. Dengan demikian dapatlah dipahami bila kajian-kajian terhadap budaya hukum selalu berkaitan dengan nilai-nilai, perilaku, dan aspek mental dari manusia.

Dalam pada itu penegakan hukum yang baik dan mantap tidaklah semata-mata dapat dilihat dari jumlah peraturan tertulis yang dikeluarkan serta luasnya bidang kehidupan yang diatur [*karena akan mewujudkan penegakan hukum dalam derajat formil saja*], tetapi juga harus mendapat dukungan dari aspek materiilnya, yaitu pembinaan mental dan perilaku yang sesuai dengan sifat dan hakekat hukum itu sendiri [*budaya hukum*], tanpa pembinaan tersebut akan timbul kendala dalam proses penegakan hukum, oleh sebab itu budaya hukum merupakan komponen yang mempunyai pengaruh besar dalam proses penegakan hukum.

### BAB III

#### ANALISIS TERHADAP BEKERJANYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN HUKUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DAN HAK CIPTA ATAS SOFTWARE KOMPUTER DI KODYA SEMARANG.

Penelitian terhadap perilaku bisnis curang yang bertentangan dengan hukum ini dilakukan di Kotamadya Semarang dengan cara melakukan penelitian lapangan dalam lingkup penelitian kualitatif. Kontribusi informasi diperoleh dari para informan yang meliputi; konsumen yang pernah merasa dirugikan, pengusaha perakit, aparat Kepolisian Kota Besar Semarang, aparat Kejaksaan Negeri, dan hakim Pengadilan Negeri.

Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan menurut model analisis mengalir [*flow analysis*] dari satu informasi ke informasi yang lain, dengan mengikuti prinsip bola salju [*snow-balls*]. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat sosio yuridis, khususnya mengenai bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen dan Hak Cipta atas *software* komputer.

Analisis dilakukan dalam perspektif penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari subsistem substansi hukum, yaitu yang berkaitan dengan produk dari sistem penegakan hukum seperti keputusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan; subsistem struktural yang berkaitan dengan bagian-bagian yang bergerak dari suatu mekanisme penegakan hukum yaitu lembaga-lembaga kejaksaan, kepolisian

dan pengadilan; yang terakhir ialah subsistem kultur hukum yang berkaitan dengan nilai-nilai, perilaku dan apresiasi masyarakat terhadap hukum. Hal ini karena hukum dalam wujudnya sebagai norma atau kaidah yang dirumuskan secara eksplisit itu diimplementasikan dalam masyarakat. Kaidah hukum tersebut memberi pedoman kepada individu sebagai anggota masyarakat untuk berperilaku tertentu, sesuai apa yang dituntut oleh hukum.


Dengan demikian manusia sebagai anggota masyarakat yang menjalankan penegakan hukum ini mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dan menentukan dalam proses penegakan hukum ini. Dengan perspektif yang demikian itu harus diakui adanya faktor lain di luar hukum yang mempengaruhi proses penegakan hukum itu, artinya faktor lain diluar hukum itu juga ikut menentukan apakah proses penegakan hukum itu telah mencapai hasil yang diinginkan.

Oleh sebab itu bekerjanya hukum di dalam masyarakat tidak dapat dilepaskan dari pengaruh yang melingkupi masyarakat itu sendiri, seperti faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya dan sebagainya. Masyarakat sebagai pemegang peran diharapkan akan mampu bertindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah memberi pedoman tentang apa yang harus dilakukan.

Di sisi lain lembaga pembuat peraturan dan lembaga penerap sanksi akan bertindak sebagai pengontrol, berikut juga merespon fungsi dari peraturan tersebut. Demikian pendapat Chambliss dan Seidman.

Dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian ini, maka konsumen dalam arti pemakai akhir dan pengusaha perakitan komputer itu dapat dimasukkan ke dalam kelompok pemegang peran. Konsumen adalah sasaran dari adanya sebuah aturan hukum yang berkorelasi dengan harapan adanya perlindungan. Artinya aturan hukum yang ada diterapkan untuk melindungi kepentingan konsumen, dan dari konsumen diharapkan bertindak sesuai dengan peraturan hukum itu.

Pengusaha perakitan komputer mempunyai peran yang berhubungan dengan perwujudan kondisi bisnis yang jujur dan tidak melawan hukum, sehingga dalam kegiatan bisnisnya diharapkan dapat mentaati peraturan-peraturan hukum yang berlaku, yang pada akhirnya akan memuaskan "masyarakat". Model bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat dilihat pada peraga berikut:



1

1.] Chambliss dan Seidman dalam Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Op. Cit.* hal. 125

Pengamatan empiris menyimpulkan bahwa proses bekerjanya hukum dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan dari lingkungan yang mempengaruhinya. Sehingga bukanlah suatu hal yang mustahil jika target dari suatu aturan perundang-undangan dalam rangka rekayasa sosial tidak terpenuhi akibat dari kuatnya pengaruh lingkungan.<sup>2</sup>

Pengaruh lingkungan yang dimaksud meliputi faktor-faktor sosial, budaya, ekonomi serta faktor personal lainnya. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi bekerjanya hukum dalam masyarakat, baik dalam taraf pembuatan hingga pada taraf pelaksanaan hukum.

Pengusaha perakit komputer sebagai pemegang peran ternyata tidak berperilaku sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, mereka melakukan bisnis yang justru bertentangan dengan peraturan hukum yang seyogyanya menjadi pedoman bagi mereka dalam melakukan kegiatan bisnis.

Analisis melalui aspek bekerjanya hukum dalam masyarakat ini akan mencoba memberikan penjelasan yang agak berbeda terhadap keberadaan hukum. Penjelasan mana yang selama ini kurang mendapat perhatian dari kalangan yuris.

Bekerjanya hukum disini dapat dipahami melalui persepsi tentang hukum dan pelanggaran hukum itu sendiri dari para pihak. Konsumen, pengusaha perakit, maupun para penegak

---

2.1 Bandingkan dengan Satjipto Rahardjo, tanpa tahun, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, CV. Sinar Baru, hal 5 et seq.

hukum memiliki cara pandang atau persepsi ter-sendiri terhadap suatu bisnis curang yang dilakukan oleh pengusaha perakitan komputer.

#### A. Penerapan Etika Bisnis Pada Bisnis Jual Beli Perangkat Keras Komputer di Kodya Semarang.

Perkembangan teknologi komputer yang begitu pesat sejak awal telah menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan terhadap cara-cara yang memungkinkan masyarakat melaksanakan pekerjaan-pekerjaannya.<sup>3</sup> Komputer telah menembus hampir setiap profesi, aktivitas, dan industri serta banyak organisasi mungkin akan menemui kesulitan dalam segala aktivitasnya jika tidak mengandalkan teknologi komputer. Apalagi dengan perkembangan terakhir dari generasi *personal computer* yaitu apa yang dinamakan dengan *multi media*, yang dapat mengakses hampir seluruh kebutuhan manusia, tidak hanya terbatas pada lingkup nasional atau regional, akan tetapi global. Mulai dari hubungan antar personal, ilmu pengetahuan, bisnis, hiburan, serta segala macam informasi dapat diperoleh melalui perangkat multi media yang juga dikenal dengan nama *internet*.

Dalam hubungannya dengan hukum, maka komputer telah menjadi suatu kebutuhan yang cukup vital. Komputer merupakan peralatan yang amat bermanfaat yang memungkinkan penggunaan sistem pencarian informasi hukum secara

---

3.] David I. Bainbridge, 1993, *Computer and the Law*, London, Longman Group United Kingdom Limited [*copy right*], hal. 1 *et. seq*

besar-besaran secara nasional maupun global, dan komputer pun telah menambah keuntungan bagi para pakar hukum baik di bidang akademis maupun praktis.

Keuntungan tersebut berkaitan dengan perolehan informasi hukum, penyiapan dokumen-dokumen sebagai landasan keputusan dan sebagainya. Tetapi di sisi lain teknologi komputer dengan sifat-sifatnya yang khusus serta perkembangannya yang amat pesat, telah menimbulkan persoalan-persoalan hukum baru dan semakin kompleks. Sehingga seringkali hukum dipandang kurang memadai jika menghadapi masalah-masalah yang ditimbulkan oleh komputer, dan upaya-upaya penegakan hukumnya seringkali tampak kurang memuaskan.

Sebagai Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Semarang merupakan pusat dari berbagai aktivitas, baik itu bisnis, industri, perbankan dan pendidikan tinggi. Sebagai pusat dari berbagai aktivitas membawa konsekuensi penggunaan teknologi komputer yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pengusaha yang bergerak dalam bisnis jual beli komputer.

Penelitian ini tidak meneliti semua pengusaha komputer, akan tetapi dibatasi pada pengusaha perakit kecil yang justru pertumbuhannya amat pesat di Semarang. Pembatasan terhadap pengusaha perakit kecil ini dengan pertimbangan bahwa jumlah pengusaha perakit kecil ini jumlahnya jauh lebih banyak, tempat pengusaha kecil ini lebih disenangi oleh para konsumen karena tidak ada

kesan eksklusif, amat sederhana, bersedia mengadakan transaksi jual-beli dengan cara tukar tambah, menjual perlengkapan komputer *second hand*, bersedia merakit komputer sesuai dengan keuangan dari konsumen, memperbaiki komputer yang rusak, tempat memperoleh *software* dengan harga yang sangat murah. Penelitian juga tidak meliputi seluruh pengusaha perakitan kecil yang ada di Semarang, hal ini karena kondisi yang sama [*homogen*] dari para pengusaha perakitan kecil, terutama yang berkaitan dengan mekanisme, metode, dan cara pandang mereka terhadap pekerjaan yang dilakukan.

Dari hasil pengamatan penulis dapat dikemukakan bahwa ditengah krisis moneter pada saat ini, dimana harga komputer menjadi amat tinggi karena jatuhnya nilai rupiah, justru bisnis komputer rakitan serta perangkat lain yang *second hand* semakin lancar, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya bermunculan pengusaha sejenis.

Istilah pengusaha perakitan kecil penulis berikan kepada pelaku bisnis ini berdasarkan kriteria, bahwa dari aspek fisik atau tempat berusaha, pelaku bisnis ini menempati tempat-tempat sederhana, yang pada umumnya merupakan rumah kontrakan, dan terletak bukan di jalan raya utama, akan tetapi di jalan-jalan kecil perkampungan

Hasil wawancara dengan pelaku bisnis ini juga mengungkapkan bahwa kekayaan atau asset yang mereka punyai jauh dari apa yang ditentukan dalam pasal 5 Undang-undang No. 5 tahun 1995 tentang pengusaha kecil. Di sisi

lain bentuk perusahaan umumnya perorangan dan bukan merupakan badan hukum.

Bisnis dilakukan dengan cara membentuk jaringan di antara mereka yang sama profesinya, pembentukan jaringan terjadi dengan tidak direncanakan. Jaringan terbentuk melalui telepon berdasarkan pada iklan yang dipasang pengusaha sejenis pada surat kabar harian. Interaksi di antara mereka akan saling menguntungkan, karena mereka akan saling memasok kebutuhan akan perangkat keras atau perangkat lunak yang mereka perlukan dengan harga yang murah dan dengan seni tawar menawar.

Eksisnya usaha mereka ini justru karena adanya interaksi di antara mereka, oleh sebab itu jika ada pengusaha perakit kecil yang tidak mau berinteraksi dapat dipastikan usahanya tidak akan bertahan lama.

Sayangnya dalam melakukan kegiatan bisnisnya ini mereka seringkali mengabaikan prinsip-prinsip etika dalam berbisnis, yang dalam kaca mata hukum perbuatan tersebut dapat digolongkan ke dalam suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Pengabaian prinsip etika bisnis terjadi manakala pengusaha perakit merakit komputer dengan perlengkapan atau perangkat keras yang tidak jelas mutu dan asalnya. Dikatakan tidak jelas karena perlengkapan atau perangkat keras komputer tersebut diperoleh dari rekan-rekan seprofesi yang kebetulan menjual perangkat yang diperlukan tersebut, akibatnya banyak konsumen yang merasa

dirugikan karena komputer rakitan tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, karena sering mengalami "hang".

Salah satu sebab dari ketidakjelasan mutu dan asal perangkat keras komputer yang berhasil penulis telusuri ialah berasal dari transaksi atau jual beli perangkat keras komputer tersebut di pelabuhan antara anak buah kapal [abk] dengan salah seorang penadah. Anak buah kapal itu membeli perangkat keras komputer rongsokan di Singapura, dikatakan rongsokan karena perangkat tersebut dibeli anak buah kapal di suatu tempat tertentu di Singapura yang menjual barang-barang elektronik yang sudah rusak. Perangkat keras komputer yang paling banyak dibeli oleh anak buah kapal tersebut ialah *central processing unit* rusak dan puluhan monitor yang rusak pula. Kapal yang membawa barang-barang tersebut ialah kapal dengan nama "Bahana" dan "Dragon".

Transaksi dilakukan dengan cara penadah menghubungi anak buah kapal di pelabuhan atau sebaliknya [*keduanya saling mengenal dengan baik karena sering mengadakan transaksi bisnis*]. Jual beli dilakukan dengan cara borongan, tidak boleh memilih mana yang masih mungkin digunakan dan mana yang sudah rusak sama sekali, jadi seperti membeli kucing dalam karung.

Pengambilan barang dilakukan pada malam hari dengan menyogok setiap pos polisi, [*polisi yang menjaga pos-pos juga sudah saling mengenal dengan penadah*] dan polisi

tidak begitu memperdulikannya karena memang barang-barang tersebut adalah barang rongsokan, yang akan didaur ulang.

Oleh penadah, perangkat keras komputer itu dipilih mana yang masih dapat dipakai, sedangkan monitor-monitor yang rusak diperbaiki di tukang servis, *spare parts* yang tidak bisa diperoleh di Semarang, diperoleh dengan cara-cara kanibal. Setelah itu perangkat keras komputer yang sudah disortir dijual kepada pengusaha perakitan komputer, yang kemudian mengiklankannya di surat kabar, mulailah penyebaran barang-barang tersebut di Semarang. Di pihak lain ada orang-orang tertentu yang bisnisnya khusus mencari perangkat keras komputer *second hand* tidak hanya di Semarang akan tetapi sampai ke Jakarta, Bandung bahkan Surabaya untuk dijual kembali kepada pengusaha perakitan kecil. Perangkat keras komputer yang diperjualbelikan tidak terbatas hanya pada *cpu* dan monitor saja, akan tetapi seluruh perangkat keras komputer yang secara *optional* dapat dipasang pada komputer.

Dengan latar belakang perangkat keras yang demikian itu tidaklah mengherankan jika banyak terjadi kasus-kasus dimana komputer rakitan tidak bisa bekerja secara optimal.

Kegiatan lain yang mengabaikan prinsip-prinsip etika bisnis dalam kaitannya dengan jual beli perangkat keras komputer ini ialah terjadinya perbuatan pembajakan terhadap perangkat lunak, dalam hal terjadinya pembelian

*harddisk*. Artinya setiap pembelian *harddisk* selalu disertai dengan isinya yaitu perangkat lunak, yang membuat sebuah komputer itu siap dari aspek *software* untuk bekerja menerima perintah dari *user*.

Penelusuran yang dilakukan oleh penulis ternyata menghasilkan informasi yang lebih dari dugaan semula, kalau dugaan semula pembajakan terjadi hanya pada saat terjadi transaksi jual-beli *harddisk*, maka sebenarnya ialah setiap saat pembajakan perangkat lunak bisa terjadi dengan tanpa transaksi jual-beli *harddisk*. Setiap orang yang menginginkan perangkat lunak entah karena melengkapi koleksi pada komputernya ataupun karena karena kerusakan *harddisk* sehingga perlu meng-*install harddisk* tersebut.

Perbuatan membajak *software* itu dilakukan dengan cara menghubungkan antar *harddisk* [*link*], lalu mengcopy program-program dari *harddisk master* ke dalam *harddisk* yang kosong. Akan tetapi cara konvensional seperti itu telah mulai ditinggalkan, terutama sejak beredarnya generasi terbaru dari personal computer yaitu generasi multimedia. Salah satu perangkat atau assesories dari komputer generasi itu ialah apa yang dinamakan dengan *compact disk read only memory*, atau disingkat dengan istilah *CD-ROM*.

Media *CD-ROM* ini memiliki hampir seluruh kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh *optical disk* sebagai media penyimpan. Dengan kemampuan menyimpan lebih dari 600 MB

dan suara yang jernih [*CD-Audio*], *CD-ROM* berkembang pesat menjadi salah satu standar multimedia.

Berbeda dengan *harddisk* yang dapat menyimpan data dan langsung membaca, maka *CD-ROM* hanyalah berfungsi sebagai perpustakaan, literatur atau program-program yang dikompres atau dipadatkan. Untuk dapat digunakan maka program-program yang berbentuk *file-file* yang dikompres itu harus diinstall kedalam *harddisk*.

*CD-ROM* tidak dapat dipakai untuk menyimpan data karena *read only memory* atau memori yang hanya dapat dibaca saja dan tidak dapat ditulis. Jika ada pertanyaan bagaimana *CD-ROM* itu dapat memuat *file-file* yang dipadatkan, jawabannya ialah program-program yang terdapat dalam *CD-ROM* tersebut diinstalasikan sewaktu *CD-ROM* tersebut dibuat dengan suatu alat khusus.<sup>4</sup> *CD-ROM* dengan *file-file* program yang dikompres tersebut dinamakan dengan *CD-ROM Master*. *CD-ROM Master* inilah yang dipakai oleh pengusaha perakitan untuk membajak *software* dengan prosesnya melalui perangkat keras dari komputer yaitu *CD-ROM Drive* lalu di-*install* ke dalam *harddisk* konsumen.

Sebagai bahan perbandingan jika *software* yang asli itu dijual perpaket dengan kemasan yang baik disertai dengan *user's guides*, misalnya paket windows'98, lalu paket lain misalnya Lotus Release 3 for window's,

---

4.] Baca James R. Hariman, 1993, *Multimedia Untuk Komputer Anda*, Jakarta, Dinastindo, hal. 17 et. seq.

Microsoftword, dan lain-lain. *CD-ROM* dengan kapasitas atau kemampuan menyimpan data dalam bentuk file kompres itu mampu menyimpan lebih dari seratus paket *software*, dan itu diperjual belikan dengan harga yang sangat murah [*contoh tersedia*].

Jika satu paket software misalnya window's 95 yang asli dijual dengan \$ 400 dan satu buah *CD-ROM* yang berisi lebih dari seratus paket software dijual dengan harga beberapa puluh ribu, maka dapat dipastikan bahwa *CD-ROM* tersebut adalah bajakan.

Permasalahan mendasar terletak pada apa makna dari perilaku pengusaha perakit itu, bagaimana ia memandang perbuatannya, bagaimana pula penghargaannya terhadap hukum? sehingga ia mengabaikan etika dalam berbisnis.

#### **B. Bekerjanya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Komputer di Kodya Semarang.**

Konsumen dalam penelitian ini ialah mereka yang membeli komputer rakitan untuk kepentingan non komersial artinya untuk kepentingan sendiri, klasifikasi ini diperlukan karena dari aspek motifnya ada konsumen yang komersial dan yang non komersial.

Konsumen komersial bukan merupakan tujuan akhir dari perjalanan suatu barang, melainkan sekedar terminal pemberhentian yang akan berlanjut lagi sampai pada konsumen akhir.<sup>5</sup>

---

5.] Baca Az. Nasution, 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, hal. 20 *et. seq.*

Hubungan antara konsumen dan pengusaha perakit melalui jual-beli komputer rakitan itu menimbulkan hubungan hukum antara para pihak, artinya hubungan keduanya menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam mengkaji hubungan hukum antara konsumen dengan pengusaha perakit komputer, penulis memfokuskan pada lingkungan hukum perdata sebagai salah satu lingkup dari hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, [*yang merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen*]. Berikut membahas perilaku pelaku yang berkaitan dengan proses ekonomi yaitu pengusaha perakit, konsumen atau pembeli pengguna, dan pihak lain yang melaksanakan tugas dan kewajiban berdasarkan konstitusi yaitu para penegak hukum.

#### **1. Aspek Normatif**

Hubungan hukum antara pengusaha perakit komputer dan konsumen menimbulkan kewajiban pada pengusaha perakit untuk merakit komputer dengan mutu yang baik, dengan hak menerima pembayaran dari konsumen. Di pihak lain konsumen berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dan berhak atas komputer dengan mutu yang baik.

Adanya beberapa kasus dimana komputer rakitan tidak dapat bekerja dengan optimal atau tidak kompatibel, jelas akan merugikan pihak konsumen. Dari penelitian yang dilakukan, terungkap bahwa hal ini

terjadi karena adanya kedudukan yang tidak seimbang antara konsumen dengan pengusaha perakit. Keadaan tidak seimbang ini bukan seperti pada keadaan yang umumnya sering terjadi misalnya lemahnya kedudukan konsumen dari aspek ekonomi, pendidikan, ataupun daya saing, akan tetapi ketidakseimbangan terjadi pada aspek keahlian atau keterampilan di bidang teknik komputer yang sifatnya khusus, dan ini amat jarang dimiliki oleh konsumen pengguna komputer, akibatnya konsumen pengguna menjadi sangat awam dan hanya pasrah dan percaya pada pengusaha perakit.

Keadaan awam dari konsumen pengguna inilah yang selama ini sering dimanfaatkan oleh pengusaha perakit dalam merakit komputer yang dipesan, konsumen tidak mengetahui bagaimana mutu dari *hardware* atau perangkat keras komputer yang dipakai.

Berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen Indonesia merupakan negara yang masih tertinggal, karena sampai dengan saat ini belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur perlindungan terhadap konsumen. Peraturan-peraturan yang sementara ini ada masih terpisah-pisah di dalam pelbagai peraturan perundang-undangan atau peraturan-peraturan lain dibawah undang-undang. Sehingga materi hukum terhadap perlindungan konsumen masih terfragmentaris sesuai dengan peraturan induknya. Belum ada materi atau aturan-aturan yang tersusun secara sistematis dalam

bentuk suatu undang-undang. Aturan atau hukum mengenai perlindungan terhadap konsumen dapat dilihat dalam beberapa aspek hukum.

Menurut hukum perdata pada dasarnya hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dengan pengusaha perakit itu ialah akibat dari perjanjian jual beli yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut, akibat dari perjanjian timbal balik tersebut masing-masing pihak mempunyai kewajiban timbal balik.

Kasus-kasus dimana konsumen dirugikan akibat dari tidak bekerjanya komputer secara optimal, disebabkan karena pengusaha perakit komputer tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini merupakan gambaran dari pengabaian etika bisnis oleh pengusaha perakit komputer dalam melaksanakan bisnisnya.

Dilihat dari aspek kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengusaha perakit, maka pengusaha perakit itu dapat dikenai pada pasal 1365 KUH Perdata, yaitu pengusaha perakit bertanggung gugat terhadap kerugian yang dialami oleh konsumen pengguna sebagai akibat dari pelaksanaan kewajiban yang tidak sebagaimana mestinya oleh pengusaha perakit.

Untuk mengatakan bahwa pengusaha perakit harus bertanggung gugat haruslah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 1365 tersebut. Adapun unsur-unsur itu ialah:

1. perbuatan yang melawan hukum,

2. adanya kerugian,
3. hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian,
4. kesalahan.<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak berlaku dalam tertib hukum yang ada, perbuatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dihindari. Tertib hukum dalam perjajian jual beli yang sifatnya timbal balik itu ialah bahwa masing-masing pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik. Perbuatan pengusaha perakit sudah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan tertib hukum yang ada.

Ada hubungan kausal antara kerugian yang dialami oleh konsumen dengan perbuatan pengusaha perakit, hubungan kausal ini didasarkan pada teori ekuivalensi atau sebab akibat yang lebih moderen, yaitu dengan mencari sebab yang terdekat dan relevan untuk timbulnya suatu akibat [*causa proxima*], dan akibat dari suatu perbuatan melawan hukum itu harus dapat diduga terlebih dahulu. Bahwa perbuatan pengusaha perakit merupakan sebab yang paling dekat dan relevan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu kerugian yang dialami konsumen, dan itu sudah dapat diduga sebelumnya oleh pengusaha perakit tersebut.

---

6.] Purwahid Patrik, 1990, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, [bahan orasi ilmiah pada pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Undip], hal, 2 *et. seqq.*

Dengan berpedoman pada ajaran kesalahan yang mengetengahkan bahwa melawan hukum adalah perbuatannya sedangkan kesalahan adalah pelakunya, sebab itu kesalahan pada pasal 1365 KUH Perdata harus diartikan secara subyektif. Tanggung gugat untuk mengganti kerugian dititikberatkan pada kesalahan dari pelaku.

Ajaran kesalahan ini mensyaratkan kepatutan dan etika, berkaitan dengan kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha perakit [*kesalahan subyektif*] disini ialah bahwa perbuatan tersebut sebelumnya dapat diketahui terlebih dahulu dan dapat dihindari oleh sipelaku.

Dengan demikian suatu perikatan dapat timbul dari suatu perbuatan melawan hukum, dimana pengusaha perakit sebagai pihak yang berkewajiban untuk mengganti kerugian kepada konsumen pengguna yang berhak atas ganti rugi.

Disisi lain pengusaha perakit karena perbuatannya itu menanggung risiko pembatalan perjanjian jual beli tersebut berdasarkan adanya penipuan [*bedrog*].

Pasal 1321 yo pasal 1328 KUH Perdata menyebutkan salah satu alasan untuk pembatalan perjanjian yaitu penipuan, hal ini bisa terjadi karena konsumen merasa tertipu, karena sipengusaha perakit sengaja mendiamkan suatu kenyataan tertentu, dimana ia seharusnya berkewajiban untuk menyatakan hal tersebut, akibatnya ialah adanya cacat-cacat tersembunyi yang menyebabkan komputer rakitan tidak dapat berfungsi dengan baik.

Pengusaha perakit juga menghadapi risiko gugatan berdasarkan apa yang disebut dengan *misbruik van omstandigheden* atau penyalahgunaan keadaan.<sup>7</sup> Yaitu pemanfaatan keadaan konsumen yang sangat awam oleh pengusaha perakit, ajaran ini merupakan perkembangan baru dalam hukum perdata, yang pada saat sekarang ini sangat relevan untuk dijadikan sebagai bahan atau dasar pertimbangan oleh Hakim dalam memutus perkara-perkara yang berlatar belakang penyalahgunaan keadaan yang saat sekarang ini mulai banyak terjadi.

Berkaitan dengan aspek hukum publik maka hukum yang juga berhubungan dengan masalah perlindungan konsumen ialah Hukum Pidana. Beberapa pasal dalam KUHP yang memberikan perlindungan terhadap konsumen misalnya pasal 204, 205, mengenai barang pada umumnya, pasal 382 bis tentang persaingan curang, pasal 386 tentang makanan, minuman dan obat-obatan, pasal 387 tentang penipuan dalam barang bangunan, pasal 392 tentang neraca palsu dan lain-lain. Untuk melindungi konsumen pengguna komputer rakitan dalam hal kerugian yang dialami, maka pasal 383 tentang penipuan oleh penjual dapat dipergunakan sebagai dasar upaya hukum.

Aspek hukum publik yang lain misalnya hukum administrasi negara yang berkaitan dengan perijinan,

---

7.] Purwahid Patrik, 1996, *Perkuliahan tentang Kontrak-kontrak Baku*, S2-Hukum Undip, Semarang.

persyaratan, pengaturan, pembinaan dan pengawasan, akan tetapi perannya belum optimal dalam mengatur, dan memberikan perlindungan terhadap konsumen, karena belum ada Undang-undang Perlindungan Konsumen.

## 2. Budaya Hukum Konsumen dan Pengusaha Perakit.

Sebagai bagian dari budaya, maka budaya hukum bukanlah merupakan tingkah laku dan pemikiran yang saling terlepas, karena didalamnya termasuk seluruh nilai-nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Dari kajian aspek normatif di atas sebenarnya ada banyak aspek hukum yang dapat digunakan oleh konsumen untuk dijadikan dasar gugatan kepada pengusaha perakit yang telah merugikannya. Akan tetapi dalam kenyataan belum ada gugatan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pengusaha perakit.<sup>8</sup>

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa nilai-nilai budaya tradisional yang masih dianut oleh konsumen ternyata mempengaruhi sikap konsumen yang lebih memilih tindakan yang lebih mengutamakan pada perdamaian dari pada mengadakan gugatan ke pengadilan.

---

8.] Dari wawancara yang dilakukan terungkap adanya faktor lain diluar budaya hukum konsumen yang menyebabkan penghindaran konsumen terhadap lembaga peradilan sebagai tempat mencari keadilan. Faktor lain itu ialah *image* yang buruk terhadap kinerja lembaga peradilan, pada umumnya mereka sangat mempercayai bahwa pengadilan bukan tempat untuk mencari keadilan. Berperkara di pengadilan berarti siap mengeluarkan dana, bahkan mereka mempercayai kalau dana itu dapat melebihi nilai dari obyek perkara.

Nilai-nilai budaya tradisional dari bangsa Indonesia yang selalu menilai tinggi keharmonisan dalam masyarakat, serta mengutamakan perdamaian dari pada konflik ini telah dihayati secara turun temurun. Salah satu manifestasi dari nilai tradisional ini ialah suatu konsep penting bahwa manusia pada hakekatnya tidak hidup sendiri, artinya ia selalu mendapat bantuan dari sesamanya, terutama dari kaum kerabatnya dalam masa kesusahan. Konsep ini membawa konsekuensi yaitu kewajiban untuk memelihara hubungan baik dengan sesamanya.<sup>9</sup> Konsep gotong royong seperti itu ada baiknya, akan tetapi ada segi negatifnya, karena konsep ini juga mewajibkan suatu sikap konformisme, artinya orang sebaiknya menjaga agar jangan dengan sengaja berusaha untuk menonjol di atas yang lain.

Nilai-nilai budaya tradisional yang masih dianut itu membentuk sikap mental dari konsumen,<sup>10</sup> sehingga lebih memilih jalan damai dan menghindari konflik. Budaya "nrimo", "tidak mau susah-susah", dan "tidak mau ambil pusing" merupakan sikap-sikap mental yang terbentuk dari nilai budaya tradisional.

Dari aspek kesadaran hukum sikap mental seperti itu tentu akan dapat menggambarkan bagaimana budaya hukum konsumen.

---

9.] Koentjaraningrat, 1982, *Op Cit*, hal. 41 et seqq.

10.] Baca Koentjaraningrat, 1982, *Op Cit*, hal. 25

Sehubungan dengan ini Daniel S. Lev mengatakan bahwa di Indonesia cara-cara penyelesaian konflik mempunyai karakteristiknya sendiri, hal ini disebabkan karena dukungan nilai-nilai tertentu. Sekalipun terdapat intensitas di sana sini, namun pada umumnya kompromi dan perdamaian merupakan nilai-nilai yang mendapat dukungan kuat masyarakat.<sup>11</sup>

Nilai-nilai itu cenderung memberi tekanan kepada hubungan-hubungan personal, solidaritas komunal serta penghindaran terhadap sengketa-sengketa. Oleh karena itu dalam masyarakat yang seperti ini pikiran-pikiran mengenai pengembangan konflik dan penyelesaiannya secara formal tidak mendapat dukungan yang cukup dalam masyarakat. Disini ide tentang konflik tidak akan menjadi fungsional, sebaliknya mempertahankan perdamaian merupakan usaha yang terpuji.

Sikap-sikap yang timbul dalam menghadapi konflik berdasarkan kerangka nilai-nilai budaya tradisional yang demikian akan terwujud dalam bentuk pemilihan berupa kompromi atau pendekatan secara lunak [*soft approach*] terhadap konflik.

Fakta lain yang juga mengungkapkan mengapa apresiasi konsumen atau masyarakat rendah terhadap hukum ialah karena potret penegakan hukum sendiri yang tidak menjamin kepastian hukum. Sehingga banyak

---

11.] Baca Daniel S. Lev, 1990, *Op Cit*, hal. 117 *et seqq.*

anggota masyarakat yang justru menghindari hukum sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, demikian pula yang terjadi dengan konsumen komputer, tidak pernah ada gugatan yang diajukan ke pengadilan karena kerugian yang diderita, mereka lebih memilih pendekatan kekeluargaan, dan ini ternyata berhasil dengan baik, karena konflik berhasil dihindari..

Pada akhirnya jika dalam suatu masyarakat dimana nilai budaya tradisional masih mempunyai pengaruh dalam memberikan tekanan pada cara pengaturan serta hubungan-hubungan yang bersifat sosial-politik dari pada mengakui bekerjanya hukum, maka agak sulit untuk mengharapkan masyarakat untuk memahami dan menyadari akan hak-haknya menurut hukum.

Berkaitan dengan tindakan pengusaha perakitan yang merugikan konsumen, maka hal ini dapat dikaitkan dengan sikap mental yang timbul pada struktur masyarakat Indonesia masa lampau yang masih ada pada interaksi sosial dalam struktur masyarakat moderen, khususnya hubungan jual-beli komputer rakitan.

Menurut Koentjaraningrat akibat dari masa post revolusi dan proses dekolonisasi yang terlampau lama, menyebabkan kemunduran di bidang ekonomi dan sosial budaya, dalam masa itu tumbuhlah beberapa sifat kelemahan dalam mentalitas orang Indonesia. Sifat-sifat itu ialah [1] sifat mentalitas yang meremehkan

mutu; [2] sifat dan mentalitas yang suka menerabas; [3] sifat yang tidak percaya pada diri sendiri [4] sifat tak berdisiplin murni, dan [5] sifat dan mentalitas yang suka mengabaikan tanggung jawab.<sup>12</sup>

Perbuatan pengusaha perakit kecil yang merugikan pihak konsumen tersebut di atas berkaitan dengan sifat yang mengabaikan mutu. Sehubungan dengan hal ini Koentjaraningrat mengatakan bahwa kebutuhan akan kualitas dari hasil karya kita dan rasa peka terhadap mutu sudah hampir hilang. Hal ini akibat dari kemiskinan yang melanda bangsa Indonesia, sampai sampai tak sempat memikirkan mutu dari pekerjaan yang dihasilkan. Kita sudah cukup gembira apabila suatu pekerjaan sudah dapat diselesaikan. Di sisi lain pekerjaan yang mengabaikan mutu itu jelas telah melanggar prinsip-prinsip etika bisnis, paling tidak ada hak-hak konsumen yang dilanggar.

Pelanggaran terhadap hak-hak konsumen ini dapat dikaitkan dengan tahap-tahap transaksi.<sup>13</sup> Tahap pertama ialah apa yang dinamakan dengan tahap pra-transaksi konsumen, pada tahap ini transaksi belum terjadi, konsumen masih mencari informasi mengenai barang yang akan diperoleh baik mengenai harga, tempat, serta keadaan barangnya.

---

12.] Baca Koentjaraningrat, 1982, *Op. Cit*, hal. 44 *et seq.*

13.] Baca Az. Nasution, 1995, *Op. Cit*, hal. 38 *et seqq.*

Berkaitan dengan permasalahan penelitian di atas pihak pengusaha perakit komputer sebagai sumber informasi mengenai perangkat yang akan dirakit justru tidak memberikan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menjadi hak konsumen tersebut. Pengusaha perakit umumnya hanya memberikan informasi bahwa barang yang dicari tersedia, dan untuk itu perlu dirakit dahulu. Di sisi lain konsumen komputer rakitan ini, karena keawamannya hanya pasrah dan percaya sepenuhnya kepada pengusaha perakit.

Tahap yang kedua ialah tahap transaksi konsumen, dimana jual-beli telah terjadi secara tunai, dan dilakukan tanpa dokumen apapun, kecuali kwitansi. Tidak ada permasalahan pada tahap ini, biasanya, pengusaha memberi garansi, pada umumnya tiga bulan. Permasalahan justru timbul pada tahap ke tiga yaitu tahap purna transaksi, dimana banyak konsumen merasa kecewa karena tidak optimalnya komputer yang dibeli. Di sini hak konsumen untuk mendapat barang bermutu telah dilanggar oleh pengusaha perakit.

Banyaknya kasus tentang pengingkaran terhadap garansi yang dijanjikan oleh pengusaha perakit inilah, sehingga pengusaha perakit sering dituding melanggar prinsip-prinsip etika bisnis. Dalam kasus ini konsumen mengalami kekecewaan ganda, pertama berkaitan dengan mutu komputer yang kurang baik, kedua ialah pengingkaran dalam pelaksanaan garansi oleh pengusaha perakit.

Pengingkaran terjadi ketika ada komplain dari konsumen, pengusaha hanya mengatakan garansi hanya meliputi biaya service, alasan lain ialah tidak tersedianya perangkat pengganti, sehingga konsumen terpaksa membelinya di toko komputer.

### 3. Peran Penegakan Hukum

Dengan latar belakang budaya hukum konsumen yang demikian itu maka dapatlah dipahami jika dalam bekerjanya hukum kurang memberikan perlindungan pada konsumen, khususnya konsumen komputer rakitan. Artinya tindakan yang dilakukan oleh pengusaha perakit itu belum pernah diangkat menjadi sebuah kasus di pengadilan. Karena memang belum ada konsumen yang mengajukan hal ini ke meja hijau. Oleh sebab itu peranan dari penegak hukum sendiri belum optimal.

Dari aspek normatif, ada peraturan perundang-undang yang secara tidak langsung memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur dan melindungi konsumen, akan tetapi dalam kenyataan pemanfaatannya mengalami kendala tertentu yang menyulitkan konsumen,<sup>14</sup> seperti hambatan bagi konsumen yang terjadi karena peraturan perundang-undangan tersebut diadakan bukan khusus untuk mengatur dan melindungi konsumen. Pasal-pasal yang berkaitan dengan konsumen hanyalah sekedar sampiran saja dari pokok masalah yang sebenarnya.

---

14.] Baca Az. Nasution, 1995, *Op. Cit*, hal. 80 *et seq.*

Selanjutnya dalam peraturan perundang-undangan yang ada sekarang ini belum ada yang secara jelas memuat apa dan siapa yang dimaksud dengan konsumen, dan apa saja yang merupakan kepentingan-kepentingan konsumen.

Hukum acara yang berlaku saat ini juga tidak mudah untuk dimanfaatkan oleh konsumen yang dirugikan kenyataan bahwa proses peradilan yang sederhana, cepat, dan murah, sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 14 tahun 1970 masih jarang dilaksanakan.

#### **C. Bekerjanya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Hak Cipta Atas Software Komputer di Kodya Semarang.**

Hak Cipta adalah bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual yaitu hak-hak hukum yang melindungi hasil akal budi manusia. Pada dasarnya Hak Atas Kekayaan Intelektual ini dimaksudkan untuk mengatur pembebanan ganti rugi terhadap orang-orang yang secara ilegal mencuri buah pikiran orang lain, misalnya bila seseorang menciptakan suatu software komputer, maka orang itu dimungkinkan untuk mengambil suatu tindakan hukum untuk memperoleh suatu keputusan dan atau ganti rugi terhadap siapapun yang dengan cara ilegal mencuri atau membajak software tersebut.

Hal ini bisa dipahami karena untuk membuat suatu produk software diperlukan investasi yang amat besar guna keperluan *research and development*, serta *profit prediction* dalam kegiatan pemasarannya.

Aspek-aspek penting yang termasuk dalam Hak Atas Kekayaan Intelektual antara lain hak cipta, hak paten dan merek, perihal pengawasan terhadap bisnis curang [*passing off*], desain industri, desain *layout* tentang *intergrated circuit*, perlindungan terhadap rahasia perdagangan, lisensi dan lain-lain. Dengan demikian antara Hak Cipta, Hak Paten, Desain Industri, *trade secret*, dan Merek memiliki hubungan.

Antara Hak Cipta dan Hak Paten ada perbedaan ruang lingkup, sistem, dan perlindungannya. Program atau software komputer merupakan bagian yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta, sedangkan Paten memberikan perlindungan terhadap "penemuan baru" yang pada umumnya diterapkan di bidang industri.<sup>15</sup>

Karena pentingnya perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual ini, maka perhatian dunia internasional amat tinggi. Hal ini dapat dilihat pada Perundingan Multilateral Putaran Uruguay atau "*The General Agreement on Tariffs and Trade*" [GATT] yang dalam *final act*-nya menghasilkan apa yang dinamakan dengan "*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*" [TRIP's], atau persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dari Hak Atas Kekayaan Intelektual.<sup>16</sup>

---

15.] Insan Budi Maulana, 1997, *Op. Cit*, hal 148

16.] Baca Sudargo Gautama, 1994, *Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay 1994*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hal. 3 et seqq.

Dengan demikian suatu pembajakan *software* komputer sebagaimana yang dilakukan oleh pengusaha perakitan di Semarang, dalam bisnis jual beli perangkat keras komputer yang bernama *harddisk* pada pokoknya telah mencakup pelanggaran terhadap hak cipta, serta berkaitan langsung dengan pengawasan terhadap bisnis curang [*passing off*].

Fokus analisis pada penelitian ini ialah pada Hak Cipta, karena *software* masuk dalam bidang Hak Cipta, di sisi lain *software* merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan yang hasil karya ciptanya dengan mudah diperbanyak secara mekanikal right.<sup>17</sup>

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum ini jelas-jelas mengakibatkan kerugian-kerugian terutama bagi pemerintah, baik secara finansial, ataupun kinerja bangsa Indonesia di dunia internasional, berikut yang dirugikan ialah perusahaan *software* komputer.

Kerugian finansial dari pemerintah terjadi di sektor penerimaan negara lewat perpajakan. *Software* komputer yang asli ialah produk dari luar negeri yang jika masuk ke Indonesia harus dikenai bea masuk, bayangkan berapa banyak program-program *software* komputer baik yang *under Disk Operating System [DOS]* ataupun yang diproduksi untuk *Window's* dan *multimedia*. *Software* atau Perangkat

---

17.] Bambang Kesowo, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Makalah Dalam Penataran Hukum Dagang UGM Yogyakarta, hal. 14 et seqq.

lunak komputer itu oleh pemerintah masih dikenai pajak atas barang mewah dan pajak pertambahan nilai. Dari sektor perpajakan ini pemerintah mengalami *potential loss* yang cukup besar.

Di bidang hukum telah terjadi suatu kemerosotan wibawa hukum, yang pada akhirnya akan menurunkan pula apresiasi terhadap supremasi hukum baik secara nasional maupun internasional, karena perbuatan yang bertentangan dengan hukum itu terjadi pada kondisi dimana masih ada peraturan hukum yang cukup memadai dan relevan terhadap pembajakan, akan tetapi perbuatan pembajakan hampir berlaku di setiap tempat. Di sini telah terjadi suatu ketidakberdayaan hukum.

Dalam jangka yang tidak terlalu lama [tahun 2003] negara ini akan masuk pasar bebas sehingga bisa jadi negara ini akan dikucilkan dalam perdagangan dunia, karena dinilai tidak konsisten dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perdagangan Hak Atas Kekayaan Intelektual. Hal ini akan meningkatkan peringkat *country risk* dari negara, akibat dari tidak adanya kepastian hukum. Sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi iklim investasi.

Dalam tingkatan yang ekstrem negara ini dapat mengalami embargo ekonomi dari negara-negara yang merasa dirugikan karena perbuatan pembajakan ini. Misalnya Amerika Serikat sebagai negara penghasil *software* nomor satu di dunia dan amat peduli dengan perlindungan pada

Hak Milik Intelektual memiliki suatu perundang-undangan khusus yang memberikan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual, yaitu apa yang disebut dengan "*Special 301*" yang terdapat di dalam "*Omnibus Act*" yang menentukan bahwa Amerika Serikat dapat mengambil langkah langkah sepihak terhadap negara-negara yang mereka anggap sebagai negara yang tidak atau kurang memberikan perlindungan kepada Hak Milik Intelektual Amerika.

Jika *United States Trade Representative* menganggap bahwa suatu negara melakukan suatu pelanggaran terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki oleh warga negara Amerika Serikat [apalagi bila sebelumnya ada perjanjian bilateral antara kedua negara tentang saling menghormati Hak Milik Intelektual masing-masing warga negara], maka negara yang bersangkutan oleh USTR dimasukkan dalam *Priority Foreign Country* atau daftar prioritas, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat harus mengambil langkah pembalasan [*retaliation*].

Negara yang pernah menjadi korban antara lain Cina, dimana Amerika mengancam akan membekukan seluruh proyek investasinya untuk menekan Cina agar menghormati dan melindungi Hak Cipta yang merupakan bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual, terutama atas software komputer.<sup>18</sup> Indonesia walaupun belum menempati *black list* akan tetapi mulai mendapat perhatian serius dari Amerika.

---

18.] Info Komputer, 1989, Vol.III No.8

## 1. Aspek Normatif

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan terhadap perangkat lunak atau *software* komputer, baru dimulai sejak dikeluarkannya Undang-undang No. 7 tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 6 tahun 1982 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-undang No.7 tahun 1987 itulah untuk pertama kali *software* komputer dimasukkan ke dalam Hak Cipta yang dilindungi di Indonesia.

Untuk lebih memperkuat perlindungan terhadap *software* komputer, Amerika Serikat sebagai produsen terbesar *software* komputer merasa amat berkepentingan untuk mewujudkan suatu keadaan yang kondusif. Oleh sebab itu Pemerintah Amerika Serikat mengadakan suatu perjanjian bilateral dengan Pemerintah Indonesia untuk saling melindungi hak cipta masing-masing.

Perjanjian itu ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dan Carla Hills utusan Atase Perdagangan Amerika Serikat pada tanggal 22 Maret 1989. Perjanjian ini selanjutnya disahkan oleh Presiden R.I dengan Surat Keputusan No.25 tahun 1989 tanggal 29 Mei 1989, dan efektif mulai berlaku di kedua negara pada tanggal 1 Agustus 1989. Demikian pula dengan pemerintah Australia melalui surat Keputusan Presiden No. 38 tahun 1993.

Setelah penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas

Kekayaan Intelektual [*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPS*] yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia [*Agreement Establishing the World Trade*] yang telah disahkan dengan undang-undang.

Kesemuanya itu harus ditindaklanjuti dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual termasuk Hak Cipta [Undang-undang No.7 tahun 1987] terhadap persetujuan internasional tersebut.

Atas dasar itulah maka pemerintah mengeluarkan Undang-undang No.12 tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang no.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang No. 7 tahun 1987.

Pasal 1 point 5 Dalam undang-undang itu dikatakan

"perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu ciptaan."

Menurut penulis jika yang dimaksud dengan istilah perbanyakan ialah pembajakan, maka terhadap pembajakan *software* komputer harus di defenisikan dengan jelas, karena jika hanya mengacu pada pengertian pada pasal 1 point 5 tersebut, maka pengertian perbanyakan tersebut masih kabur. Dengan demikian demi kepastian hukum diperlukan suatu penjelasan atau defenisi yang

lebih teknis tentang pembajakan perangkat lunak tersebut. Hal ini demi jelasnya unsur-unsur dari pada perbuatan pembajakan perangkat lunak tersebut.

Ancaman pidana terhadap tindakan perbanyakan seperti itu terdapat dalam pasal 44 ayat 1 undang-undang tersebut yang menentukan:

"Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 [tujuh] tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- [seratus juta rupiah]

Perubahan lamanya pidana yang dijatuhkan beserta dendanya yang ditentukan pada pasal 44 ayat 1 di atas dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk lebih meningkatkan daya tangkal Undang-undang Hak Cipta terhadap pelanggaran Hak Cipta, dan sekaligus membuat jera para pelanggar atau pembajak. Berkaitan dengan denda maksimum yang dikenakan, didasarkan atas pertimbangan bahwa hasil pembajakan Hak Cipta selalu menyangkut nilai uang yang jauh lebih besar.

Ancaman pidana penjara dan pidana denda juga tidak lagi diberikan semata-mata sebagai alternatif, walaupun demikian, masih memberikan kebebasan pada Hakim untuk mengambil keputusan apapun sesuai dengan keyakinannya, dengan demikian ancaman pidana penjara dan pidana denda ini dapat dikenakan baik secara kumulatif maupun alternatif.<sup>19</sup>

---

19.] Bambang Kesowo, 1995, *Op Cit*, hal 25

Klasifikasi tindak pidana pelanggaran Hak Cipta ini bukan lagi sebagai tindak pidana aduan, tapi masuk pada tindak pidana biasa. Dengan begitu tindakan negara terhadap para pelanggar Hak Cipta tidak lagi berdasarkan pada pengaduan pemegang Hak Cipta, tindakan tetap dilakukan dengan atau tanpa pengaduan pemegang Hak Cipta, Hal ini dimaksudkan agar negara bisa lebih aktif dalam mengatasi pelanggaran Hak Cipta, khususnya Hak Cipta atas software komputer.

Pembajakan *software* memang tidak bisa dihapuskan sama sekali, namun dengan berlakunya Undang-undang Hak Cipta yang baru serta adanya perjanjian bilateral tersebut maka hal itu seharusnya dapat ditekan. Memiliki Undang-undang Hak Cipta bagi Indonesia saat ini memang penting sebagai salah satu upaya mengejar ketertinggalan dari negara-negara anggota *World Trade Organization*.

Tetapi memiliki Undang-undang saja ternyata belum cukup, karena sampai dengan sekarang khususnya di Semarang, efektivitas perlindungannya belum terasa. Misalnya dalam hal software komputer yang penulis amati, pembajakan terus merajalela hampir disetiap waktu dan tempat.

Fenomena di atas mengungkapkan bahwa hanya aspek juridis dari suatu perundang-undangan ternyata tidak cukup untuk membuat bagaimana suatu aturan hukum itu ditaati, ada aspek-aspek lain yang harus dipenuhi

oleh suatu aturan perundang-undangan agar dapat berlaku dan ditaati oleh masyarakat.

Aspek filosofis suatu aturan hukum atau aturan perundang-undangan juga memegang peran penting dalam suatu aturan perundang-undangan. Menurut A. Ahrens aspek filosofis dimaksudkan bahwa suatu aturan perundang-undangan merupakan penjabaran dari asas tertinggi dan atau cita hukum, yang dikembangkan dan diterapkan pada kehidupan masyarakat.

Menurut Abdulkadir Besar yang dimaksud dengan cita hukum ialah abstraksi dari faham masyarakat yang bersangkutan mengenai hukum beserta konsep keadilan yang terkandung di dalamnya.<sup>20</sup>

Berkaitan dengan asas tertinggi dalam masyarakat mengandung makna bahwa masyarakat memandang dirinya bahwa ia bisa ada dan bisa lestari ialah berkat adanya seperangkat nilai yang disepakati bersama oleh segenap warganya.

Muatan dari perangkat nilai itu secara pokok adalah konsep ideal mengenai kehidupan bersama antar sejumlah manusia beserta tujuan yang ingin diwujudkan. Dalam kaitannya dengan masyarakat Indonesia, seperangkat nilai yang juga merupakan asas tertinggi itu ialah Pancasila.

---

20.] Abdulkadir Besar, 1995, *Implementasi Cita hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, Makalah Seminar "Temu Kenal Cita hukum dan Asas-asas Hukum Nasional", Jakarta, hal. 4 et seqq.

Nilai Pancasila itulah yang dianggap oleh masyarakat Indonesia menjaga sekaligus memelihara dirinya selalu dalam keadaan bersatu. Bahkan terpeliharanya persatuan dalam masyarakat adalah berkat keberhasilannya sendiri dalam menjabarkan nilai-nilai Pancasila menjadi berbagai perilaku yang mengikat yang niscaya diperlukan untuk mewujudkan konsep ideal dalam rangka mencapai tujuannya. Melalui perjalanan waktu, segenap perilaku yang telah mengikat ini lama kelamaan melembaga menjadi hukum.

Hukum sebagai institusi dalam masyarakat memerlukan berbagai struktur penyelenggaraan, hukum itu diselenggarakan melalui berbagai proses, dan proses tersebut berjalan melalui struktur. Dalam kaitan ini masyarakat mengadakan pembagian tugas-tugas diantara warganya dalam sejumlah kegiatan fungsional.

Pada gilirannya berbagai struktur dan kegiatan fungsional tersebut melalui perjalanan waktu, akan melembaga pula menjadi suatu tata hukum, yang oleh masyarakat diterima sebagai sesuatu yang berlaku bagi kehidupan dirinya.

Realitas kehidupan masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, mengungkapkan masyarakat Indonesia memahami hukum sebagai suatu perangkat perjuangan serba manfaat untuk mencapai kehidupan mulia. Paham ini memuat pengakuan secara ontologis bahwa hukum yang baik adalah yang mencerminkan reali-

UPT-POSYAK-INDIA

tas rasa keadilan masyarakat, bukan keadilan menurut konsep dari lembaga pembentuk hukum.

Berkaitan dengan perspektif ontologis tersebut, masyarakat Indonesia memandang hukum adalah bentuk yuridik yang dikemas oleh negara pada rasa keadilan rakyat maupun pada cita-cita rakyat yang ingin dicapainya. Hal ini berarti negara tidak selayaknya menciptakan hukum yang isi materinya bertentangan dengan rasa keadilan rakyat. Paham yang berasal dari nilai-nilai budaya tradisional ini demikian mendasarnya sehingga tertransformasi menjadi salah satu sifat dari bangsa Indonesia.

Cita hukum Indonesia dapat dilihat pada penjelasan Undang-undang Dasar 1945 angka III yang menyatakan:

"Pokok-pokok pikiran tersebut meliputi suasana kebatinan dari Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum [*rechtsidee*] yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis [Undang-undang Dasar] maupun hukum yang tidak tertulis.

Pokok-pokok pikiran yang dimaksudkan di atas ialah pokok-pokok pikiran yang tersusun dalam empat buah konsep yang kait mengkait secara integral membentuk suatu totalitas, sebagaimana terdapat dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 angka II, yaitu:

1. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
3. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
4. Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

Nilai-nilai yang terkandung dalam konsep pertama adalah persatuan, dalam konsep yang kedua adalah keadilan sosial, dalam konsep ketiga kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan, dan dalam konsep yang keempat ialah Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian totalitas dari kesemuanya ialah Pancasila, dan refleksi empat konsep yang terkandung dalam cita hukum Indonesia tidak lain adalah "keadilan".

Refleksi ini berpangkal tolak dari premis Bhineka Tunggal Ika. Artinya di satu pihak mengakui kemajemukan multidimensional masyarakat Indonesia, di pihak lain kemajemukan itu diinginkan untuk terpelihara sebagai suatu kebersamaan yang serasi. Kebhinekaan itu dalam kenyataannya berwujud berbagai kelompok etnis masyarakat.

Setiap kelompok etnis itu, demikian juga anggota kelompoknya sebagai individu-individu dalam hidup bermasyarakat secara alami tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhannya, melainkan saling membutuhkan dari kelompok atau individu-individu lain. Dengan kata lain antar mereka itu saling terkait melalui relasi saling tergantung dan pasangannya yaitu saling memberi dan menerima.

Kaitan antara pasangan relasi dengan keadilan, manusia sebagai individu sekaligus juga makhluk sosial jika ia menerima sesuatu atau bantuan dari orang lain maka ia mempunyai kewajiban moral untuk memberikan juga kepada individu lain. Hal ini demi terpeliharanya interaksi saling memberi dan menerima antara segenap subyek dalam masyarakat. Oleh sebab itu kewajiban itu tidaklah dianggap sebagai beban oleh individu sebagai makhluk sosial, karena terpeliharanya relasi saling memberi dan menerima dalam kehidupan masyarakat, berarti setiap individu mendapatkan keadilan yang memang seharusnya ia nikmati, setelah ia melaksanakan kewajiban memberi kepada individu lain. 21

Salah satu wujud dari pasangan relasi saling tergantung serta saling memberi dan menerima dalam masyarakat Indonesia ialah gotong royong yang merupakan nilai-nilai tradisional dari masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu dalam interaksi sosial terwujudlah keseimbangan antara kewajiban dan hak di antara individu atau kelompok sosial, yang pada akhirnya secara keseluruhan membentuk totalitas keseimbangan antara hak dan kewajiban. Kondisi ini sekaligus berkualifikasi sebagai keadilan sosial yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

---

21.] Abdulkadir Besar, 1995, *Op. Cit*, hal. 24 et seqq

Dengan berpijak pada persepsi atau pemahaman terhadap "cita hukum" *casu quo* "keadilan" yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebagaimana diuraikan di atas, penulis akan mencoba menganalisis cita hukum tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan terhadap Hak Cipta seperti perjanjian bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat [Keppres No. 25 tahun 1989], dengan Australia [Keppres No.38 tahun 1993], berikut Undang-undang No. 12 Tahun 1997, merupakan wujud dari hukum sebagai rekayasa sosial [*social engineering*].

Penggunaan hukum sebagai rekayasa sosial, untuk pembuatan suatu peraturan perundang-undangan dalam perkembangannya bisa dilakukan dengan mengabaikan cita hukum yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

Ada pengembangan penggunaan hukum, jika tadinya suatu peraturan itu harus dibuat berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat [*aliran sejarah Savigny*], dalam masyarakat yang lebih moderen suatu peraturan atau hukum itu dapat dibuat dengan tujuan untuk mengarahkan masyarakat agar berperilaku tertentu sesuai yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, yang pada akhirnya dapat membentuk suatu nilai baru yang berlaku di dalam masyarakat [*aliran sociological jurisprudence*].

Perjanjian bilateral dan Undang-undang Hak Cipta No. 12 tahun 1997 di atas lebih bernuansa politik, karena dibuat untuk kepentingan ekonomi kapitalis, yang pemahamannya terhadap cita hukum, tentu amat berbeda dengan pemahaman cita hukum dari masyarakat Indonesia. Dalam kaitannya dengan perlindungan Hak Cipta *software* komputer, keadilan menurut paham kapitalis ialah jika distribusi *software* itu merata keseluruh dunia, dan setiap orang berhak untuk memiliki dan menggunakan *software*, dengan demikian mereka yang memerlukan harus membeli paket *software* yang orisinal pada vendor atau dealer resmi.

Paham keadilan semacam itu tidak sejalan dengan nilai-nilai keadilan sosial yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang memandang setiap orang dalam hidup bermasyarakat mempunyai kewajiban moral untuk membantu anggota masyarakat yang lain [*persepsi masyarakat Indonesia terhadap cita hukum*].

Oleh sebab itu bukanlah suatu hal yang mustahil ketika peraturan itu berlaku akan tetapi pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya tentang pembajakan *software* di Semarang sampai sekarang ini masih saja terus berlangsung, bahkan cenderung meningkat seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi komputer.

Dari aspek sosiologis keadaan yang demikian itu menggambarkan suatu kaedah atau aturan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, akan tetapi tidak

efektif untuk menanggulangi pelanggaran terhadap Hak Cipta, khususnya Hak Cipta atas *software* komputer, karena masyarakat masih memegang teguh nilai-nilai tradisional mereka.

Keadaan ini sebenarnya merupakan keadaan transisi sebagai akibat dari perubahan sosial di Indonesia, perubahan dari masyarakat tradisional ke masyarakat yang moderen, penggunaan hukum sebagai kontrol sosial dan rekayasa sosial yang berkembang mengikuti era globalisasi. Transformasi nilai-nilai sebagai akibat globalisasi tidak dapat dengan cepat menghapus nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Indonesia yang secara turun temurun mereka hayati. Artinya kesadaran seseorang dapat mengikuti perubahan yang terjadi secara perlahan-lahan.

Satjipto Rahardjo menggambarkan keadaan ini merupakan ambang kritik, dimana keinginan untuk menyusun tata kehidupan yang moderen dan rasional diberati oleh sikap-sikap, pandangan serta nilai-nilai primordial, hal ini pada gilirannya juga membayangi persoalan-persoalan hukum yang timbul dalam masa transisi.<sup>22</sup>

Yang perlu digaris bawahi ialah bangsa Indonesia tidak dapat menghindari transformasi nilai-nilai sebagai dampak dari perubahan sosial dan globalisasi

---

22.] Satjipto Rahardjo, 1977, *Op. Cit.*, hal. 115

yang secara perlahan-lahan akan mempengaruhi segala aspek-aspek sosial yang telah terbentuk atas dasar nilai-nilai dan atau pandangan-pandangan tradisional [*cultural ethocentric*], tanpa memandang nasionalitasnya. Di sisi lain hal yang cukup menantang ialah seberapa jauh nilai-nilai dan budaya tradisional bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 [dengan segala refleksi pengaturannya] dalam kehidupan global tidak dianggap justru sebagai kendala globalisasi [*globalization obstacle*]. Dengan demikian pembinaan budaya hukum harus mendapat perhatian utama dalam pembangunan bidang hukum, sebagaimana terlihat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang dihasilkan oleh kabinet sebelum reformasi.

Oleh sebab itu dalam situasi perubahan sosial inilah hukum harus dapat berperan sebagai mekanisme pengintegrasian [*integrative mechanism*] yang dapat mengakomodir pelbagai dimensi kepentingan yaitu antar kepentingan internal bangsa, antara kepentingan nasional dengan kepentingan dunia internasional, dan kepentingan antar sektor kehidupan nasional.<sup>23</sup>

---

23.] Simak pandangan Ismail Saleh tentang pelanggaran terhadap Hak Cipta di Indonesia .... "masyarakat Indonesia sejak dahulu adalah masyarakat agraris, latar belakang ini membuat masyarakat kita terbiasa segala sesuatunya dikerjakan dan dianggap milik bersama [*nilai budaya tradisional*]. Pada satu sisi keadaan ini berdampak positif, karena dengan solidaritas masyarakat Indonesia menjadi kuat dalam menghadapi segala

## 2. Perilaku Pengusaha Perakit Komputer di Kodya Semarang [Suatu Pendekatan Empati]

Untuk melengkapi hasil penelitian yang berkaitan dengan perilaku yang melanggar Hak Cipta *software* komputer di Semarang, maka analisis terhadap nilai-nilai budaya tradisional perlu dilengkapi dengan analisis dari hasil pendekatan "empati", yang oleh Weber dikatakan dengan "verstehen", yaitu suatu pendekatan dimana peneliti menempatkan diri dalam kerangka berpikir pelaku pelanggaran Hak Cipta [pengusaha perakitan], peneliti menenggelamkan diri dalam kehidupan atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku dalam rangka ingin memahami situasi yang ingin dimengerti dan diteliti.

Dari observasi terlibat terbatas yang dilakukan terungkap bahwa semua pelaku [pengusaha perakitan] memandang perbuatan membajak *software* komputer sebagai cara untuk meraih keuntungan dengan cara yang amat mudah dan dengan investasi yang amat kecil, yang

-----  
...Continued...

tantangan. Tetapi pada sisi lain kondisi ini dalam banyak hal menyebabkan masyarakat Indonesia kerap kali berpikir kurang ekonomis dan kurang inovatif [*kontra produktif*], padahal dalam era globalisasi seperti ini kita tak mungkin mengelak dari proses industrialisasi yang menuntut sikap lebih ekonomis dan lebih inovatif. Selain itu industrialisasipun menyebabkan pergaulan internasional semakin meningkat, Indonesia sebagai warga dunia juga terlibat dalam pergaulan antar bangsa itu, oleh sebab itu bangsa kita harus pula memperhatikan tatakrama pergaulan internasional, yaitu kita harus saling menghargai, kita tak dapat bersikap masa bodoh, apalagi melakukan pelanggaran norma-norma pergaulan internasional, kita akan menjadi bangsa yang dikucilkan .....dst, hal 44 *et seqq.*

dikalangan mereka dan konsumen istilah membajak itu diperhalus dengan istilah meng-*install*.

Akibat dari tindakan pelanggaran Hak Cipta yang terus menerus dilakukan tanpa ada tindakan dari aparat penegak hukum, akhirnya menimbulkan pandangan dari pelanggar Hak Cipta tersebut, bahwa hukum tidak pernah mengambil tindakan, pada saat itulah hukum kehilangan kewibawaannya. Pandangan yang seperti itu menimbulkan suatu sikap bahwa pembajakan merupakan suatu hal yang biasa, dan menganggap bukan lagi suatu tindakan atau perbuatan yang melanggar undang-undang. Sikap seperti ini merupakan salah satu kelemahan bangsa Indonesia, Koentjaraningrat mengatakan sikap itu sebagai mentalitas yang suka menerabas, yaitu mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuan dengan secepat-cepatnya, tanpa banyak kerelaan berusaha dari permulaan. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui cara-cara yang tidak lazim, bahkan dengan cara-cara yang melanggar hukum atau peraturan perundang-undangan.

Makna perbuatan pembajakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah, dimulai ketika pelaku dalam mengadakan interaksi dengan orang lain yang mempunyai profesi sebagai pengusaha perakit adapun wujud dari interaksi yang dilakukan ialah dalam bentuk pertemanan biasa, atau sebagai karyawan dari orang pertama tersebut.

Pelaku atau aktor memilih, memeriksa, berpikir, mengelompokkan, dan mentransformir makna dalam hubungannya dengan lingkungan dan situasi dimana ia berada. Disini terjadi proses pembentukan dimana makna-makna yang diperoleh dan dipakai itu disempurnakan sebagai instrumen bagi pengarah dan pembentukan tindakan pelaku.

Jadi tindakan pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak berdasarkan pada kekuatan dari luar yang berupa stimulus-stimulus atau rangsangan-rangsangan, dan langsung melakukan suatu tindakan, tanpa mengolah dan melalui proses berpikir. Maksudnya proses pembentukan dan penyempurnaan makna di atas menunjukkan adanya suatu penilaian dan proses berpikir, inilah yang disebut dengan penafsiran atau bertindak berdasarkan pada simbol-simbol [*self-indication*]

Dengan demikian pelaku atau pengusaha perakit adalah individu yang sadar dan refleksif, yang menyatukan obyek-obyek yang diketahui melalui proses komunikasi, dimana pelaku mengetahui sesuatu, lalu menilainya, memberinya makna, dan memutuskan untuk bertindak berdasarkan makna tersebut.

Sehubungan dengan ini Blumer menegaskan bahwa pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana

mereka menafsirkan hal tersebut. Hal-hal yang dipertimbangkan itu mencakup berbagai masalah seperti keinginan dan kemauan, tujuan dan sarana yang tersedia untuk mencapainya, serta tindakan yang diharapkan dari orang lain, gambaran tentang diri sendiri, dan mungkin hasil dari cara bertindak tertentu.<sup>24</sup>

Kompleksnya permasalahan yang melatar belakangi tindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta dapat penulis klasifikasikan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor dasar, yaitu yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya tradisional, misalnya persepsi pelaku terhadap cita hukum, mentalitas yang suka menerabas dll.
2. Faktor teknoekonomi dan lingkungan, faktor ini berkaitan dengan perkembangan teknologi, khususnya teknologi komputer, dan kebutuhan hidup dari pelaku. Sedangkan lingkungan berhubungan dengan interaksi yang dilakukan pelaku dengan orang lain, dimana dari orang lain itu ia melakukan proses *self-indication*.
3. Faktor penegakan hukum, penegakan hukum yang tidak efektif merupakan faktor yang amat menunjang terjadinya tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta,

---

<sup>24.]</sup> H. Blumer dalam Margaret M. Poloma, 1994, *Op. Cit*, hal. 268

dalam kriminologi faktor itu disebut dengan istilah kriminogen.

Berkaitan dengan perilaku menyimpang maka tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta yang dilakukan oleh pengusaha perakitan dalam perspektif hukum merupakan suatu perbuatan atau perilaku yang menyimpang, karena bertentangan dengan undang-undang. Perilaku menyimpang terjadi sehubungan dengan bagaimana pelaku itu memberi makna dari tindakan pembajakan software tersebut.

Dalam hal ini ia memandang perbuatan membajak software komputer itu sebagai salah satu cara mencari keuntungan dengan amat mudah tanpa memerlukan banyak modal, pandangan ini berkaitan dengan *welfare values*, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan kesejahteraan individu sebagai anggota masyarakat, nilai ini berhubungan dengan hal-hal bagaimana agar seseorang itu memperoleh penghasilan yang layak untuk hidup sehari-hari. Di sisi lain pelaku memahami adanya aturan hukum yang melarang dan mengancam perbuatannya itu dengan pidana baik berupa denda dan pidana penjara,<sup>25</sup> akan tetapi karena terjadi kelemahan dalam

---

25.] Keterampilan meng-*install* komputer memerlukan penguasaan bahasa inggris yang lebih dari sekedar, karena semua instruksi menggunakan bahasa inggris. Dari wawancara yang dilakukan dengan responden terungkap bahwa pendidikan dari pengusaha perakitan semuanya di atas smu, wawancaranya juga mengungkapkan bahwa para pengusaha perakitan seluruhnya mengetahui bahwa apa yang dilakukan ialah bertentangan dengan hukum dan melanggar hak cipta.

penegakannya, yaitu tidak adanya tindakan apapun, khususnya di Semarang, sehingga timbul motivasi pelaku untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau norma, [*non konform*].

Timbulnya motivasi pelaku untuk melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau norma ini merupakan pengabaian terhadap *deference values*, yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan moral, yaitu apa yang dianggap baik, apa yang dianggap buruk, jujur, tidak jujur, dan seterusnya. Timbulnya motivasi untuk melakukan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau norma karena disfunksinya hukum menggambarkan hilangnya wibawa hukum dalam masyarakat. Jika motivasi yang timbul adalah non konform lalu tindakannya juga non konform, maka perilaku menyimpang yang dilakukan termasuk dalam perspektif teori penyimpangan.

Semua tindakan dari pelaku atau pengusaha perakit kecil yang melakukan pembajakan *software* komputer di Semarang ini akan membentuk suatu opini tentang tingkat kesadaran hukum "masyarakat" dalam kaitannya dengan apresiasi masyarakat terhadap Hak Cipta, yang pada akhirnya merupakan suatu potret tentang kualitas budaya hukum masyarakat.

### 3. Efektivitas Penegakan Hukum.

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective yang artinya having the intended or*

*expected effect; serving the purpose*", dalam kaitannya dengan hukum, efektivitas hukum ialah kemampuan hukum untuk menciptakan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.<sup>26</sup>

Dalam memenuhi segala kebutuhannya baik individu maupun kelompok dalam masyarakat, agar tidak terjebak dalam perselisihan, sengketa ataupun pertikaian yang dapat mengacaukan keadaan masyarakat, maka masyarakat memerlukan berbagai kaidah sebagai pedoman. Salah satu kaidah tersebut ialah kaidah hukum yang dalam bentuk formalnya terdapat di dalam undang-undang, penggunaan kaidah hukum merupakan usaha masyarakat untuk menjaga dan menciptakan suatu keadaan yang tertib, aman dan tenteram dalam kehidupan bersama.

Pada akhirnya kaidah-kaidah hukum itu menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang memang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian, artinya kehidupan yang tertib dalam masyarakat akan tercipta bila semua kegiatan dalam masyarakat diserasikan sesuai dengan hukum dan peraturan.

Dengan demikian tujuan hukum disini adalah penerapan yang serasi dari nilai-nilai dan kaedah-

---

26.] Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 1987, *Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat*, dalam Hukum dan Pembangunan, Jakarta, UI Press, No. I tahun ke XVII, hal. 57 et seqq.

kaedah atau hukum, yang kemudian terwujud dalam pola perilaku warga masyarakat. Jika keadaan yang demikian telah terpenuhi dalam masyarakat barulah dikatakan hukum itu efektif.

Di sisi lain untuk mencapai kondisi masyarakat yang demikian itu diperlukan suatu penegakan hukum yang juga efektif. Efektifitas suatu penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh hal-hal yang berkaitan dengan faktor hukumnya, faktor penegak hukum dan fasilitas atau sarana pendukung serta faktor-faktor yang berkaitan dengan sosial budaya.

Dengan kerangka berpikir tentang konsep dari efektifitas hukum di atas, maka untuk analisis akan dilakukan suatu studi komparatif antara kenyataan dalam masyarakat dengan kerangka berpikir tersebut. Sebab untuk menilai efektif atau tidaknya hukum dapat dilihat dari pekerjaan aparat penegak hukum dalam masyarakat.

Bekerjanya hukum dalam melindungi konsumen yang membeli komputer rakitan di Kodya Semarang ternyata tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan hukum itu sendiri, hal ini disebabkan oleh karena konsumen sendiri yang bersikap "nrimo", dan lebih menyukai untuk menyelesaikan persoalan dengan jalan kompromi dari pada menggunakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan, dan memang budaya seperti itu yang hidup dalam masyarakat, sikap masyarakat yang seperti

itu berakibat kurang berpihaknya hukum pada masalah-masalah dan kepentingan konsumen, hal ini terbukti belum adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan terhadap konsumen.

Perihal bekerjanya hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta di Kodya Semarang ternyata bertentangan dengan semangat yang dibawa Undang-undang No. 12 tahun 1977. Dikatakan bertentangan karena dilihat dari aspek peraturannya sudah cukup memadai, artinya ancaman pidana denda dan penjara yang cukup berat, akan tetapi pelanggaran terhadap Hak Cipta sangat bebas terjadi di Semarang seolah-olah perbuatan tersebut adalah biasa, di sisi lain peraturannya ada dan masih relevan, akibatnya terjadi kemerosotan wibawa hukum, kalau boleh dapat dikatakan terjadi kelumpuhan hukum.

Terjadinya disfungsi hukum di bidang perlindungan terhadap Hak Cipta di Semarang ini selain karena faktor filosofi dari aturan perundang-undangan, faktor sosial budaya yang melingkupi kehidupan para pelaku, juga karena tidak berjalannya penegakan hukum hal ini terlihat dari belum adanya keseriusan aparat penegak hukum terhadap kejahatan pembajakan *software*. Dalam penelitian ini yang dimaksud aparat penegak hukum ialah mereka yang secara langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, hakim, dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil.

Belum adanya tindakan-tindakan konkrit dari para aparat penegak hukum [terutama kepolisian, jaksa dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil] terhadap pelanggaran atas Hak Cipta *software* komputer di Kodya Semarang ini disebabkan oleh beberapa hal yang terungkap dari hasil observasi penelitian. Hal pertama yang dapat diungkapkan ialah tidak adanya *political will* yang serius dari pemerintah, hal ini terlihat dari belum pernah ada operasi khusus terhadap *software* komputer bajakan di Kodya Semarang.

Kondisi yang seperti ini bertentangan dengan pasal 1 Kode Etik Untuk Para Pejabat Penegak Hukum yang disahkan oleh Resolusi Majelis Umum 34/169 tanggal 17 Desember 1979 yang berbunyi "Para pejabat penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan bagi mereka oleh hukum, dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap tindakan-tindakan tidak sah, sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesi mereka".

Yang kedua ialah anggapan adanya kesenjangan intelektual antara aparat penegak hukum dengan pelaku pelanggaran Hak Cipta, anggapan yang demikian ini mengakibatkan adanya semacam kurang percaya diri dari aparat untuk melakukan operasi, padahal menurut penulis hanya diperlukan sedikit pemahaman untuk mengetahui seluk beluk pembajakan *software* melalui *personal computer*.

Faktor lain yang secara tidak langsung merupakan kontribusi atau faktor pendukung pada situasi seperti ini ialah jumlah ratio antara polisi dan anggota masyarakat. Tidak aktifnya Dewan Hak Cipta menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan pasal 39 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta juga menyebabkan, tidak optimalnya tujuan yang diharapkan oleh hukum ini.

Minimnya anggaran untuk dana operasi, sehingga operasi tertib diprioritaskan pada masalah-masalah yang potensial menimbulkan keresahan pada masyarakat, [masalah pembajakan *software* komputer ini tidak akan meresahkan masyarakat karena relatif menguntungkan masyarakat]! di sisi lain belum masuknya Indonesia dalam *black list* negara pembajak *software* menyebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah terhadap hal tersebut.

Ada kesan kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga dalam birokrasi penegakan hukum di Semarang, sehingga kegiatannya cenderung instansi-*centris*. Masing-masing pihak seakan-akan melakukan kegiatannya sendiri-sendiri dibawah komando instansinya.


Tidak optimalnya fungsi Dewan Hak Cipta Indonesia yang berkaitan dengan fungsinya dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan pembinaan mengenai Hak Cipta sebagaimana ketentuan dari pasal 39 [1] Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta yang telah diperbaharui.

Tidak optimalnya peran Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo pasal 47 Undang-undang No. 12 tahun 1997 tentang Hak Cipta [yang baru], yang mempunyai tugas dan tanggung jawab khusus dalam pembinaan serta penyidikan di bidang Hak Cipta, menambah kompleksnya faktor-faktor pendukung yang menambah maraknya perbuatan bisnis curang yang melawan undang-undang ini.

Dari pengamatan yang penulis lakukan, peranan dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berkaitan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya Hak Cipta atas *software* komputer ini semakin tidak jelas karena Undang-undang Hak Cipta yang baru tidak menyebutkan Departemen apa yang membawahi Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang berhubungan dengan perlindungan terhadap Hak Cipta khususnya Hak Cipta atas *software* komputer. Tidak adanya Peraturan pemerintah yang mengatur PPNS ini menggambarkan bahwa usaha pemerintah dalam hal ini kurang optimal.

Dalam perspektif teori sistem, efektifitas dari penegakan hukum dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen pembeli komputer rakitan dan perlindungan terhadap Hak Cipta *software* komputer di Kodya Semarang sebagaimana telah diuraikan di atas dapat dilihat dalam ragaan masukan dan keluaran sebagai berikut:

EFEKTIFITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM RANGKA  
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PEMBELI KOMPUTER RAKITAN DAN  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS SOFTWARE KOMPUTER DI KODYA SEMARANG



Gambaran di atas memberikan makna bahwa efektifitas hukum berhubungan erat dengan komponen substansi, struktural, dan budaya hukum masyarakat. Artinya jika komponen-komponen tersebut dalam keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh hukum, maka hal itu akan sangat mempengaruhi proses penegakan hukum, yang pada akhirnya akan memperlihatkan bagaimana efektifitas penegakan hukum atau bekerjanya hukum [output] dalam rangka memberikan perlindungan terhadap konsumen pengguna komputer rakitan dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta atas *software* komputer, khususnya yang terjadi di Kotamadya Semarang.

#### D. Formulasi Pemberdayaan Hukum

Ketidakberdayaan hukum dalam melindungi Hak Atas Kekayaan Intelektual khususnya *software* komputer dari tindakan pembajakan yang secara terbuka dan terang-terangan dilakukan dengan amat bebas di Semarang menggambarkan tidak efektifnya hukum berikut penegakannya dalam masyarakat.

Untuk mengatasi tidak efektifnya hukum diperlukan suatu pemberdayaan hukum. Pemberdayaan berakar dari kata dasarnya yaitu "daya" yang artinya "mempunyai kemampuan" bentukan kata pemberdayaan mempunyai makna yang sama dengan memberdayakan yaitu "membuat jadi berdaya".<sup>27</sup>

Dalam konteksnya dengan permasalahan di atas pemberdayaan diartikan sebagai metode untuk meningkatkan inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan sefleksibel mungkin dititik masalah tersebut ditemukan,<sup>28</sup> dalam hal ini ialah perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna komputer rakitan dan Hak Cipta atas *Software* komputer.

27.] Bentukan kata pemberdayaan merupakan derivasi dari kata dasar *daya*. *Daya* sebagai kata dasar merupakan *lema* atau *entri* dengan penambahan *per-ber-daya-an*, kata yang merupakan derivasi itu dilakukan sebagai *sublema* atau *subentri*, baca Kamus Besar Bahasa Indonesia hal xxvii. Dalam pada itu *pemberdayaan* merupakan bentuk pasif dari bentuk aktif transitif *memberdayakan* yang maknanya ialah membuat jadi berdaya, tidak mungkin menyebutnya dengan *peberdayaan*, *pengberdayaan*, *penberdayaan*, *pemberdayakan* ataupun *penberdayakan*. Bandingkan dengan Jus Badudu dalam Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar, 1994, Bandung, P.T. Gramedia, hal 39 *et seqq*

28.] Pemberdayaan disini dikaitkan dengan metode atau cara meningkatkan kinerja sistem penegakan hukum.

Berkaitan dengan hukum maka pemberdayaan hukum berhubungan erat dengan mekanisme bekerjanya hukum dalam masyarakat, dalam hal ini ialah penegakan hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari sub-sub sistem atau komponen substansial, struktural dan cultural. Pemberdayaan hukum di sini berkaitan dengan bagaimana cara menciptakan suatu keadaan atau kondisi agar hukum itu menjadi lebih berdaya dan efektif dalam rangka menciptakan supremasi hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan komponen substansi, yaitu aturan perundang-undangan, dalam hal ini Undang-undang Hak Cipta yang secara filosofis tidak sepaham dengan cita hukum yang dihayati masyarakat Indonesia, sehingga apresiasi "masyarakat" terhadap aturan hukum yang bersangkutan sangat rendah. Akan tetapi dalam rangka mewujudkan hukum sebagai sarana rekayasa sosial dan kontrol sosial, maka penerapan konsep hukum sebagai rekayasa sosial maupun kontrol sosial ini dalam pelaksanaannya bisa saja tidak sejalan dengan nilai-nilai atau budaya tradisional yang dihayati masyarakat. Sebagai contoh ialah perlindungan Hak Cipta terhadap *software* komputer, aturan yang dibuat pemerintah ini lebih merupakan konsekuensi politik dari keanggotaan Indonesia dalam *World Trade Organization* dan kepentingan kapitalis internasional. Oleh sebab itu dapat dimengerti jika dalam pelaksanaannya aturan hukum tersebut tidak mendapat sambutan dari masyarakat.

Akan tetapi dalam rangka menuju pasar bebas, globalisasi dan peralihan dari masyarakat tradisional [agraris] ke masyarakat yang moderen [industri], fungsi hukum sebagai rekayasa sosial tidak dapat dihindari, yang perlu digarisbawahi ialah jangan sampai nilai-nilai dan budaya tradisional ini justru menghalangi penegakan hukum dalam masyarakat.

Berkaitan dengan masalah perlindungan terhadap Hak Cipta *software* komputer, secara juridis formal aturan hukum yang mengatur sudah cukup memadai, permasalahan terletak pada apresiasi masyarakat terhadap aturan yang bersangkutan. Di sisi lain pengusaha perakitan komputer adalah anggota masyarakat yang dalam interaksi sosialnya memegang peran [*role occupant*], sebagai pemegang peran ia diharapkan oleh hukum untuk memenuhi harapan-harapan tertentu sebagaimana dicantumkan dalam aturan perundang-undangan. Dengan demikian anggota masyarakat diharapkan untuk memenuhi peran yang tertulis di dalam aturan perundang-undangan tersebut [*role expectatim*]

Untuk meningkatkan apresiasi masyarakat agar aturan hukum tersebut ditaati atau dipatuhi, maka pemberdayaan hukum dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Karena pada hakekatnya efektifitas hukum berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat, tegasnya kesadaran terhadap hukum merupakan dasar bagi dilaksanakannya hukum itu, artinya semakin merata kesadaran hukum dalam masyarakat, semakin kecil pula

kemungkinan untuk bertingkah laku yang tidak sesuai dengan hukum.

Pembinaan kesadaran hukum kepada masyarakat tidak dapat dilihat secara terpotong-potong, melainkan berbagai faktor yang mempengaruhi, misalnya dari aspek aturan hukumnya sendiri. Dalam rangka menerapkan konsep hukum sebagai rekayasa sosial [*social engineering*], maka pembuatan suatu aturan perundang-undangan harus memakai metode teknik perundang-undangan yang akurat dan sistematis sehingga dapat mencapai tujuannya. Karena penggunaan teknik yang tepat dan akurat menyerupai dengan teknik pemecahan masalah dalam manajemen ilmiah.

Berkaitan dengan teknik perundang-undangan yang tepat dan akurat ini A. Padgorecky mengemukakan empat asas pokok yang dapat dipakai sebagai acuan dalam membuat suatu aturan perundang-undangan, ke empat asas pokok tersebut ialah:

1. Suatu penggambaran yang baik mengenai situasi yang dihadapi.
2. Membuat suatu analisa mengenai penilaian-penilaian yang ada dan menempatkannya dalam suatu urutan hirarki. Analisis di sini meliputi pula perkiraan mengenai apakah cara-cara yang akan dipakai tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang malah memperburuk keadaan.
3. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti apakah suatu cara yang dipikirkan untuk dilakukan

pada akhirnya nanti memang akan membawa kepada tujuan sebagaimana dikehendaki.

4. Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada.<sup>29</sup>

Karena kesadaran hukum itu sebagai alat kontrol agar hukum itu dapat berlaku efektif nantinya dalam masyarakat, maka selain usaha tersebut di atas, perlu adanya usaha-usaha lain ke arah pembinaan kesadaran hukum masyarakat. Pembinaan ini hendaknya berorientasi pada usaha-usaha untuk menanamkan, memasyarakatkan dan melembagakan nilai-nilai yang mendasari peraturan hukum atau perundang-undangan. Untuk itu perhatian harus difokuskan pada sosialisasi aturan hukum atau perundang-undangan sehingga dapat diketahui oleh anggota masyarakat sebagai sasaran pengaturan hukum itu. Dalam rangka sosialisasi aturan perundang-undangan ini komunikasi hukum mempunyai peranan yang penting.

Komunikasi hukum ialah menginformasikan hukum kepada pihak yang menjadi sasaran informasi tersebut, yaitu masyarakat, baik langsung ataupun tidak langsung yang dapat berupa lambang, kode, bahasa, bicara, gerak, dan sebagainya, dengan harapan munculnya reaksi positif atau negatif melalui perubahan sikap dan perilaku dari pihak yang menerima informasi tersebut.<sup>30</sup>

---

29.] A. Padgorecky dalam Satjipto Rahardjo, 1983, *Op. Cit.*, hal. 154 *et seq.*

30.] Hirani Martono, 1993, *Komunikasi Hukum Dalam Pembangunan*, dalam Masalah-masalah Hukum No. 9 tahun 1993, FH. Undip, hal. 8

Hal penting yang perlu mendapat perhatian dalam sosialisasi aturan perundang-undangan ini ialah pemahaman materi hukum pada masyarakat. Derajat konkritisasi perumusan sangat menentukan efektifitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Hal ini karena bahasa hukum atau perundang-undangan mempunyai ciri khas tersendiri yaitu berusaha untuk memaksa melalui penggunaan bahasa yang rasional.

Sehubungan dengan bahasa sebagai media komunikasi hukum Satjipto Rahardjo menulis bahwa masalah penggunaan bahasa dapat dilihat dari dua fungsi, pertama, sebagai media komunikasi maka bahasa perundang-undangan harus dapat mengantarkan pikiran dan kehendak dari pembuat undang-undang kepada masyarakat, oleh sebab itu hukum harus dirumuskan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat; kedua, sebagai bahasa dengan ragam teknik bahasa perundang-undangan merupakan sarana komunikasi di antara ahli hukum. Di sini istilah-istilah hukum diusahakan untuk dirumuskan dengan sebaik-baiknya dan setepat-tepatnya untuk kebutuhan mereka dan masyarakat.

Dengan demikian masalah pembinaan kesadaran hukum masyarakat bukanlah masalah yang sederhana, karena hanya mengetahui aturan perundang-undangan saja tidak cukup, diperlukan pemahaman, penghayatan dan pengamalan, untuk itu diperlukan proses dan waktu.

Oleh sebab itu fiksi hukum yang berpandangan *ignoranta legis excusat neminem* yang menjadi jiwa dari

legalisme dogmatis harus sudah ditinggalkan, karena suatu aturan perundang-undangan yang telah memenuhi syarat-syarat yuridis formal, yaitu dibuat oleh lembaga-lembaga yang berwenang, telah diumumkan dalam lembaran dan berita negara, dan seterusnya atau telah berlaku secara yuridis, akan tetapi secara sosial belum tentu demikian.

Dalam perspektif kebijakan publik jika suatu aturan perundang-undangan telah memenuhi semua persyaratan yuridis formal dan telah diumumkan bukan berarti tugas *wet gever* telah selesai, tetapi disitulah awal dan proses perjalanan panjang dari suatu aturan perundang-undangan dalam masyarakat, perlu monitoring dan evaluasi terhadap efektifitas dalam implementasinya.

Analisis melalui pendekatan sistem mengungkapkan bahwa komponen substansi hukum walaupun dikatakan telah amat baik outputnya, akan tetapi tidak akan berjalan baik jika tidak didukung oleh komponen atau subsistem lainnya, dalam hal ini ialah komponen struktural dan budaya atau kultur hukum.

Salah satu faktor pendorong maraknya tindakan pelanggaran terhadap Hak Cipta di Kodya Semarang ialah lemahnya komponen struktural dari hukum. Komponen struktural ialah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai fungsinya dalam rangka mendukung mekanisme atau bekerjanya sistem hukum tersebut. Lembaga lembaga yang menjadi fokus penelitian ini ialah lembaga-

lembaga yang berkaitan langsung dengan mekanisme penegakan hukum.

Wujud dari lemahnya peran komponen struktural dalam melindungi Hak Cipta *software* komputer di Kodya Semarang ialah sampai saat ini belum ada tindakan hukum apapun yang dilakukan oleh pihak kepolisian, demikian pula dengan pihak kejaksaan, oleh karena belum ada tindakan hukum yang dilakukan, maka belum ada pula kasus tindak pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengusaha perakitan komputer di Kodya Semarang yang sampai ke meja hijau.

Untuk mengembalikan wibawa hukum maka pemberdayaan hukum untuk melindungi konsumen pengguna dan Hak Cipta atas *software* komputer di Kodya Semarang melalui aparat ini meliputi:

#### 1. Pendekatan Situasional

Pendekatan situasional diartikan sebagai pencegahan kejahatan yang dilakukan melalui usaha-usaha pengurangan kesempatan bagi kemungkinan dilakukannya kejahatan oleh seseorang.<sup>31</sup> Pendekatan ini memusatkan perhatiannya pada pengembangan langkah-langkah dalam jangka pendek untuk mencegah atau mengurangi tindak kejahatan, khususnya kejahatan pembajakan *software* komputer dan perlindungan terhadap konsumen pengguna.

---

31.] Baca Boostrom, R.I. dan Henderson, J.J., 1984, *Crime Prevention Models and Police Community Relations*, [The Police Journal] Vol.57/4, alih bahasa: Mohammad Kemal Demawan, hal 373 et seqq

Dari sisi konsumen pengguna komputer, harapan dari keberhasilan pendekatan ini tergantung pada seberapa jauh tingkat kesadaran dan apresiasi konsumen terhadap hukum berkaitan dengan situasi yang telah berubah kondusif, sedangkan dari sisi pengusaha perakit [pelaku pembajakan] ialah seberapa jauh ia menyadari dan menganggap bahwa perubahan situasi adalah hal yang responsif terhadap kemungkinan perbuatan melanggar ketentuan undang-undang yang ia lakukan, misalnya suasana ketidaktentraman atau risiko yang semakin berat bagi mereka jika melakukan pelanggaran, perubahan situasi ini akan mempengaruhi keputusan mereka untuk tetap akan melakukan pelanggaran atau tidak.

Langkah-langkah pendekatan situasional dalam rangka meningkatkan peran etika bisnis di Kodya Semarang dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Harus ada *political will* yang konsisten dari pemerintah untuk mewujudkan supremasi hukum atau hukum sebagai panglima, yang terkoordinir dan terpantau, dari tingkat pusat sampai di daerah. Misalnya dikeluarkannya Keppres No. 191 tahun 1998 tentang pembentukan Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum yang salah satu tugasnya ialah melaksanakan reformasi di bidang hukum dalam rangka menegakkan sistem hukum nasional.

2. Adanya koordinasi terpadu antara lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum di Semarang, yang selama ini terkesan terfragmentaris. Hal ini karena birokrasi sistem peradilan di Indonesia bersifat sektoral [terkotak-kotak] yang tidak melihat dan memperlakukan komponen-komponen yang merupakan bagian atau subsistem yang menyusun sistem peradilan itu sebagai satu kesatuan, melainkan sebagai satuan-satuan yang terpisah-pisah, sehingga segala kegiatan dari komponen-komponen itu sifatnya instansi-centris. Intensifkan dan optimalkan kerja Mahkejapol.
3. Pembuatan aturan perundang-undangan yang khusus mengantar konsumen serta tindakan sosialisasi yang intensif agar konsumen menyadari hak-hak dan kewajibannya, hal ini tergantung dengan pembinaan budaya hukum konsumen.
4. Merubah sifat penegakan hukum, khususnya perlindungan terhadap Hak Cipta dari yang bersifat reaktif ke arah yang proaktif. Dengan demikian aparat hukum harus lebih aktif bertindak dalam koordinasi yang terpadu di bawah birokrasi penegakan hukum nasional.  
  
Tindakan hukum ini meliputi tindakan yang bersifat operasi tertib, represif, preventif yang berupa pendidikan masyarakat melalui penyuluhan hukum baik secara tatap muka, maupun melalui media

massa, ataupun elektronik. Hal ini memenuhi pula amanat luhur dari pasal 30 ayat 4 Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan Keamanan, yang menentukan bahwa kepolisian negara [termasuk aparat penegak hukum yang lain (*pen*)] Indonesia bertugas:

- a. Selaku alat negara *penegak hukum* memelihara serta meningkatkan tertib hukum dan bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan keamanan negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah negara guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Melaksanakan tugas kepolisian selaku *pengayom* dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat bagi tegaknya ketentuan perundang-undangan;
- c. *Membimbing masyarakat* bagi terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b ayat (4) pasal ini.

Perubahan sifat yang mendasar ini akan menaikkan citra Indonesia di dunia internasional sebagai negara hukum yang konsisten melindungi Hak Cipta, khususnya atas software komputer.

5. Pembinaan dan manajemen dalam birokrasi penegakan hukum secara nasional yang mantap dan efisien adalah faktor mendesak yang harus dilakukan peme-

rintah, yang pada gilirannya dapat diterapkan di daerah, hal mana meliputi:

- a. Pembinaan yang bersifat kerohanian dan moral atau etika pada aparat penegak hukum mutlak diperlukan, hal ini untuk mencegah aparat dari perbuatan-perbuatan tercela yang justru menjatuhkan wibawa hukum dan aparatnya. Pada hakekatnya hanya aparat hukum yang jujur serta bersih rohaninya yang dapat menjalankan mekanisme penegakan hukum yang bersih dari korupsi dan kolusi.
- b. Kesejahteraan aparat sangat menunjang lancarnya aktifitas penegakan hukum. Hendaknya birokrasi penegakan hukum dapat menciptakan kondisi kerja yang dapat menunjang kesejahteraan aparat. Sebagai saran disini ialah melegalkan adanya biaya pengawasan dari perusahaan-perusahaan tertentu yang produknya ingin diawasi, hal ini supaya ada hak dan kewajiban yang jelas dari masing-masing pihak.
- c. Efisiensi merupakan juga merupakan hal mendesak yang harus segera diatasi oleh birokrasi penegakan hukum, terutama pada aparat kepolisian. Ratio antara polisi di Indonesia dengan masyarakat yang harus dilindungi tidak seimbang, diperlukan penambahan aparat penegak hukum, terutama reserse di bidang teknologi dan bidang ekonomi.

- d. Khusus terhadap perlindungan hukum terhadap Hak Cipta *software* komputer ada baiknya jika dibentuk *Market Investigation System* [MIS] di bawah koordinasi dan kerjasama yang terpadu antara instansi-instansi penegakan hukum.
  - e. Dalam era dimana teknologi komputer dan informatika berkembang dengan amat pesat, maka sudah sewajarnya bila aparat hukum dibekali dengan ilmu pengetahuan, hal ini demi menunjang mereka dalam melakukan tugasnya agar tidak tertipu oleh para pelanggar Hak Cipta. Sumber daya manusia yang memadai merupakan faktor yang juga harus dipenuhi oleh birokrasi penegakan hukum.
  - f. Mengajak kalangan akademisi sebagai mitra ahli dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dan rumit dalam era pasar bebas yang semakin mengglobal. Hal ini berkaitan dengan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, yang hasilnya dapat bermanfaat bagi kalangan praktisi, akademisi dan masyarakat pada umumnya.
6. Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pembajakan *software* komputer, serta memberi kesan yang lebih menakutkan, menurut penulis sanksi pidana pokok yang tercantum pada pasal 44 ayat 1 Undang-undang Hak Cipta itu dapat ditambah dengan

pidana tambahan misalnya usaha yang dilakukan dibawah pengampuan, atau bahkan lebih keras lagi, dimana si pelaku pembajakan software tersebut tidak boleh melakukan usaha lagi di bidang yang sama, atau tindakan tata tertib yang lain.

Menurut penulis pidana tambahan ini cukup efektif dan strategis, karena paling tidak sanksi tambahan tersebut sekaligus berfungsi sebagai sarana kontrol sosial. Secara yuridis formal penerapan sanksi-sanksi tambahan tersebut ada dasar hukumnya yaitu Undang-undang No.7 Darurat 1955 yang pada pasal 6 ayat 3 menyatakan "...lain dari pada itu [pidana penjara, kurungan dan denda] dapat juga dijatuhkan hukuman tambahan sebagaimana tersebut dalam pasal 7 ayat 1, dan tindakan tata tertib sebagaimana tersebut dalam pasal 8 dengan tidak mengurangi dalam hal-hal yang memungkinkan dijatuhkannya tindakan tata tertib yang ditentukan dalam peraturan lain.

Pasal 9 ayat 1 menetapkan tata tertib tersebut dalam pasal 8 dijatuhkan bersama-sama dengan sanksi pidana, kecuali dalam hal diberlakukannya pasal 44 KUHP. Dalam pasal 1 undang-undang itu menentukan bahwa pidana tambahan dan tindakan tata tertib dapat dijatuhkan pada setiap tindak pidana atau delik ekonomi.

Penerapan sanksi pidana tambahan dan tindakan tata tertib ini mempunyai manfaat ganda, yaitu berfungsi sebagai sarana represif, sekaligus juga sebagai sarana preventif yang bersifat umum maupun khusus, karena penggunaan sanksi ini cukup efektif untuk melemahkan atau mempersempit ruang gerak, basis dan jaringan yang kondusif.

## 2. Pendekatan Sosial

Komponen lain dari sistem penegakan hukum yang juga mempengaruhi efektifitas penegakan hukum ialah kultur atau budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik secara positif maupun negatif. Unsur kultur hukum ini akan menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan yang ada.

Nilai-nilai, sikap dan perilaku dari konsumen dan pengusaha perakit komputer sebagaimana telah diuraikan di atas, menggambarkan budaya hukum yang tidak *legal minded*. Nilai-nilai, sikap dan perilaku konsumen dan pengusaha perakit komputer yang tidak *legal minded* itu karena masih besarnya pengaruh nilai-nilai budaya tradisional pada masa transisi sebagai dampak dari perubahan sosial yang terjadi di Indonesia.

Dalam rangka penegakan hukum yang lebih efektif maka pemberdayaan hukum terhadap budaya hukum yang tidak *legal minded* perlu dilakukan. Karena hal ini berkaitan dengan nilai-nilai tradisional yang sudah berakar dalam masyarakat Indonesia, maka diperlukan waktu yang lama untuk merubah pandangan masyarakat tersebut. Pemberdayaan terhadap budaya hukum bisa dilakukan dengan cara melakukan pendekatan sosial.

Proses belajar norma dan nilai serta bekal pendorong seseorang untuk menjadi seseorang yang mematuhi hukum secara umum ditransformasikan melalui interaksi sosial dan lembaga-lembaga sosialisasi dalam masyarakat misalnya sekolah. Pendekatan sosial mempunyai fokus perhatian pada pendidikan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tiga ciri dasarnya<sup>32</sup> yaitu:

1. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial memusatkan perhatian terhadap generasi muda sebagai kelompok penerima sosialisasi. Pendekatan ini beranggapan bahwa untuk memperoleh hasil yang baik maka pencegahan kejahatan haruslah dimulai sejak dini. Perhatian juga diarahkan pada susunan-susunan organisasi, institusi, struktur dan kultural di masyarakat yang tidak sesuai dengan sosialisasi hukum.

---

32.] Mohammad Kemal Darmawan, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti, hal 34 et seq.

2. Pendekatan pencegahan yang berbeda diterapkan pada tahap perkembangan sosial yang berbeda, jenis dari strategi pencegahan untuk sekolah dasar harus dibedakan dengan strategi pencegahan yang diterapkan pada tingkat SLTP, begitu seterusnya.
3. Pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial tidak dapat secara mudah diuji melalui proyek jangka pendek, tetapi merupakan proyek jangka panjang. Dengan demikian pencegahan kejahatan dengan pendekatan ini berdasarkan pada program dan sulit untuk mengevaluasi secara langsung hubungannya dengan tingkat pelanggaran. Pengaruh dari pencegahan kejahatan melalui pendekatan sosial dapat dilihat atau diidentifikasi dalam lingkup kemajuan atau perbaikan dalam tingkah laku yang terpelajar dan tingkat ketenagakerjaan.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan melalui pendekatan sosial, khususnya dalam rangka meningkatkan peran etika bisnis di Kodya Semarang ialah:

1. Memasukkan pembinaan kesadaran hukum dalam kurikulum pendidikan formal sejak tingkat dasar sampai dengan tingkat pendidikan tinggi.


Pendidikan bukan merupakan suatu tindakan yang *einmalig* atau insidental, tetapi bersifat intensif dan kontinu, oleh karena itu pembinaan kesadaran hukum ini akan memakan waktu yang cukup lama, akan tetapi hal ini harus ditekankan, sebab melalui

pendidikan sasarannya akan lebih kena dibandingkan cara-cara lain yang pada umumnya bersifat drastis. [rencana jangka panjang]

2. Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas yang meliputi segala lapisan di dalam masyarakat pendidikan non formal ini dilakukan dengan cara melakukan penyuluhan hukum atau penerangan yang dapat dilakukan dalam semua bentuk media massa, baik radio, televisi, surat kabar, dan lain-lain.

Dalam kaitannya dengan konsumen pengguna dan pengusaha perakit di atas, maka jalan yang dapat ditempuh ialah mengadakan penyuluhan hukum secara intensif. Penyuluhan yang menyangkut hak dan kewajiban masyarakat secara umum, dilakukan dengan cara tatap muka. Hal ini disebabkan karena penghayatan terhadap hak dan kewajiban memerlukan penjelasan dan tanya jawab yang disertai dengan contoh-contoh yang konkrit. Penjelasan secara lisan sebaiknya dilanjutkan dengan simulasi agar para partisipan memahami dan menghayati perannya sebagaimana yang dikehendaki oleh aturan undang-undang [*role expectatim*].

Ragaan Mekanisme hukum sebagai pengintegrasi antara Formulasi pemberdayaan hukum, nilai-nilai global sebagai akibat perubahan sosial, dan nilai-nilai budaya tradisional dalam proses bekerjanya hukum, sebagai berikut:



Dalam perspektif teori sistem maka konsep pemberdayaan hukum dalam rangka meningkatkan peran etika bisnis pada bisnis jual-beli perangkat keras komputer dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna dan di Kodya Semarang dapat dijelaskan dengan model masukan, proses dan keluaran.

Konsep pemberdayaan hukum merupakan sumber dari masukan, hukum sebagai bagian dalam masukan atau input merupakan sarana pengintegrasian antara konsep pemberdayaan hukum tersebut dengan transformasi nilai-nilai global, juga dengan memperhatikan nilai-nilai tradisional bangsa yang pada akhirnya akan membentuk hukum dan penegakannya yang efektif.

## BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab penutup ini akan disampaikan beberapa hasil kesimpulan, sebagai bagian akhir dari pembahasan tentang pemberdayaan hukum dalam rangka meningkatkan peran etika bisnis pada bisnis jual-beli perangkat keras di Kodya Semarang. Pada bab ini juga akan dikemukakan beberapa saran, demi optimalisasi hasil penelitian ini.

### A. Kesimpulan.

1. Perlindungan hukum terhadap konsumen yang membeli komputer rakitan yang dirakit oleh pengusaha perakit kecil di Semarang sangat kurang, hal mana dapat dilihat dari aspek bekerjanya hukum yang mengatur perlindungan terhadap konsumen dan aspek sosiokultur yang melatarbelakangi konsumen sendiri.

Dari aspek peraturan hukum yang mengatur, ternyata sampai saat ini belum ada aturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur perlindungan konsumen. Kalaupun ada peraturan hukum itu lebih bersifat umum seperti misalnya pasal 1365 KUH Perdata dan yang lainnya, uniknya walaupun demikian pihak konsumen yang merasa dirugikan oleh pengusaha perakit komputer tidak pernah menggunakan hak-haknya untuk mempergunakan upaya-upaya hukum untuk menyelesaikan masalahnya. Oleh sebab itu dapat dimengerti jika selama ini hukum

kurang memihak terhadap konsumen, karena tidak ada perjuangan yang intensif dari konsumen.

Perilaku konsumen yang tidak menggunakan upaya hukum ini lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya tradisional dari konsumen, seperti budaya *nrmo*, tidak mau pusing, dan menganggap kasusnya kasus ringan. Dengan latar belakang seperti pihak konsumen yang membeli komputer dari pengusaha perakit lebih menyukai jalan damai dan kekeluargaan dan menghindari konflik.

2. Perlindungan hukum terhadap *software* komputer belum memadai, dari aspek peraturan hukumnya memang sudah ada yaitu dengan direvisinya Undang-undang Hak Cipta No.7 tahun 1987 menjadi Undang-undang No. 12 tahun 1997. Mempunyai undang-undang saja ternyata tidak cukup, jika tidak disertai dengan penegakkannya yang serius, walaupun ancaman sanksi denda yang cukup berat dan pidana penjara yang berat pula.

Buruknya penegakan hukum menyebabkan pelaku pelanggaran Hak Cipta merasa apa yang dilakukam itu bukan lagi suatu pelanggaran dan menjadi suatu perbuatan yang biasa. Hal inilah yang terjadi di Kodya Semarang dimana pelanggaran Hak Cipta komputer terjadi dimana-mana dan disetiap tempat-tempat tertentu.

Ada tiga faktor yang melatarbelakangi kasus-kasus yang merugikan konsumen pembeli komputer rakitan dan maraknya perbuatan pelanggaran Hak Cipta atas *software* komputer di Kodya Semarang.

Faktor-faktor itu ialah; pertama, faktor dasar yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya tradisional seperti sikap yang mengabaikan mutu hasil pekerjaan, suka menerabas atau mengambil jalan pintas. Kedua, yaitu faktor teknoekonomi yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer dan kebutuhan ekonomi. Besarnya minat masyarakat di Kodya Semarang terhadap teknologi komputer menyebabkan semaraknya usaha-usaha kecil yang bergerak di bidang komputer ini, mulai dari perakitan, *installing*, *service*, *setting*, jual-beli perangkat keras komputer lainnya. Faktor ke tiga ialah penegakan hukum, buruknya penegakan hukum di bidang perlindungan Hak Cipta *software*, menyebabkan para pelanggar amat leluasa melakukan perbuatannya.

3. Buruknya penegakan hukum dalam melindungi konsumen dan Hak Cipta *software* komputer menggambarkan adanya ketidakberdayaan hukum dalam melakukan fungsinya dalam masyarakat, Oleh sebab itu pemberdayaan hukum merupakan suatu keharusan.

Konsep pemberdayaan hukum disusun dalam perspektif hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen substansial yang berkaitan dengan produk hukum, yaitu aturan perundang-undangan, komponen struktural yang berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum, serta komponen kultural yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya tradisional masyarakat yang berkaitan dengan hukum.

## B. Saran

1. Untuk ketertiban dan konsistensi terhadap hukum, maka penegakan hukum yang selama ini belum menyentuh para pelaku pelanggar Hak Cipta *software* komputer di Kodya Semarang, harus mulai segera dilakukan, misalnya dengan melakukan operasi tertib yang intensif, hal ini untuk mengembalikan wibawa hukum.
2. Pemberdayaan hukum adalah hal yang mendesak untuk segera dilakukan, hal ini untuk membuat agar hukum itu dapat bekerja secara efektif dalam masyarakat, terutama dalam memberikan perlindungan terhadap Hak Cipta *software* komputer dan perlindungan terhadap konsumen.
3. Mengadakan penyuluhan hukum, kepada para pengusaha perakit komputer di Kodya Semarang, agar berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh aturan hukum. Penyuluhan dilakukan sebagai salah satu wujud dari pendidikan hukum masyarakat.
4. Harus ada kejelasan Departemen mana yang membawahi Pejabat Pegawai Negeri Sipil, karena pasal 47 Undang-undang Hak Cipta tidak menjelaskan hal tersebut. Kejelasan ini diperlukan agar PPNS dapat segera menjalankan tugas.
5. Menyarankan agar Dewan Hak Cipta turut aktif berpartisipasi dalam pendidikan hukum pada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan Hak Cipta.

### C. Pernyataan Teori [*Theoretical Statement*]

Dari uraian yang telah penulis ajukan di atas maka diperlukan suatu pernyataan teori dalam rangka pengembangan teori-teori sosial yang telah ada dan baku serta pengembangan ilmu hukum itu sendiri, khususnya sosiologi hukum. Adapun pernyataan teori yang penulis ajukan dalam tesis ini ialah " Ada dialektika antara etika [*bisnis*] dan hukum yang terwujud dalam aturan-aturan hukum yang keefektifannya berkorelasi langsung dengan penegakan hukum".

Pernyataan teori ini mempunyai makna bahwa etika yang berada di dalam dunia ide serta sifatnya yang hanya menghimbau kepada manusia agar berperilaku yang baik tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Oleh sebab itu melalui proses perundang-undangan, dialektika antara dua bidang yang saling berbeda itu diwujudkan dalam aturan-aturan hukum, sehingga prinsip-prinsip etika itu sekarang menjelma menjadi suatu kaidah yang mempunyai kekuatan memaksa agar seseorang berperilaku sesuai dengan kehendak masyarakat dan hukum [*sesuai dengan keinginan etika itu sendiri*] dan sanksi kepada mereka yang berperilaku menyimpang dari ketentuan kaidah tersebut.<sup>1</sup>

---

1. Baca halaman 49, bahwa dalam perpektif teori hukum kaidah hukum itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu kaidah hukum primer yang memuat *gedragsvoorschrift* yaitu perintah untuk berperilaku sesuai yang diharapkan oleh hukum, yang kedua ialah kaidah hukum yang sekunder yaitu yang menetapkan sanksi-sanksi hukum

Akan tetapi aturan hukum itupun tidak efektif jika penerapannya dalam masyarakat, tidak disertai dengan penegakan hukumnya. Penegakan hukum yang tidak efektif cenderung mempengaruhi ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat [*bisnis*], yang pada akhirnya masyarakat akan kehilangan kepercayaannya kepada hukum.

---

...Continued...

baik berupa pidana, denda dan lain sebagainya, jika perintah untuk berperilaku tertentu dalam kaidah hukum primer dilanggar. *Chambliss* dan *Seidman* menyebutnya dengan istilah norma primer dan norma sekunder, yang diimplementasikan dalam model bekerjanya hukum dalam masyarakat. [lihat halaman 91]

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, 1996, *Metode Penelitian Kualitatif [Suatu Pengantar]*, Banda Aceh: Puslit Ilmu Sosial dan Budaya Universitas Syah Kuala
- Amirin, Tatang, M. 1984, *Pokok-pokok Teori Sistem*, Jakarta, C.V. Rajawali.
- Babbie E.R., 1979, *The Practice of Social Research*, Wadworth Publishing Company. Inc. Belmont, California,
- Badudu, Jus, 1990, *Inilah Bahasa Indonesia Yang Benar*, Jakarta, P.T. Gramedia.
- Bainbridge, David I., 1993, *Computer and The Law*, di terjemahkan oleh Prasadi T. Susmaatmadja, Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Berger, Peter L., 1985, *Humanisme Sosiologi*, Jakarta, Inti Sarana Aksara.
- Besar, Abdulkadir, 1995, *Implementasi Cita Hukum Dan Asas-asas Hukum Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru* makalah seminar.
- Bogdan, R. dan Taylor, S.J., 1992, *Introduction to Qualitative Research Methods*, di terjemahkan oleh Arief Furchan, Surabaya: Usaha Nasional
- Busro, H. Abubakar, 1989, *Nilai dan Berbagai Aspeknya Dalam Hukum [suatu pengantar studi filsafat hukum]*, Jakarta: Bhratara.
- Bruggink J.J.H., 1996, *Rechts Reflectie, Grondbegrippen uit de rechtstheorie*, di terjemahkan oleh Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Chandra, Robby I., 1995, *Etika Dunia Bisnis*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.

- Dermawan, Mohammad Kemal, 1994, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- Dirdjosisworo Soedjono, 1994, *Kejahatan Bisnis [orientasi dan konsepsi]*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Faisal, Sanapiah, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, Malang: YA3.
- Gautama, Sudargo, 1994, *Hak Milik, Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS-GATT Putaran Uruguay [1994]*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Gurvitch, Georges, 1996, *Sociology of Law*, di terjemahkan oleh Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Jakarta: Bhratara
- Ihromi, T.O., 1984, *Antropologi dan Hukum*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia.
- Hariman, James. R, 1993, *Multimedia Untuk Komputer Anda*, Jakarta, Dinastindo.
- Hartono, Sunaryati, 1995, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Perlindungan Konsumen dan Peradilan di Indonesia*, Jakarta: BPHN.
- Huberman, A. Michael dan Miles, Matthew B., [terjemah], 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, UI-Press
- Hujbers, Theo OSC, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.
- Hutauruk, M., 1988, *Hak Cipta Terbaru*, Jakarta, Erlangga
- Keraf, A. Sonny, 1993, *Etika Bisnis*, Yogyakarta: Yayasan Kanisius.
- Keraf, Gorys, 1980, *Komposisi [Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa]*, Ende, Nusa Indah.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Argumentasi dan Narasi*, Jakarta, P.T. Gramedia.
- \_\_\_\_\_, 1995, *Eksposisi [Komposisi Lanjutan II]*, Jakarta, P.T. Grasindo.

- Kesowo, Bambang, 1995, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual [HAKI] di Indonesia*, [makalah], Panitia Penataran Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Koentjaraningrat, 1982, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta, P.T. Gramedia.
- Khor Kok Peng, Martin, 1993, *Imperialisme Ekonomi Baru*, Jakarta, P.T. Gramedia.
- Lev, Daniel S., 1990, *Hukum dan Politik di Indonesia*, [Kesinambungan dan Perubahan], Jakarta, LP3ES
- Maulana, Insan Budi, 1997, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Meliala, Adrianus, [ed], 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Martono, Hirani., 1993, *Komunikasi Hukum Dalam Pembangunan*, dalam Masalah-masalah Hukum No. 9 tahun 1993, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.
- Mertokusumo, Sudikno., 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta, Liberty.
- Miles, Matthew B. dan Huberman A. Michael 1992, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, Lexi. J., 1995, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya
- Muladi, 1995, *Menjamin Kepastian, Ketertiban, Penegakan dan Perlindungan Hukum Dalam Era Globalisasi*, makalah.
- , 1997, *Aspek Hukum Globalisasi*, [Persiapan Sosialisasi WTO Bagi Masyarakat Indonesia], makalah dalam Lokakarya tanggal 22 Maret 1997.

- Nasikun, 1987, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta, C.V. Rajawali
- Nasution, Az., 1995, *Konsumen dan Hukum*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Nasution, S., 1982, *Metode Research*, Bandung, Jemmars.
- Nawawi, Hadari H. dan Martini Mimi H, 1994, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta, Gama Press.
- Panuju, Redi, 1995, *Etika Bisnis Tinjauan Empiris dan Kiat Mengembangkan Bisnis Sehat*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Panggabean, Henry. P., 1992, *Penyalahgunaan Keadaan [nisbruik van omstandigheden] Sebagai Cara Baru Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty.
- Parsons, Talcott, 1968, *The Theory of Society Foundations of Modern Sociological Theory*, New York: The Free Press, 1968.
- Patrik, Purwahid, 1990, *Perkembangan Tanggung Gugat Risiko Dalam Perbuatan Melawan Hukum*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar FH. Undip
- , 1993, *Turut Bersalah Dari Yang Dirugikan, Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Bersama-sama dan Bentuk Pengganti Kerugian*, dalam Masalah-masalah Hukum No.10 tahun 1993, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.
- Poernomo, Bambang, 1993, *Pola Dasar Teori-Asas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty.
- Purbacaraka, Purnadi, 1993, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- Podgorecki, Adam dan Whelan, Christopher J., [ed], 1981, *Sociological Approaches to Law*, diterjemahkan oleh Rnc. Widyaningsih dan G. Kartasapoetra, Jakarta: PT. Bina Aksara.

- Poloma, Margaret M., 1994, *Contemporary Sociological Theory*, di terjemahkan oleh Yasogama Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pramono, Widyo., 1992, *Tindak Pidana Hak Cipta [analisis dan penyelesaiannya]*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prayitno, Wukir, 1991, *Modernitas Hukum Berwawasan Indonesia*, Semarang, C.V. Agung.
- Radjagukguk, Erman, 1995, *et al.*, *Hukum Investasi*, [book draft] Jakarta: Proyek Elips.
- Rahardjo, Satjipto, 1985, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antardisiplin Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, 1983, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, 1983, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1977, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1981, [ed] *Hukum Dalam Perspektif Sosial*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Pernmasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Bandung, Sinar Baru.
- \_\_\_\_\_, 1976, [ed] *Hukum dan Masyarakat*, Pusat Untuk Studi Hukum dan Masyarakat, Surabaya, Universitas Airlangga.
- Reksodiputro, Mardjono, 1994, *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

- Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta, Rajawali Press.
- Said, H. Muhammad, 1980, *Etik Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saleh, Ismail., 1990, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta, P.T. Gramedia Pustaka Utama.
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Yogyakarta, Yayasan Kanisius.
- Simorangkir, O.P, 1986, *Etika Bisnis*, Jakarta: Yagart.
- Sisworo, Soedjono Koesoemo, 1989, *Beberapa Aspek Filsafat Hukum Dalam Penegakan hukum*, dalam Masalah-masalah Hukum No.4 tahun XIX 1989, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.
- Smits, Jan., 1991, *Het Recht Uitgedaagd door de Computer een inleiding*, diterjemahkan R. Soetojo Prawirohamidjojo, Surabaya: Unair Press.
- Soedjito, S., 1991, *Transformasi Sosial: Menuju Masyarakat Industri*, Yogyakarta, P.T. Tri Wacana.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- \_\_\_\_\_, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV. Rajawali
- \_\_\_\_\_, [et al.] 1987, *Renungan Tentang Filsafat Hukum*, Jakarta:CV.Rajawali.
- \_\_\_\_\_, [et al], 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: P.T. Bina aksara
- \_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, Jakarta, P.T. RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, dan Mustafa Abdullah, 1980, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, C.V. Rajawali.

- \_\_\_\_\_, 1989, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Bandung, P.T. Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Jakarta, C.V. Rajawali.
- \_\_\_\_\_, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta, Rajawali Press.
- \_\_\_\_\_, 1983, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta, P.T. Bina Aksara
- Soemardjan, Selo, 1986, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta, Gama Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1989, *Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum*, Semarang: Agung Press.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Studi Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Alumni
- \_\_\_\_\_, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- \_\_\_\_\_, 1989, *Grounded Research Dalam Penelitian Ilmu-ilmu Sosial*, dalam Masalah-masalah Hukum No. 9-1993, Semarang, Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1988, *Politik, Kekuasaan dan Hukum* [Pendekatan Manajemen Hukum], Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soen I Siauw, 1990, *Belajar Sendiri Personal Computer*, Jakarta: P.T. Elex Media Komputindo.
- Sugiono, Bambang, 1995, *Masalah Pemberdayaan Hukum Dalam Menanggulangi dan Mencegah Gerakan Separatisme di Propinsi Irian Jaya*, [makalah], Fakultas Pasca Sarjana Universitas Airlangga.
- Surna, I Nyoman, 1994, *Materi Pengajaran Etika Profesi*, [Diktat] ASMI Kampus Ungu, Jakarta.

Susanto, I.S., 1995, *Kejahatan Korporasi*, Semarang :  
Badan Penerbit Universitas Diponegoro

—————, 1995, *Hukum, Etika Politik dan Etika  
Bisnis*, Kompas, 1 Juni.

—————, 1993, *Studi Sosiologis Mengenai Bekerjanya  
Hukum Dari Lembaga Pengawasan Produk Makanan dan  
Kosmetika*, dalam Masalah masalah Hukum No. 9-  
1993, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.

—————, 1981, *Tinjauan Atas Larangan Perjudian*,  
dalam Hukum Dalam Perspektif sosial, Bandung,  
Alumni.

—————, 1991, *Kejahatan White-collar dan Pem-  
angunan Masyarakat Adil dan Makmur*, dalam  
Masalah-masalah Hukum No.3 tahun XXI, Semarang,  
FH. Universitas Diponegoro.

—————, 1995, *Tinjauan Sosiologis Terhadap Lembaga  
Peradilan*, makalah seminar di Kudus.

Suseno, Franz Magnis., 1990, *Etika Dasar: Masalah-  
masalah Pokok Filsafat Moral*, Jakarta: Yayasan  
Kanisius.

—————, 1993, *Etika Sosial*, [buku panduan  
mahasiswa] Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Tondowijoyo, John, 1991, *Etika Bisnis*, Surabaya: Sanggar  
Binatama.

Van Der Leeden dan Taufik Abdullah, 1986, *Durkheim dan  
Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta, Yayasan  
Obor Indonesia.

Veeger. K.J. 1985, *Realitas Sosial*, Jakarta, P.T.  
Gramedia

Warassih, Esmi, 1995, *Peranan Kultur Hukum dalam Pene-  
gakkan Hukum*, dalam Masalah-masalah Hukum No. 2-  
1995, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.

—————, 1983, *Pembinaan Kesadaran Hukum*, dalam  
Masalah-masalah Hukum No.5 tahun XIII, Semarang,  
FH. Universitas Diponegoro.

- \_\_\_\_\_, 1984, *Pertautan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu Pengetahuan Hukum*, dalam Masalah-masalah Hukum No.5 tahun XIV, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.
- \_\_\_\_\_, 1981, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Akibat Malpraktik*, dalam Hukum Dalam Perspektif Sosial, Bandung, Alumni.
- \_\_\_\_\_, 1991, *Hukum Sebagai Sistem Norma dan Fungsi-fungsinya*, dalam Masalah-masalah Hukum No. 5 tahun 1991, Semarang, FH. Universitas Diponegoro.
- Widayadi, Didi, 1995, *Trend Bisnis Curang di Indonesia*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 1995, *Konsep Hukum, Tipe Kajian dan Metode Penelitiannya*, Hand-out pada matrikulasi Magister Ilmu Hukum Semarang.
- Yudho, Winarno dan Tjandrasari Heri, 1987, *Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat*, dalam Hukum dan Pembangunan No.1 tahun XVII, Jakarta, FH. UI.
- Zamroni, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Yogyakarta, P.T. Tiara Wacana.
- Zeitlin, Irving M., 1995, *Rethinking Sociology [ A Critique of Contemporary Theory]*, diterjemahkan oleh Anshori dan Juhanda Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

---

Undang-undang Dasar 1945 [Penjelasan Undang-undang Dasar 1945]

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.

Undang-undang No. 5 tahun 1995 tentang Pengusaha Kecil

Undang-undang Darurat No.7 tahun 1955 tentang Pengusutan  
Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-undang No.20 tahun 1982 tentang Pertahanan dan  
Keamanan.

TAP MPR NO. II/MPR/1993 Tentang Garis Garis Besar Haluan  
Negara [GBHN], Semarang: Aneka Ilmu.

Keppres No. 191 tahun 1998, tentang Pembentukan Dewan  
Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum.

Kode Etik Untuk Para Pejabat Penegak Hukum, Hasil  
Resolusi Majelis Umum PBB No.34/169 tertanggal 17  
Desember 1979. Jakarta. ELSAM

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994. Jakarta, Balai  
Pustaka